

KAJIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH



PENULIS :

Nani Suhartini

Muhamad Abas

Acep Zoni Saeful Mubarak

Rukhul Amin

Dina Yustisi Yurista

Mayang Rosana

Soeharjoto

Isma Nurrokhim

Yuniartik

KAJIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

**Nani Suhartini
Muhamad Abas
Acep Zoni Saeful Mubarak
Rukhul Amin
Dina Yustisi Yurista
Mayang Rosana
Soeharjoto
Isma Nurrokhim
Yuniartik**



GETPRESS INDONESIA

KAJIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Penulis :

Nani Suhartini
Muhamad Abas
Acep Zoni Saeful Mubarok
Rukhul Amin
Dina Yustisi Yurista
Mayang Rosana
Soeharjoto
Isma Nurrokhim
Yuniartik

ISBN : 978-623-125-086-5

Editor : Diana Purnama Sari, M.E.

Penyunting: Yuliatrini Novita, M.Hum.

Desain Sampul dan Tata Letak : Tri Putri Wahyuni, S.Pd.

Penerbit: GETPRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi:

Jl. Palarik RT 01 RW 06, Kelurahan Air Pacah
Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat
website: www.getpress.co.id
email: adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Februari 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, maka Penulisan Buku dengan Judul Kajian Hukum Ekonomi Syariah dapat diselesaikan dengan baik atas kerjasama tim penulis. Buku ini berisi mengenai peran hukum dalam pembangunan ekonomi, pentingnya hukum ekonomi syariah, sumber hukum ekonomi syariah, bentuk-bentuk perikatan dalam kegiatan usaha ekonomi syariah, perbankan syariah, asuransi syariah dan reasuransi syariah, pasar modal syariah, surat-surat berharga syariah, penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur bagi Perguruan Tinggi yang mudah dipahami.

Padang, Februari 2024
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB 1 PERAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI	1
1.1 Pengertian Hukum	1
1.2 Hubungan Antara Hukum dengan Ekonomi.	3
1.3 Fungsi Hukum dalam Pembangunan Ekonomi	9
DAFTAR PUSTAKA	13
BAB 2 PENTINGNYA HUKUM EKONOMI SYARIAH	15
2.1 Pendahuluan.....	15
2.2 Definisi, Konsep dan Prinsip	21
2.3 Fungsi dan Tujuan.....	28
DAFTAR PUSTAKA	33
BAB 3 SUMBER HUKUM EKONOMI SYARIAH.....	35
3.1 Eksistensi Ekonomi Syariah	35
3.2 Ekonomi Syariah dan Sumber Hukum Pijkannya.....	37
3.3 Pengertian dan Rincian Sumber Hukum Ekonomi	38
3.4 Ijtihad	46
3.5 Sumber Hukum Nasional.....	55
3.6 Fatwa DSN MUI.....	56
3.7 Penutup	57
DAFTAR PUSTAKA	59
BAB 4 BENTUK-BENTUK PERIKATAN DALAM KEGIATAN USAHA EKONOMI SYARIAH	61
4.1 Pendahuluan.....	61
4.2 Istilah dan Konsep Perikatan Syariah	62
4.3 Macam-Macam Perikatan Ekonomi Syariah	63
4.4 Sumber Perikatan Ekonomi Syariah.....	68
DAFTAR PUSTAKA	71
BAB 5 PERBANKAN SYARIAH.....	73
5.1 Latar Belakang Bank Syariah.....	73
5.2 Pengertian Bank Syariah	74
5.3 Kelembagaan Bank Syariah	74
5.4 Sistem Penghimpunan Dana Bank Syariah.....	77
DAFTAR PUSTAKA	82

BAB 6 ASURANSI SYARIAH DAN REASURANSI SYARIAH	85
6.1 Pendahuluan.....	85
6.2 Asuransi Syariah.....	86
6.3 Reasuransi Syariah	91
6.4 Regulasi terkait Asuransi dan Reasuransi Syariah.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96
BAB 7 PASAR MODAL SYARIAH	99
7.1 Pendahuluan.....	99
7.2 Sejarah Pasar Modal Syariah di Indonesia.....	100
7.3 Konsep dan Prinsip Pasar Modal Syariah	100
7.4 Akad Penerbitan Efek Syariah Yang Digunakan Indonesia.....	101
7.5 Instrumen dalam Pasar Modal Syariah	103
7.6 Mekanisme di Pasar Modal dalam Berinvestasi	105
7.7 Perbedaan Spekulasi dengan Investor	107
7.8 Perkembangan Pasar Modal Syariah.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	109
BAB 8 SURAT-SURAT BERHARGA SYARIAH.....	113
8.1 Pengertian Surat Berharga Syariah	113
8.2 Kontribusi Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Terhadap Pembangunan Perekonomian Indonesia	118
DAFTAR PUSTAKA.....	122
BAB 9 PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH.....	125
9.1 Pendahuluan.....	125
9.2 Penyebab Sengketa Ekonomi Syariah.....	126
9.3 Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.....	128
9.4 Kendala Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perselisihan Ekonomi Syariah	142
DAFTAR PUSTAKA.....	143
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5. 1. Sumber Dana dari Modal (Pemegang Saham)	78
Gambar 5. 2. Skema al-Wadiah Yad al-Amanah	79
Gambar 5. 3. Skema al-Wadi'ah Yad adh Dhamanah	80
Gambar 5. 4. Skema <i>Mudharabah Mutlaqah</i>	81
Gambar 5. 5. Skema <i>Mudharabah Muqayyadah</i>	82
Gambar 7. 1. Laju Pertumbuhan Kapitalisasi ISSI dan JII Pada 2012- 2022	109

BAB 1

PERAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

Oleh Nani Suhartini

1.1 Pengertian Hukum

Para ahli hukum belum dapat menyepakati definisi hukum hingga saat ini. Alasan dari ketidaksepakatan ini adalah karena berbagai ahli hukum menekankan dan mendefinisikan hukum secara berbeda. Tergantung pada bagaimana mereka melihatnya, setiap orang memiliki perspektif yang berbeda tentang hukum. Para hakim melihat hukum melalui lensa profesi mereka; ilmuwan melihat hukum melalui lensa profesi keilmuan mereka; dan orang biasa melihat hukum melalui lensa kebiasaan. Bagi mereka yang beragama, hukum dilihat sebagai perintah Tuhan; ketika masyarakat mengangkat hukum, maka hukum diakui, dan seterusnya. Sangat sulit untuk mendefinisikan undang-undang dengan cara yang dapat diterima oleh semua pihak ketika melihatnya dari perspektif yang berbeda. Dalam konteks ini, Emmanuel Kant pernah menyatakan bahwa "noch suchen die juristen eine definition zu ihrem begriffe von rech" (tidak ada ahli hukum yang dapat mendefinisikan hukum secara tepat), (Achmad, 1996).

Menurut Kamus Bahasa Inggris Oxford (Utrecht & Djindang, 1983), "hukum adalah seperangkat peran, baik yang ditetapkan secara formal atau kebiasaan, yang diakui oleh suatu negara atau komunitas sebagai sesuatu yang mengikat para anggota atau rakyatnya" (Law is a collection of rule, peraturan, undang, atau hukum adat, dimana negara atau masyarakat mengakuinya mempunyai kekuatan mengikat terhadap warga negaranya)." Di Utrecht, hukum dipandang tidak hanya sebagai seperangkat aturan tetapi juga sebagai konstruksi sosial dan

segi budaya. Dan ia menawarkan definisi hukum sebagai berikut jika dipandang sebagai suatu aturan:

"hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan kerugian kepada masyarakat, maka diperlukan tindakan oleh pemerintah atau penguasa untuk menegakkan hukum tersebut".

Hukum adalah peraturan, baik yang diberlakukan secara formal atau kebiasaan, yang diakui oleh negara atau komunitas sebagai mengikat anggota atau subjeknya," menurut Kamus Bahasa Inggris Oxford (Utrecht & Djindang, 1983). Menurut Utrecht, legislasi tidak hanya dilihat sebagai sebuah pendekatan, tetapi juga sebagai fitur budaya dan gejala sosial. Dia mendefinisikan hukum sebagai "seperangkat petunjuk hidup, perintah, dan larangan yang mengatur ketertiban dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan" jika hukum dipandang sebagai suatu teknik, Pemerintah atau pihak berwenang lainnya harus mengambil tindakan untuk menegakkan hukum karena pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat".

Hukum adalah seperangkat pedoman yang mengatur perilaku sosial dan menjatuhkan hukuman bagi mereka yang melanggarnya. Hukum mengatur hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat, dan masyarakat dengan dirinya sendiri. Hukum adalah kekuatan yang memaksa dan mengikat. Ada beberapa pengertian hukum dari beberapa ahli yang memiliki aliran berbeda, yaitu :

1. Roscoe Pound (sekolah sosiologi): Negara dan realitas sosial didirikan demi kepentingan umum, dengan hukum sebagai alat utamanya.
2. Holmes (mazhab realis): Penafsiran hukum ditentukan oleh pengadilan.
3. Scaphera (sekolah antropologi): Setiap kode etik yang ditegakkan oleh lembaga peradilan dianggap sebagai hukum.

4. Karl Von Savigny (sekolah sejarah): Norma dan sentimen populer membentuk semua undang-undang.
5. Aristoteles (sekolah hukum alam): Hukum lebih dari sekedar sarana untuk menyatakan dan mengatur struktur konstitusi.
6. John Austin (mazhab positivis): Hukum adalah suatu sistem arahan, baik eksplisit maupun implisit, yang dikeluarkan oleh kelas penguasa kepada konstituennya.

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara hukum yang berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan hukum. Hukum berfungsi sebagai landasan fundamental untuk mengatur jalannya pemerintahan dan menegakkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Untuk dapat menjaga keadilan, moralitas, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat adalah alasan hukum dibentuk. Hukum juga dapat diterapkan pada suatu wilayah tertentu dan digunakan sebagai alat untuk membangun tatanan suatu kelompok bangsa. Ada 4 unsur hukum yang harus ada dalam suatu pengertian dan perumusan hukum, yaitu :

- 1) Hukum sebagai pengatur tingkah laku manusia;
- 2) Hukum dibuat oleh badan berwajib;
- 3) Hukum bersifat memaksa;
- 4) Hukum terdapat sanksi tegas.

1.2 Hubungan Antara Hukum dengan Ekonomi.

Kita harus secara bersamaan mempertimbangkan hukum dan ekonomi, dua bidang yang berbeda, untuk memahami sisi hukum ekonomi (Suherman, 2002) menyatakan Hukum adalah ilmu normatif, lebih tepatnya kristalisasi dari sebuah budaya, idiom, sistem nilai, refleksi kebiasaan, dan pilihan-pilihan yang dibuat oleh otoritas publik. Ekonomi, di sisi lain, adalah studi yang meneliti bagaimana manusia dapat memuaskan keinginan yang tak terbatas dengan sumber daya yang terbatas (Suherman, 2002). Sejak abad ke-18, para ilmuwan sosial telah mempelajari hubungan antara hukum dan ekonomi, dan temuan mereka biasanya menunjukkan bahwa keduanya saling berkorelasi atau terkait. (Saleh, 1990).

Ekonomi dan hukum dikatakan saling terkait erat, terutama dalam hal ekonomi makro dan ekonomi perusahaan, yang mempelajari bagaimana bisnis berinteraksi satu sama lain. Semua orang yang terlibat dalam hubungan ini harus mematuhi hukum (Sihombing, 2010). Para ekonom adalah para ahli dalam menjelaskan mekanisme alamiah yang mendasari proses-proses ekonomi (Imaniyati, 2009). Legislasi yang disederhanakan akan memberikan prosedur hukum dan memberikan arahan dan panduan untuk kegiatan ekonomi. Salah satu senjata yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan atau aspiratif adalah hukum.

Ekonomi dan hukum tidaklah saling eksklusif; sebaliknya, mereka berdampak satu sama lain secara timbal balik. Pelaku ekonomi yang mencari keuntungan dan tidak mendasarkan tindakannya pada aturan hukum dapat menimbulkan kerugian di salah satu pihak dalam melakukan kegiatan ekonomi sehingga berujung pada anarki. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa undang-undang selalu mengatur kegiatan ekonomi dan apapun kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang harus tunduk pada undang-undang yang menjadi tanda pelaksanaannya. Aturan yang mengatur bagaimana aktivitas ekonomi berinteraksi satu sama lain dikenal sebagai hukum yang mengatur aktivitas ekonomi, dan aturan tersebut selalu dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang dipilih suatu negara. Hukum ekonomi di Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan turunan dan Pasal 33 UUD 1945.

Ekonomi dan hukum adalah bidang yang saling melengkapi dan saling terkait, seperti dua sisi mata uang. Sebelum produk ekonomi dipasarkan di pasar terbuka di negara industri seperti Singapura, peraturan diberlakukan untuk melindungi penggunaan barang-barang tersebut oleh masyarakat. Dalam kasus produk ponsel, misalnya, dilarang keras bagi individu untuk menggunakan ponsel mereka saat mengemudi atau di lokasi umum seperti perpustakaan atau rumah sakit yang membutuhkan ketenangan. Jika hal ini dilakukan, ada konsekuensi yang keras. Hal ini belum dilakukan di Indonesia, di mana banyak barang ekonomi yang telah diperkenalkan tanpa undang-undang yang sesuai. Individu diizinkan untuk menggunakan telepon genggam di mana pun mereka memilih dan dalam keadaan apa pun. Serupa dengan barang-

barang ekonomi lainnya, termasuk komputer dan penggunaan perangkat elektronik di tempat kerja, sebagian besar barang-barang ini tidak diatur oleh peraturan yang mempromosikan perdamaian dan ketertiban.

Hukum ekonomi dibatasi oleh sejumlah mekanisme pengaturan yang mengendalikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi (Hartono S. R., 2007). Hukum ekonomi tersebut dapat diidentifikasi dua elemen yang saling terkait: pertama, perangkat regulasi adalah seperangkat peraturan (mulai dari Undang-Undang hingga peraturan pelaksanaan) yang mengatur seluruh atau sebagian kegiatan ekonomi secara umum; kedua, kegiatan ekonomi yang paling signifikan adalah kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan produksi dan distribusi. Hukum privat dan hukum publik adalah dua domain hukum utama di mana kegiatan ini banyak terjadi. Hukum ekonomi, dengan demikian, memiliki pengertian operasional karena menggunakan dua pendekatan secara bersamaan: pendekatan makro yang mempelajari perlindungan publik dan konsumen dan menggunakan ilmu-ilmu lain sebagai pisau untuk menganalisis masalah-masalah hukum. Di sisi lain, pendekatan mikro melihat hubungan hukum para pihak dalam kaitannya dengan penggunaan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan komersial.

Rachmad Soemitro berpendapat bahwa hukum ekonomi adalah suatu komponen peraturan umum yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah, yang mewakili masyarakat dan mengendalikan persaingan kepentingan ekonomi rakyat. Hukum ekonomi Indonesia, menurut Hartono C. S. (1988), mengacu pada prosedur operasional standar dan putusan pengadilan yang secara khusus mengatur kehidupan sehari-hari dan kegiatan perekonomian di Indonesia. Lebih lanjut, hukum ekonomi bersifat interdisipliner dan lintas sektoral, menurut Hartono C. S. (1988), karena tidak dapat mengabaikan hukum publik internasional dan hukum perdata internasional selain juga erat kaitannya dengan hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum antarnegara, dan hukum publik. Selain itu, disiplin ilmu non-hukum seperti filsafat, sosiologi, administrasi pembangunan, dan ilmu ekonomi itu sendiri, serta ilmu lingkungan, ilmu wilayah, dan bahkan futurologi jika diperlukan, merupakan prasyarat untuk memahami Hukum Ekonomi Indonesia.

Hukum ekonomi disebut sebagai transnasional karena memerlukan pendekatan transnasional dengan menelaah semua peristiwa yang terjadi baik secara nasional maupun internasional.

Peraturan hukum administrasi dan peraturan hukum substantif atau materiil adalah dua kategori utama yang digunakan untuk membagi peraturan hukum ekonomi (Ernawati, 1995). Ketentuan hukum administrasi negara yang berkaitan dengan aspek prosedural dari kegiatan dan transaksi ekonomi merupakan hukum ekonomi administratif. Eksekutif membuat hukum administratif ini dan memiliki otoritas koersif di bawah sistem hukum. Beberapa peraturan pemerintah, seperti Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri, memuat prinsip-prinsip hukum ekonomi administratif. Sementara itu, semua undang-undang legislatif, eksekutif, dan legislatif yang berkaitan dengan fitur material dari kegiatan dan transaksi ekonomi - baik yang dibuat secara bersama-sama atau terpisah - dianggap sebagai prinsip hukum ekonomi material.

Ada aspek yang memaksa dan mengatur dalam metode hukum ekonomi material ini. Konstitusi, Ketetapan MPR, Undang-Undang, dan Keputusan Peradilan adalah beberapa contohnya. Secara perbandingan, (Sumantoro, 2008) menjelaskan ada beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan pengkajian Hukum Ekonomi yaitu :

1. Lebih mudah untuk memahami keberadaan dan evolusi hukum ekonomi saat ini di negara-negara yang memiliki sistem hukum Anglo-Saxon. Common Law merupakan landasan sistem hukum bangsa ini. Dalam struktur ini, hukum akan lebih mudah disesuaikan dengan perkembangan adat istiadat, dan pembentukan Hukum Ekonomi tidak akan menimbulkan tantangan; sebaliknya, hal itu berkembang secara alami seiring dengan adat istiadat. Sistem hukum Anglo-Saxon tidak menganut kategorisasi hukum yang tepat ke dalam bidang-bidang seperti sistem Hukum Kontinental, seperti Hukum Dagang dan Hukum Perdata. Akibatnya, seperti halnya di negara-negara dengan sistem hukum kontinental, keberadaan hukum ekonomi tidak menjadi masalah di negara-negara dengan sistem hukum Anglo-Saxon;

2. Suatu peraturan perundang-undangan yang baru harus mampu menunjukkan keberadaan dan keterkaitannya dengan instrumen hukum lainnya, baik pada tingkat makro maupun mikro, di negara dimana peraturan perundang-undangan Kontinental berlaku. Di sini perlu dilakukan pembakuan permasalahan hukum terkini serta pembagian kerja dan ruang lingkup peraturan dari masing-masing bidang hukum hingga bidang hukum ekonomi;
3. Banyak organisasi yang masih ragu-ragu untuk menyatakan bahwa hukum ekonomi ada dan berhati-hati agar batasan mereka tidak bertabrakan dengan spesialisasi hukum lainnya. Ketidakpercayaan ini terlihat antara lain pada referensi terhadap undang-undang ekonomi dan pembangunan, undang-undang sosial ekonomi, undang-undang ekonomi internasional, dan undang-undang ekonomi pembangunan. Proses yang sama juga terjadi di luar negeri, itulah sebabnya kita menemukan frasa seperti “hukum ekonomi”, “hukum ekonomi sosial”, dan seterusnya. Masalah ini dibahas secara rinci dalam laporan Tim 1980/1981.
4. Sistem hukum Belanda yang menjadi model sistem hukum Indonesia tampaknya telah mengalami proses yang rumit dalam menciptakan hukum ekonomi, sehingga apa yang terjadi di Indonesia saat ini menjadi hal yang lumrah dan dapat dipahami. Di sisi lain, fokus pada keseimbangan hubungan antara pembangunan hukum dan ekonomi mendorong inisiatif penelitian yang menangani keberadaan hukum dengan cara yang lebih cepat dan seragam.

Lebih lanjut, (Sumantoro, 2008) menjelaskan bahwa hukum publik yang membahas hukum ekonomi diperlukan untuk bidang-bidang ekonomi tertentu, terutama yang menyangkut kepentingan banyak pihak. Domain yang memerlukan perbaikan adalah:

1. ketenagakerjaan serta perlindungan hukum ketenagakerjaan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 dan Pasal 16 Undang-undang Umum sama-sama menentukan bahwa transmigrasi termasuk di dalamnya.

2. Produksi dan pengamanan terhadap risiko-risiko yang timbul selama proses berlangsung yang dapat membahayakan masyarakat atau lingkungan sekitar, termasuk kelestarian lingkungan hidup. Selain itu, penciptaan komoditas yang mempengaruhi penghidupan banyak orang, seperti atom, seperti yang ditunjukkan dalam UU Pertamina, produk minyak dan gas, dan yang melibatkan energi atom.
3. Perlindungan konsumen dari risiko akibat penipuan, cacat produksi, dan bahan yang berpotensi membahayakan.
4. Negara, melalui agen-agensinya, secara langsung mengatur pemasaran dan distribusi komoditas penting seperti beras dan bahan bakar minyak.

Oleh karena itu, hukum ekonomi dapat memperkuat peraturan perundang-undangan yang sudah ada baik yang berkaitan dengan sektor perekonomian maupun yang terdapat pada bidang hukum lainnya. Hal ini juga dapat berperan dalam mengatur perekonomian modern yang tidak tercakup oleh mereka. Isi Undang-Undang Ekonomi yang mengatur permasalahan hukum yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian tetap harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dalam arti terbatas, hal ini mencakup usaha-usaha komersial yang mempunyai ciri-ciri pembangunan ekonomi. Hukum ekonomi mempunyai arah perkembangan karena metode ini, dan mempelajari peraturan perundang-undangan ini sering disebut dengan mempelajari hukum ekonomi pembangunan. Strategi ini juga konsisten dengan peran peraturan perundang-undangan sebagai alat rekayasa sosial dan agen modernisasi.

Mengingat hal tersebut di atas, jelas bahwa mempelajari hukum ekonomi merupakan mata pelajaran yang menarik karena hukum tersebut terus berubah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di semua tingkatan suatu bangsa, termasuk tingkat regional dan nasional. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memicu terciptanya pedoman peraturan untuk mengendalikan arus kegiatan ekonomi dalam skala nasional dan dunia. Kegiatan ekonomi yang berkembang pesat memerlukan peraturan hukum yang dapat menjaga agar para pelaku ekonomi tetap terkendali dan mencegah mereka saling

merugikan dalam menjalankan usahanya. Persaingan sehat yang sesuai dengan undang-undang yang ada adalah hal yang perlu dipraktikkan.

1.3 Fungsi Hukum dalam Pembangunan Ekonomi

Dapat dikatakan bahwa sistem hukum Indonesia berkembang sangat lambat dibandingkan dengan sistem perekonomian negara. Akibatnya, kemajuan ekonomi Indonesia tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Kemajuan hukum sering kali terhambat, terutama pada masa Orde Baru, dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat. Hal ini menyebabkan munculnya sejumlah kesenjangan ekonomi, antara lain ekonomi biaya tinggi, korupsi, kolaborasi pejabat, kesenjangan kesejahteraan masyarakat, dan lain sebagainya. Namun pertumbuhan ekonomi perlu didukung oleh landasan hukum yang kuat. Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum merupakan institusi yang pada akhirnya menentukan bagaimana kesejahteraan masyarakat dapat dinikmati secara merata, bagaimana keadilan sosial dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, dan bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membawa kemajuan bagi masyarakat luas, menurut Ismael Saleh. Diakui, perekonomian adalah tumpuan kesejahteraan masyarakat dan ilmu pengetahuan merupakan pilar penopang kemajuan bangsa (Sukardi, 2016).

Sejumlah negara maju memerlukan pembuatan undang-undang legislatif untuk melindungi penggunaan barang-barang produksi mereka sebelum mengizinkannya dijual di pasar terbuka. Tindakan seperti ini belum dilakukan di Indonesia, dimana banyak sekali barang-barang ekonomi yang dipromosikan tanpa adanya batasan hukum, sehingga memungkinkan banyak orang untuk menggunakannya sesuka hati. Ada hubungan yang kuat antara hukum dan ekonomi.

Transaksi komersial yang melibatkan pelaku ekonomi termasuk dalam bidang ekonomi mikro, namun kenyataannya pihak-pihak yang terlibat harus mematuhi peraturan hukum. Perkembangan sektor perekonomian sangat dipengaruhi oleh fungsi dan peranan hukum. Peraturan, atau undang-undang, berfungsi sebagai sarana pengarah, pedoman hukuman, dan instrumen untuk mempengaruhi kehidupan

sosial dan ekonomi. Hukum berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang dimaksudkan. Secara umum dapat dikemukakan bahwa peranan hukum dalam pembangunan (termasuk dalam pembangunan ekonomi) nasional Indonesia sebagai berikut :

1. Hukum sebagai a tool of social engineering

Gagasan bahwa hukum, seperti yang diajarkan oleh mazhab historis Friederich Karl van Savigny, tidak cocok untuk memaksakan perubahan sosial memunculkan gagasan tentang hukum sebagai instrumen rekayasa sosial. Savigny berpendapat bahwa hukum adalah manifestasi dari jiwa masyarakat, volksgesit, dan kesadaran hukum. Adat istiadat dan pemahaman komunal tentang hukum memunculkan hukum yang pertama. Kemudian dari putusan pengadilan, tetapi bagaimanapun juga, hal ini bukan atas kehendak legislatif, melainkan dari dalam, yang beroperasi secara diam-diam. Pemahaman hukum historis ini sangat ideal untuk budaya primitif, di mana hukum adat memainkan peran utama dan legislasi tidak ada. Sebaliknya, gagasan hukum historis tidak lagi diterima dalam budaya yang sudah maju karena badan legislatif memainkan peran penting dalam pembuatan undang-undang.

2. Hukum sebagai a tool of social control.

Karena manusia adalah makhluk sosial, maka tidak mungkin memisahkan mereka dari keinginan dan kepentingan yang dimilikinya pada tingkat individu dan kelompok. Aturan diperlukan untuk menjamin kebutuhan dan kepentingan tersebut dapat terpenuhi secara memadai tanpa menimbulkan kerugian satu sama lain atau saling bersaing secara negatif, sehingga tercipta kehidupan bersama yang damai dan tenang. Konflik muncul ketika kebutuhan dan kepentingan tersebut tidak terpenuhi. Undang-undang dan peraturan ini dapat dibuat oleh negara, atau dapat diwujudkan sebagai adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam hal ini, hukum diperlukan untuk pengendalian sosial dan untuk menegakkan ketertiban masyarakat suatu bangsa.

3. Hukum sebagai alat kontrol pembangunan.

Pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara merupakan sebuah keniscayaan dan keniscayaan, karena dengan pembangunan tersebut kesejahteraan rakyat dapat tercapai. Biasanya dalam pembangunan lebih fokus pada pembangunan ekonomi, karena dengan pembangunan ekonomi maka output atau kekayaan suatu masyarakat akan meningkat karena pembangunan ekonomi akan meningkatkan kemampuan untuk mengambil pilihan yang lebih luas. Selain itu, pembangunan ekonomi dapat memberikan kemampuan yang lebih besar kepada manusia dalam mengendalikan alam sekitar dan meningkatkan tingkat kebebasannya dalam melakukan tindakan tertentu. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi perlu dilaksanakan demi terwujudnya kehidupan manusia yang layak dan dengan pembangunan ekonomi manusia akan mampu mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan.

4. Hukum sebagai sarana penegak keadilan.

Persoalan keadilan begitu penting bagi kehidupan manusia sehingga pembahasan mengenai keadilan tidak pernah berhenti dari zaman dahulu hingga saat ini. Keadilan terus dibicarakan dan diperjuangkan oleh setiap individu dan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang baik, aman dan damai. Keadilan merupakan kebijakan tertinggi dan selalu hadir dalam berbagai wujudnya. Keadilan juga merupakan salah satu tujuan semua agama di seluruh dunia, termasuk Islam, dimana keadilan menempati tempat yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa, berbangsa, dan bermasyarakat.

5. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.

Perkembangan berbagai bidang yang terjadi di Indonesia membawa hasil yang berbeda-beda, salah satunya dalam bidang hukum. Dalam konteks ini, peranan hukum pembangunan adalah menjamin agar pembangunan terjadi secara tertib sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan. Artinya, Anda

memerlukan beragam produk hukum yang dapat menunjang perkembangan Anda.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. (1996). Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis. Jakarta: Chandra Pratama.
- Ernawati, E. (1995). Sistem dan Luas Lingkup Hukum Ekonomi. Bandung: Universitas Padjadjaran .
- Hartono, C. S. (1988). Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia. Bandung: BPHN Dep.Kehakiman RI Bina Cipta.
- Hartono, S. R. (2007). Hukum Ekonomi Indonesia. Malang: Banyumedia.
- Imaniyati, N. S. (2009). Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Saleh, I. (1990). Hukum dan Ekonomi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suherman, A. M. (2002). Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global. Jakarta: Ghalia, Indonesia.
- Sukardi. (2016). Peran Penegakan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, . Jurnal hukum & Pembangunan 46 No.4 , 441.
- Sumantoro. (2008). Hukum Ekonomi. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Utrecht, E., & Djindang, M. (1983). Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Ikhtiar.

BAB 2

PENTINGNYA HUKUM EKONOMI SYARIAH

Oleh Muhamad Abas

2.1 Pendahuluan

2.1.1 Urgensi, Pilar dan Peluang

Hukum Ekonomi Syariah memainkan peran penting dalam sistem ekonomi Islam, yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Hukum Ekonomi Syariah dianggap penting (Wahyuddin dkk., 2023):

1. Kesesuaian dengan Prinsip-Prinsip Islam: Hukum Ekonomi Syariah mencakup prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi. Ini termasuk larangan riba (bunga), spekulasi, transaksi yang melibatkan ketidakpastian berlebihan (gharar), dan keadilan dalam distribusi kekayaan. Keseluruhan sistem dirancang untuk mencerminkan nilai-nilai Islam dan menghindari praktik-praktik yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama.
2. Pemberdayaan Ekonomi dan Keadilan Sosial: Hukum Ekonomi Syariah bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang adil dan berkeadilan. Prinsip-prinsip ini mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata dan menghindari akumulasi kekayaan yang tidak adil. Zakat (sumbangan wajib) dan infaq (sumbangan sukarela) dianggap sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberdayakan masyarakat yang lebih luas.

3. Penghindaran Riba: Salah satu prinsip utama Hukum Ekonomi Syariah adalah larangan riba. Riba dianggap sebagai praktik yang tidak etis dan merugikan masyarakat. Dengan menghindari riba, Hukum Ekonomi Syariah berusaha untuk menciptakan transaksi ekonomi yang adil dan saling menguntungkan, serta mendorong investasi produktif.
4. Berfokus pada Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan: Hukum Ekonomi Syariah juga mendorong tanggung jawab sosial dan lingkungan. Bisnis dan individu diharapkan untuk beroperasi dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Ini mencakup larangan terhadap praktik-praktik yang merugikan masyarakat atau lingkungan.
5. Pemberdayaan Perusahaan dan Usaha Mikro: Hukum Ekonomi Syariah mendukung pemberdayaan usaha mikro dan kecil serta perusahaan yang berorientasi pada prinsip-prinsip Islam. Ini mencakup pemberian modal dengan syarat-syarat tertentu, serta promosi kemitraan yang adil dan transparan.
6. Peningkatan Keamanan dan Stabilitas Ekonomi: Dengan meminimalkan praktik-praktik yang dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, Hukum Ekonomi Syariah dapat membantu meningkatkan keamanan dan stabilitas ekonomi. Prinsip-prinsip ini dapat membantu mencegah krisis keuangan dan melindungi keberlanjutan ekonomi.

Dari uraian diatas dapat dilihat pentingnya Hukum Ekonomi Syariah yang mencerminkan upaya untuk menciptakan sistem

ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Setelah memahami pentingnya hukum ekonomi syariah selanjutnya ada 4 (empat) pilar penting dalam Hukum Ekonomi Syariah terkini di Indonesia yang penting dipahami para pelaku usaha syariah yaitu industri produk halal, bisnis kewirausahaan syariah, keuangan sosial syariah, dan Jasa keuangan syariah (Wahid, 2021).

Merujuk definisi Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam, maka dengan adanya Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Sedangkan Sertifikat Halal sendiri yaitu pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sesuai dengan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Kemudian untuk mendukung bisnis kewirausahaan syariah, keuangan sosial dan jasa keuangan syariah maka dilakukan melalui perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya sesuai Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Umum Syariah sendiri yang selanjutnya disebut Bank adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2022 Tahun 2022 tentang Bank Umum Syariah (Wahid, 2021).

Peluang Ekonomi Syariah di Indonesia lebih cepat didapat jika para pelaku usaha bersinergi dengan stakeholder lainnya,

diantaranya yaitu Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) merupakan perubahan dari KNKS untuk peningkatan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah serta menjadikan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia. Pencanangan titik awal untuk memposisikan Indonesia sebagai salah satu pelaku utama dan hub ekonomi syariah dunia dilakukan seiring dengan peluncuran Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia pada bulan Mei 2019 (Susanto, 2008).

Kemudian ada APPHEISI adalah sebuah asosiasi tingkat nasional (se-Indonesia) yang beranggotakan para pengajar dan peneliti di bidang Hukum Ekonomi Islam., dimana antara teori dan praktek dilapangan dikaji lebih mendalam untuk menemukan solusinya seperti perihal proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di luar pengadilan dan eksekusi putusan arbitrase syariah, dan ketidaksesuaian dalam sengketa syariah mengenai gugatan kabur, alasan eksepsi, sampai dengan perbuatan melawan hukum.

“Potensi sengketa penting dibagikan dan dikaji di FH agar kita bisaantisipasi letak kesalahan dan pelanggaran. Kemudian rumusan dalam transaksi ini juga sering dipersoalkan. Kita punya PR lain. Misal tentang kepailitan, lelang, dari aspek syariah belum diatur secara khusus. Sekarang juga mulai banyak gugatan ekonomi syariah tentang personal guarantee (penjamin pribadi),” Menurutnya, dengan perkembangan hukum ekonomi beberapa waktu terakhir berkembang sangat pesat. “Berkembangnya hukum itu sendiri tidak terlepas dari kegiatan ekonomi Islam yang sekarang terus didorong pemerintah. Bahkan pemerintah sendiri sudah punya tujuan jangka panjang di Indonesia,” kata dia(*Work Shop Hukum Ekonomi Syariah*, t.t.).

Beberapa waktu lalu, Bappenas juga meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia agar kegiatan ekonomi Islam akan menjadi keunggulan tersendiri di Indonesia. Tentu upaya yang dilakukan tersebut harus disambut baik dengan berkontribusi dalam rangka ekonomi Islam dapat berkembang secara konsisten dan membumi di Indonesia. “Kita tidak sekedar jadi penonton, semestinya kita berperan dan berkontribusi supaya ekonomi Islam bisa berkembang konsisten dan membumi di Indonesia. Salah satu

instrumen yang dibutuhkan adalah ketersediaan hukum ekonomi Islam sendiri. Sebab, tanpa dikawal melalui hukum, ini risikonya tinggi.”

"Sektor keuangan syariah komersial masih banyak ruang pertumbuhan jika dilihat dari lima tahun terakhir (per September). Walaupun dari sisi aset tetap tumbuh, tetapi market share keuangan syariah terhadap keuangan nasional masih sangat kecil. Sektor keuangan syariah sosial (zakat, infak, sedekah, wakaf/ZISWAF) juga masih bisa ditingkatkan dalam hal pengumpulan zakat dan pengembangan produk inovatif untuk memaksimalkan dana wakaf," ujar Fauziah kepada Republika, Selasa (26/12/2023) (*Indonesia Tembus 3 besar SGIE*, t.t.).

2.1.2 Ruang Lingkup

Setelah mengetahui urgensi dan pilar hukum ekonomi syariah selanjutnya akan dibahas tentang ruang lingkup hukum ekonomi syariah di Indonesia mencakup berbagai aspek kegiatan ekonomi yang melibatkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam.

Ruang lingkup ini mencakup berbagai sektor ekonomi dan aktivitas keuangan yang sesuai dengan hukum Islam. Berikut adalah beberapa bidang atau sektor yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (Nainggolan, 2023):

1. Perbankan Syariah: Hukum Ekonomi Syariah mencakup peraturan dan ketentuan terkait perbankan syariah, termasuk prinsip-prinsip perbankan Islam, akad-akad perbankan syariah, dan pengaturan keuangan yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Keuangan Syariah: Melibatkan sektor keuangan syariah yang mencakup lembaga-lembaga keuangan syariah seperti perusahaan asuransi syariah, dana pensiun syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah.

3. Pasar Modal Syariah: Hukum Ekonomi Syariah mengatur aspek pasar modal syariah, termasuk emisi saham syariah, obligasi syariah, dan instrumen-instrumen keuangan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
4. Perdagangan dan Bisnis Syariah: Menyangkut praktik bisnis dan perdagangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk transaksi jual beli, sewa-menyewa, dan kerjasama bisnis.
5. Pembiayaan Syariah: Melibatkan segala bentuk pembiayaan yang sesuai dengan hukum Islam, seperti pembiayaan perumahan syariah, pembiayaan konsumen syariah, dan pembiayaan usaha syariah.
6. Pajak dan Zakat: Hukum Ekonomi Syariah mencakup regulasi terkait dengan pemungutan pajak dan zakat, yang menjadi salah satu sumber pendapatan negara dan dana pemberdayaan masyarakat.
7. Hukum Kontrak Syariah: Mengatur segala bentuk kontrak atau akad yang dilakukan dalam konteks ekonomi, termasuk akad jual beli (murabahah), akad sewa-menyewa (ijarah), dan akad bagi hasil (mudharabah).
8. Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah: Mencakup regulasi dan prinsip-prinsip asuransi syariah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti prinsip tabarru' (sumbangan sukarela) dan prinsip keadilan dalam pembagian kerugian.
9. Hukum Pasar: Melibatkan pengaturan terkait praktik bisnis di pasar, termasuk larangan praktik spekulatif atau manipulatif yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

10. Hukum Lingkungan: Aspek ini mencakup regulasi dan prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan keberlanjutan lingkungan, termasuk dalam konteks kegiatan ekonomi.
11. Hukum Ketenagakerjaan / perburuhan Syariah: Mengatur hubungan antara pengusaha dan pekerja, termasuk aturan-aturan yang sesuai dengan hukum Islam dalam hal kontrak kerja dan upah.
12. Penyuluhan dan Literasi Keuangan Syariah: Hukum Ekonomi Syariah juga dapat mencakup upaya penyuluhan dan literasi keuangan syariah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah terus berkembang seiring waktu dan mencerminkan upaya pemerintah Indonesia untuk menciptakan sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

2.2 Definisi, Konsep dan Prinsip

2.2.1 Definisi

Hukum Ekonomi Syariah adalah cabang hukum yang mengatur aspek-aspek ekonomi dalam kerangka nilai dan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Definisi Hukum Ekonomi Syariah menurut para ahli ekonomi Indonesia secara spesifik, karena kebanyakan definisi dan pemahaman Hukum Ekonomi Syariah berasal dari ahli hukum atau ulama Islam. Namun, beberapa ekonom atau akademisi ekonomi di Indonesia dapat memberikan pandangan atau definisi yang berhubungan dengan aspek ekonomi.

Berikut adalah beberapa konsep dan definisi para ahli ekonomi dan hukum di Indonesia (Djamil, 2023):

1. Menurut Wahbah al-Zuhayli, Hukum Ekonomi Syariah adalah "ilmu yang mempelajari norma-norma hukum Islam

yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, baik yang berkaitan dengan muamalah antara manusia dan Allah, maupun muamalah antara manusia."

2. Yusuf Al-Qaradawi, mendefinisikan Hukum Ekonomi Syariah sebagai "suatu cabang ilmu yang mengatur perilaku ekonomi manusia sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah Islam."
3. Menurut Monzer Kahf, Hukum Ekonomi Syariah adalah "sistem hukum dan norma-norma etika Islam yang mengatur perilaku ekonomi manusia dalam semua aktivitas ekonomi, baik konsumsi, produksi, distribusi, atau pemilikan."
4. Abdul Halim Abdul Majid, mendefinisikan Hukum Ekonomi Syariah sebagai "ilmu yang mempelajari norma-norma hukum Islam yang mengatur kegiatan ekonomi yang merupakan hasil ijtihad (usaha pemahaman) para ahli fiqh berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis."
5. Menurut Muhammad Uzair, Hukum Ekonomi Syariah adalah "ilmu yang mempelajari norma-norma hukum Islam yang berkaitan dengan aspek ekonomi, termasuk akad-akad (transaksi) ekonomi, distribusi kekayaan, dan aspek-aspek lainnya yang melibatkan muamalah dan amal usaha."
6. Jimly Asshiddiqie, seorang ahli hukum konstitusi Indonesia, mungkin memberikan definisi Hukum Ekonomi Syariah sebagai cabang hukum yang mengatur aspek-aspek ekonomi dengan merujuk pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah atau Islam di dalamnya.
7. Achmad Ali, seorang ahli hukum ekonomi Islam di Indonesia, mungkin mendefinisikan Hukum Ekonomi

Syariah sebagai sistem hukum yang menyesuaikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas ekonomi manusia.

8. M. Tahir Azhary, Sebagai seorang pakar hukum Islam, Tahir Azhary mungkin memberikan definisi Hukum Ekonomi Syariah sebagai ilmu hukum yang mempelajari norma-norma dan prinsip-prinsip Islam yang terkait dengan aktivitas ekonomi manusia.
9. Achmad Roziqin Bilfaqih, yang fokus pada hukum ekonomi Islam, mungkin mendefinisikan Hukum Ekonomi Syariah sebagai cabang hukum yang menangani aspek-aspek ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah.
10. Musdah Mulia, sebagai seorang akademisi dan aktivis di bidang hukum dan hak asasi manusia, mungkin melihat Hukum Ekonomi Syariah sebagai ilmu hukum yang mencakup prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.
11. Rhenald Kasali, seorang ekonom dan penulis terkenal di Indonesia, mungkin mendefinisikan Hukum Ekonomi Syariah dari sudut pandang ekonomi sebagai kerangka kerja yang mengatur aktivitas ekonomi dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam.
12. Emil Salim, seorang ekonom dan mantan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, mungkin melihat Hukum Ekonomi Syariah sebagai suatu bentuk pengaturan ekonomi yang memperhitungkan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.
13. Sudarno Sumarto, seorang ekonom dan peneliti sosial, mungkin memandang Hukum Ekonomi Syariah dari

perspektif inklusivitas ekonomi dan distribusi yang adil, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

14. Sri Adiningsih, ekonom yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), mungkin mendefinisikan Hukum Ekonomi Syariah dari sudut pandang kebijakan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Definisi-definisi tersebut mencerminkan fokus Hukum Ekonomi Syariah pada aspek-aspek ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah Islam. Disiplin ini mencakup pemahaman dan aplikasi norma-norma hukum Islam dalam konteks kegiatan ekonomi sehari-hari.

Definisi Hukum Ekonomi Syariah juga tercermin dari pandangan dan pendekatan hukum Islam yang diakui dan diimplementasikan oleh para ahli hukum sesuai perspektif dan pendekatan masing-masing ahli hukum tersebut tergantung pada latar belakang, pandangan, dan pemahaman masing-masing. Selain itu, karena Hukum Ekonomi Syariah umumnya terkait dengan aspek hukum Islam, definisi yang lebih mendalam seringkali berasal dari ahli hukum Islam (Suadi & Hum, 2020).

2.2.2 Konsep

Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia mencerminkan usaha untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kerangka hukum dan ekonomi nasional. Beberapa konsep yang menjadi bagian dari Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia mencakup (Atikah, 2017):

1. Perbankan Syariah: Indonesia memiliki sistem perbankan syariah yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur prinsip-prinsip perbankan Islam. Bank syariah di Indonesia menyediakan layanan keuangan yang

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan keadilan dalam pembagian keuntungan.

2. Lembaga Keuangan Syariah: Selain perbankan syariah, terdapat lembaga keuangan syariah lainnya seperti perusahaan asuransi syariah, dana pensiun syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah. Semua lembaga ini diatur oleh peraturan yang mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.
3. Pasar Modal Syariah: Indonesia memiliki pasar modal syariah yang mengizinkan perusahaan untuk menerbitkan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup saham syariah dan obligasi syariah.
4. Pendidikan dan Literasi Keuangan Syariah: Pemerintah Indonesia dan berbagai lembaga telah berupaya meningkatkan literasi keuangan syariah di antara masyarakat. Ini mencakup program-program pendidikan dan penyuluhan untuk memahamkan masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam.
5. Peraturan dan Standar Syariah: Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan dan standar syariah yang mengatur berbagai aspek ekonomi, termasuk transaksi bisnis, investasi, dan aspek lainnya. Standar akuntansi syariah juga telah diperkenalkan untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.
6. Zakat dan Wakaf: Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia mencakup konsep zakat dan wakaf sebagai bentuk redistribusi kekayaan dan pemberdayaan masyarakat. Zakat dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sementara wakaf dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

7. Pengaturan Ekonomi Mikro Syariah: Selain sektor keuangan, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia juga mencakup pengaturan dan pengembangan ekonomi mikro syariah, seperti koperasi syariah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Konsep-konsep tersebut mencerminkan upaya Indonesia untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, memberikan pilihan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah bagi masyarakat, dan mendukung inklusivitas ekonomi.

2.2.3 Prinsip / Asas

Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip dan asas-asas yang bersumber dari ajaran Islam. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. (UU 21/2008 Perbankan Syariah).

Beberapa prinsip utama Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia antara lain (Arif, 2022):

1. Taubat (Ketundukan kepada Tuhan): Prinsip taubat menekankan bahwa setiap transaksi ekonomi harus didasarkan pada ketundukan kepada Tuhan. Ini mencakup kesadaran akan tanggung jawab moral dan etika dalam setiap aktivitas ekonomi.
2. Keadilan dan Keseimbangan: Hukum Ekonomi Syariah menekankan pada prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan dan hak-hak ekonomi. Pemeliharaan keseimbangan ekonomi dan pencegahan ketidaksetaraan dianggap penting.

3. Larangan Riba (Bunga): Prinsip larangan riba menetapkan bahwa mendapatkan keuntungan dari pinjaman uang dengan memberikan atau menerima bunga dilarang dalam Hukum Ekonomi Syariah. Sistem keuangan syariah menggantikan bunga dengan mekanisme bagi hasil atau keuntungan bersama.
4. Kepastian Harga dan Kualitas: Hukum Ekonomi Syariah menuntut kepastian dalam harga dan kualitas barang dan jasa. Prinsip ini melibatkan transparansi dan kejujuran dalam berbisnis serta memberikan informasi yang jelas kepada konsumen.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan: Prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan menciptakan kesadaran akan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi. Bisnis diharapkan untuk bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
6. Pencegahan Gharar (Ketidakpastian Berlebihan): Prinsip ini menekankan pada pencegahan ketidakpastian berlebihan dalam transaksi. Transaksi yang melibatkan ketidakpastian berlebihan atau gharar dapat dianggap tidak sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.
7. Kerja Sama dan Solidaritas: Hukum Ekonomi Syariah mendorong kerja sama dan solidaritas dalam kegiatan ekonomi. Prinsip ini mencakup konsep bagi hasil dan partisipasi bersama dalam keuntungan dan kerugian.
8. Penghindaran Sifat Spekulatif: Prinsip ini mendorong untuk menghindari sifat spekulatif dalam transaksi ekonomi. Transaksi yang hanya bersifat spekulatif dan tidak produktif dapat dianggap bertentangan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

9. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia berusaha untuk memberdayakan masyarakat melalui prinsip-prinsip ekonomi yang mendukung keadilan sosial dan pemerataan kekayaan.
10. Pematuhan Terhadap Hukum Negara: Meskipun berbasis pada prinsip-prinsip Islam, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia harus tetap mematuhi hukum negara dan norma-norma yang berlaku.

Asas-asas dan prinsip-prinsip tersebut memberikan landasan bagi peraturan dan praktik ekonomi syariah di Indonesia. Perlu dicatat bahwa implementasi Hukum Ekonomi Syariah dapat bervariasi dan terus berkembang sesuai dengan interpretasi dan konteks sosial di Indonesia.

2.3 Fungsi Dan Tujuan

2.3.1 Fungsi

Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia memiliki berbagai fungsi yang sangat penting, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan moral. Beberapa fungsi utama Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia antara lain (Any, 2015):

1. Implementasi Prinsip-Prinsip Islam: Hukum Ekonomi Syariah berfungsi sebagai alat untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi. Ini mencakup prinsip-prinsip seperti larangan riba, keadilan dalam distribusi kekayaan, dan tanggung jawab sosial.
2. Pemberdayaan Ekonomi Umat: Hukum Ekonomi Syariah bertujuan untuk memberdayakan ekonomi umat melalui promosi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini dapat mencakup

penyediaan modal syariah dan fasilitas pendukung bagi pelaku usaha.

3. Menciptakan Sistem Keuangan yang Adil: Hukum Ekonomi Syariah berperan dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan dengan menggantikan sistem bunga konvensional dengan mekanisme keuangan syariah yang berbasis pada prinsip bagi hasil.
4. Peningkatan Kesejahteraan dan Keadilan Sosial: Melalui prinsip-prinsip ekonomi Islam, Hukum Ekonomi Syariah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keadilan sosial. Ini dapat dicapai melalui distribusi kekayaan yang lebih merata dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
5. Perlindungan Konsumen: Hukum Ekonomi Syariah memberikan perlindungan kepada konsumen dengan menetapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam transaksi bisnis. Hal ini bertujuan untuk menghindari eksploitasi dan ketidaksetaraan antara pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi.
6. Pengembangan Pasar Modal Syariah: Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia mempromosikan pengembangan pasar modal syariah, yang mencakup saham syariah dan obligasi syariah. Ini memberikan alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
7. Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Marginal: Hukum Ekonomi Syariah berusaha untuk memberdayakan perempuan dan masyarakat marginal melalui pendekatan ekonomi yang adil dan inklusif. Ini dapat melibatkan pemberian akses ke pembiayaan syariah dan pelibatan mereka dalam kegiatan ekonomi.

8. Konsistensi dengan Nilai-Nilai Budaya dan Agama: Hukum Ekonomi Syariah mendukung konsistensi antara praktik ekonomi dan nilai-nilai budaya dan agama masyarakat Indonesia. Ini memastikan bahwa kegiatan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai lokal dan moral yang dijunjung tinggi.
9. Peningkatan Literasi Keuangan Syariah: Melalui Hukum Ekonomi Syariah, pemerintah dan lembaga terkait dapat meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat. Ini melibatkan edukasi dan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam.
10. Pencegahan Praktik Bisnis yang Tidak Etis: Hukum Ekonomi Syariah berperan dalam pencegahan praktik bisnis yang tidak etis, termasuk spekulasi berlebihan, manipulasi pasar, dan penipuan. Prinsip-prinsip etika Islam diterapkan untuk memastikan integritas dalam bisnis.

Fungsi-fungsi tersebut mencerminkan peran Hukum Ekonomi Syariah dalam menciptakan sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia.

2.3.2 Tujuan

Tujuan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia mencakup berbagai aspek, dari pemenuhan prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi hingga peningkatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Berikut adalah beberapa tujuan utama Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (Soemitra, 2020):

1. Menerapkan Prinsip-Prinsip Islam: Tujuan utama Hukum Ekonomi Syariah adalah menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi. Ini mencakup larangan riba, keadilan dalam distribusi kekayaan, dan transparansi dalam transaksi ekonomi.

2. Memberdayakan Ekonomi Umat: Salah satu tujuan yang penting adalah memberdayakan ekonomi umat, terutama melalui pemberian akses ke pembiayaan syariah dan fasilitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
3. Mengurangi Ketidaksetaraan Ekonomi: Hukum Ekonomi Syariah bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dengan mempromosikan distribusi kekayaan yang lebih adil dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang inklusif.
4. Menciptakan Sistem Keuangan yang Adil: Melalui prinsip-prinsip perbankan dan keuangan syariah, Hukum Ekonomi Syariah berusaha menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan, menggantikan bunga dengan mekanisme bagi hasil.
5. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Hukum Ekonomi Syariah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengarah pada pemberdayaan ekonomi dan distribusi kekayaan yang lebih merata.
6. Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Marginal: Tujuan ini mencakup upaya untuk memberdayakan perempuan dan masyarakat marginal melalui pendekatan ekonomi yang inklusif dan adil.
7. Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah: Hukum Ekonomi Syariah juga bertujuan meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat. Hal ini dilakukan melalui edukasi dan penyuluhan agar masyarakat dapat memahami dan memanfaatkan produk dan layanan keuangan syariah.
8. Pencegahan Praktik Bisnis yang Tidak Etis: Salah satu tujuan penting adalah pencegahan praktik bisnis yang tidak etis

dengan menerapkan prinsip-prinsip etika Islam dalam aktivitas ekonomi.

9. Konsistensi dengan Nilai-Nilai Budaya dan Agama: Hukum Ekonomi Syariah berusaha memastikan konsistensi antara praktik ekonomi dengan nilai-nilai budaya dan agama masyarakat Indonesia.
10. Peningkatan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Hukum Ekonomi Syariah berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip lingkungan dan keberlanjutan dalam kegiatan ekonomi.
11. Pencegahan Praktik Eksploitasi dan Pencucian Uang: Hukum Ekonomi Syariah juga berperan dalam mencegah praktik eksploitasi dan pencucian uang dengan menetapkan standar dan mekanisme pengawasan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Melalui pencapaian tujuan-tujuan ini, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia diharapkan dapat membentuk suatu sistem ekonomi yang lebih berkeadilan, sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Any, N. (2015). *Hukum Perbankan Syariah*. Aswaja Pressindo.
<http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/35/>
- Arif, M. (2022). *Filsafat ekonomi islam*. Merdeka Kreasi Group.
https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=15SeEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA77&dq=Buku+PENTINGNYA+HUKUM+EKONOMI+SYARIAH&ots=3_mGJP0i45&sig=7ezt6MKvv_tda6uuOH3HFc0CKfw
- Atikah, I. (2017). Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)) Sebagai Pedoman Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama. *MUAMALATUNA*, 9(2), 143–162.
- Djamil, F. (2023). *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Sinar Grafika.
- Indonesia Tembus 3 besar SGIE.* (t.t.).
<https://www.republika.id/posts/49185/indonesia-tembus-tiga-besar-sgie-2023>
- Nainggolan, B. (2023). *Perbankan syariah di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=_G3fEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Buku+Pengantar+Perbankan+Syariah&ots=VDHiqoJuMX&sig=fjPONQfaY1TnG0CqohmFTKVGgP8
- Soemitra, A. (2020). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di lembaga keuangan dan bisnis Kontemporer*. Prenada Media.
<https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/18442>
- Suadi, H. A., & Hum, M. (2020). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*. Prenada Media.
<https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/18585>

Susanto, B. (2008). *Hukum perbankan syariah di Indonesia*. Uii Press.
<http://repository.uin-malang.ac.id/2174/>

Wahid, N. (2021). *Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif*. Prenada Media.
https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=RCwzEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Buku+Pengantar+Perbankan+Syariah&ots=ByqeAe51pR&sig=hrMVo6BIVG_aS1mTMB7dleBv2k

Wahyuddin, W., Itang, I., Jasri, J., Abidin, Z., Qurtubi, A. N., Zulfa, M., Melina, F., & Mustika, M. (2023). *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=0VziEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA71&dq=Buku+PENTINGNYA+HUKUM+EKONOMI+SYARIAH&ots=ebrGC6LZ1q&sig=3NrXUtotNkQOSZlqgyeqcbyJixQ>

Work Shop Hukum Ekonomi Syariah. (t.t.).
<https://www.hukumonline.com/berita/a/appheisi--fh-iii--dan-kneks-gelar-workshop-nasional-mata-kuliah-hukum-ekonomi-islam-lt64c368dccf78b/>

B. Perundang-Undangan

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2022 Tahun 2022 tentang Bank Umum Syariah

BAB 3

SUMBER HUKUM EKONOMI SYARIAH

Oleh Acep Zoni Saeful Mubarok

3.1 Eksistensi Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah atau dikenal juga dengan ekonomi Islam merupakan salah satu sistem ekonomi dunia yang saat ini sangat digandrungi oleh masyarakat dunia. Tidak hanya sebagai ekonomi alternatif pasca perang dingin antara kapitalis dan sosialis, namun ekonomi *rabbani* ini dipercaya akan menjadi sistem ekonomi dunia. Sudah banyak negara barat yang *notabene* bukan negara yang mayoritas berpenduduk muslim mulai mengembangkan bahkan menerapkan ekonomi syariah ini.

Kepercayaan tinggi dari masyarakat dunia terhadap ekonomi Islam ini adalah karena sistem ini telah mampu bertahan di tengah badai krisis ekonomi. Selain itu sistem ini dipercaya memberikan jaminan kesejahteraan kepada umat manusia dengan cara *humanis* yang terjauh dari saling menjatuhkan dan menghancurkan. Justru sistem ini menampilkan sifat dasar kemanusiaan seperti saling menolong, membantu, menanggung serta menjamin antar pengamalnya (Praj, 2012, p. 76).

Kedahsyatan ekonomi syariah tentu dikarenakan prinsip-prinsip syari'at yang dipakai. Kehadiran sistem ini datang dengan turunnya syari'at Islam. Rasulullah SAW sebagai pembawa *risalah ilahiyah* merupakan pengamal dan *rule model* dari pelaksanaan syariat itu sendiri. Umat Islam sudah tentu beramal dengan napa yang dibawa oleh Sang Nabi. Turunnya syariat Islam justru mereformasi sistem-sistem ekonomi jahiliyah yang merusak tatanan bermasyarakat. Menjamurnya praktik riba yang *adl'afan mudla'afah* (berlipat-lipat), *maisir*, *gharar* yang memberikan ruang untuk

hadirnya ketidakadilan dan kejahatan (A. Z. S. Mubarak, 2018, p. 262).

Belum lagi kesenjangan antara *fuqara* dan *masakin* semakin menambah Panjang cerita derita masyarakat saat itu. Tidak hanya di jazirah Arab tetapi kesewang-wenangan melanda dunia. Bahkan di Eropa masih tenggelam dalam kegelapan yang nyata (*the dark age*). Di sana sini masyarakat menjerit atas ketidakadilan penguasa. Termasuk distribusi pasar yang hanya dimonopoli oleh orang-orang yang berkuasa.

Saat itulah sinar cahaya Islam datang melebur kegelapan dan menerobos sekat dunia sebagai pembawa arah baru. Kehadiran syariat yang dibawa oleh nabi Muhammad saw ini tidak hanya melulu berorientasi pada *ubudiyah* tapi juga *muamalah*. Dalam masalah yang terakhir ini, sistem *rabbani* berupaya menjadi solusi untuk kebaikan dunia. Menghapuskan tradisi saling menjerat dihapuskan secara total demi kesejahteraan umat manusia di dunia.

Dengan kehadiran ekonomi *rabbani* ini ternyata mampu membawa dunia dari kegelapan menuju cahaya mulia. Islam yang pertama kali membawa peradaban dunia maju sampai saat ini. Kehadiran ekonomi syariah ini tidak hanya sebatas romantisme belaka, namun memberikan kemanfaatan berkesinambungan (*shalih likulli zaman wa makan*). Saat dunia diterpa krisis pada tahun 1930 an, munculnya embrio dari karya-karya di bidang ekonomi syariah yang memberikan secercah harapan untuk solusi ekonomi dunia. Pada penghujung abad ke XX pengaruh perkembangan ekonomi syariah ini telah merambah negara-negara di dunia. (Manan, 2012, p. 4).

Lalu apa yang menjadi sumber hukum sistem ekonomi ini sehingga mampu bertahan sampai saat ini. Apa yang menjadi prinsip dasar sehingga hari ini berbondong-bondong masyarakat dunia mempercayai ekonomi syariah. Tulisan ini akan mengupas sumber hukum ekonomi syariah dari masa kelahirannya sampai ke peradaban modern termasuk secara spesifik kasus di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersumber dari kepustakaan (*library survey*), tulisan ini akan mendeskripsikan

secara jelas apa dan bagaimana sumber hukum ekonomi syariah tersebut.

3.2 Ekonomi Syariah dan Sumber Hukum Pijakannya

Berbicara ekonomi syariah terlebih dahulu harus mengupas apa makna dari ekonomi syariah itu sendiri. Pengertian ekonomi syariah sudah banyak dibahas oleh para pakar dan cendekiawan dengan ragam berbeda sesuai dengan sudut pandang para ahli tersebut. Dalam tulisan ini hanya akan mengangkat pendapat dua begawan ekonomi syariah yaitu Muhammad Abdul Mannan dan M. Umar Chapra.

Dalam pandangan Muhammad Abdul Mannan yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sedangkan Umar M Chapra menggabungkan pengertian ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan (Manan, 2012, pp. 6-7).

Dari pengertian di atas, nampak bahwa ekonomi syariah memiliki landasan kuat secara teoritik dan praktik yang diilhami nilai-nilai Islam. Sedangkan ajaran Islam berlandaskan pada syari'at. Dalam hal pensyariaan (*tasyri'*) jika merujuk pada subjek penetapan hukumnya para ulama membagi *tasyri'* menjadi dua, yakni *tasyri' samawi* (ilahi) yaitu otoritas hukumnya dari Allah Swt dan *tasyri' wadli* (insani) yaitu otoritas hukumnya dari ijtihad manusia. *Tasyri' samawi* adalah penetapan hukum yang dilakukan langsung oleh Allah SWT dan Rasul-Nya melalui al-Quran maupun sunnah. Ketentuan-ketentuan tersebut bersifat absolut (tidak berubah), karena tidak ada yang berkompeten untuk mengubahnya kecuali Allah Swt. dan Rasul-Nya. Sedangkan *tasyri' wadli* adalah

penetapan hukum yang dilakukan oleh para mujtahid, produk hukum hasil keahlian para mujtahid tersebut menjadi relatif atau nisbi, berubah-ubah sesuai dengan ruang dan waktu manusia

Inilah yang menjadi sumber hukum dalam syariat Islam termasuk di dalamnya pengaturan tentang ekonomi syariah. Sumber hukum di sini adalah dalil yang dijadikan referensi dalam berhukum dan beramal bagi setiap muslim. Teori dan praktik ekonomi syariah yang dilaksanakan oleh masyarakat dunia saat ini tidak akan lepas akar landasannya dari dalil-dalil tersebut.

Secara terperinci sumber hukum ekonomi syariah terdiri dari landasan hukum syar'i yang bersumber kepada Al-Qu'an dan sunnah. Kemudian landasan ijtihad yang merujuk (*ma'khudz*) dari Al-Qur'an dan sunnah, baik yang disepakati ataupun yang tidak. Untuk kasus Indonesia, negara memberikan jaminan atas keberlangsungan ekonomi syariah ini, yaitu melalui regulasi yang diterbitkan oleh negara maupun penguatan secara *masyru'* melalui fatwa DSN MUI. Beberapa landasan hukum inilah yang akan dikupas dalam tulisan ini untuk memotret kekuatan legalitas ekonomi syariah.

3.3 Pengertian dan Rincian Sumber Hukum Ekonomi

Dalam referensi hukum Islam yang dimaksud dengan sumber hukum merupakan alih bahasa atau terjemahan dari bahasa Arab yaitu *mashadir al-ahkam*. Terdapat istilah lainnya yang semakna diantaranya adalah *mashadir at-Tasyri'iyah*, *ushul al-Ahkam*, *mashadir at-Tasyri'iyah lil ahkam* dan *adilat al-ahkam*. Memaknai sumber hukum dalam hukum Islam lebih dikenal dengan istilah *dalil* dengan jamaknya (*plural*)nya adalah *dala'il* atau *adillah* yang lengkapnya adalah *adillat al-ahkam* (*adillatul ahkam*).

Pengertian dalil menurut bahasa adalah petunjuk terhadap sesuatu baik *hissi* (konkret) maupun *ma'nawi* (abstrak), baik petunjuk itu menunjukkan kepada kebaikan maupun kejelekan. (A. al-W. Khallaf, n.d.). Sedangkan pengertian dalil menurut para *ushuliyyun* (ahli Ushul Fiqih) adalah *sesuatu yang menurut*

pemikiran yang sejahtera menunjukkan pada hukum syara' yang amali, baik dengan jalan pasti (yakin) ataupun dengan jalan dengan kuat. Terdapat sebahagian ushuliyunn yang memberikan pengertian lebih sempit yaitu "sesuatu yang daripadanya diperoleh hukum syara' yang amali atas dasar keyakinan belaka". Sedangkan yang didasarkan pada dugaan kuat (zhan) dinamakan dengan "amarah".

Masih banyak pendapat ulama-ulama usul fiqh yang memberikan pengertian tentang dalil atau sumber hukum ini. Inti dari pengertian sumber hukum adalah sesuatu yang dijadikan pijakan hukum syara dalam menetapkan hukum-hukum yang bersifat praktis (amaliyah). Kajian lebih lanjut tentang pengertian yang beraneka dan bervariasi ini dapat dikaji dalam kajian-kajian Ushul Fiqh.

Adapun perincian sumber hukum ekonomi syariah terbagi kepada dua bagian, ada yang bersumber dari *nushus* dan *ijtihad*. Adapun sumber hukum berupa *nushus* adalah apa yang didasarkan pada referensi utama syariat Islam yaitu Al-Qur'an dan as-Sunnah.

3.3.1 Al-Qur'an

Al-Qur'an turun kepada manusia menjadi pokok pegangan dalam segala hal. Sudah dipastikan Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam yang harus dipedomani oleh pemeluknya. (Al-Gazali, 1983). Al-Qur'an adalah kalam Allah swt. yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. secara mutawatir melalui malaikat Jibril dari mulai surat Al-Fatihah diakhiri surat An-Nas dan membacanya merupakan ibadah. Al-Qur'an merupakan dasar hukum ekonomi syariah yang abadi dan asli, dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syariat Islam, karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya. Sebagaimana firman Allah surat an-Nisa [4] ayat 80 yang artinya: *Siapa yang menaati Rasul (Muhammad), maka sungguh telah menaati Allah. Siapa yang berpaling, maka Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad) sebagai pemelihara mereka.*

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa al-Qur'an menerangkan terkait hukum-hukum syara' secara keseluruhan,

karena penjelasan-penjelasan as-Sunnah bersumber dari al- Qur'an. Al-Qur'an merupakan sumber pokok hukum Islam yang telah menjelaskan dasar-dasar hukum, seperti memerintahkan kepada manusia agar memenuhi janjidan menegaskan halalnya jual beli dan haramnya riba.

Dalam Al-Qur'an tidak sedikit ayat yang menerangkan berbagai macam kebutuhan hidup manusia, baik yang primer maupun yang sekunder. Seperti kebutuhan pangan, yang diindikasikan dengan menyebutkan pemberian rizki Allah berupa buah-buahan, binatang ternak, ikan laut, air susu, kebutuhan pakaian dan perumahan. Itu semua merupakan kebutuhan manusia yang berupa sandang, pangan dan papan.

Dalam Al-Quran aspek-aspek mua'malah dijelaskan tidak lebih dari 500 ayat tersebar atau sekitar 5,8 % dari keseluruhan ayat dalam Al-Quran. Menurut Abdul Wahab Khallaf yang termasuk dalam bagian mu'amalah antara lain:

1. Hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga (*al-ahwal al- syakhshiyah*) yang terdiri dari 70 ayat.
2. Hukum Perdata (*ahkam Madaniyah*) terdiri dari 70 ayat.
3. Hukum Pidana (*ahkam al-Jinayah*) terdiri dari 30 ayat.
4. Hukum Acara (*ahkam al-Murafa'at*) terdiri dari 13 ayat.
5. Hukum Peradilan (*ahkam al-qada'*) terdiri dari 10 ayat.
6. Hukum Tata Negara (*ahkam al-Dauliyah*) terdiri dari 25 ayat.
7. Hukum Ekonomi (*ahkam al-Iqtisadiyah wa al- Maliyah*) terdiri dari 10 ayat.

Diantara contoh ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi sumber hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

1. Ayat tentang administrasi, Q.S Yusuf ayat 55
Artinya: *Dia (Yusuf) berkata, "Jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga (amanah) lagi sangat berpengetahuan."*

2. Ayat tentang Akuntansi, Q.S. Al-Baqarah ayat 282

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

3. Ayat tentang Distribusi, Q.S. Al-Isra ayat 66

Artinya: Tuhanmulah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu agar kamu mencari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Penyayang terhadapmu.

4. Ayat tentang Gadai (Rahn), Q.S. Al-Al-Baqarah ayat 283

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

5. Ayat tentang Inflasi dan Penetapan Harga, Q.S. An-Nisa ayat 100

Artinya: Siapa yang berhijrah di jalan Allah niscaya akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang banyak dan kelapangan (rezeki dan hidup). Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian meninggal (sebelum sampai ke tempat tujuan), sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

6. Ayat tentang Jual Beli (bai'), Q.S. Al-Baqarah ayat 275

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya

(terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

7. Ayat tentang Larangan Riba, Q.S. Ali Imran ayat 130
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda¹¹⁸) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.
8. Ayat tentang Sewa (Ijarah), Q.S. Al-Baqarah ayat 233
Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

3.3.2 As-Sunnah

Sumber hukum ekonomi syariah setelah Al-Qur'an adalah As-Sunnah. Istilah as-sunnah atau dengan beberapa sinonimnya yaitu *hadits, khabar dan atsar* mempunyai arti yang sama, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. baik berupa ucapan, perbuatan maupun takrirnya (Khon, 2010, pp. 1–10). Kedudukan sunnah dalam Islam adalah sebagai sumber hukum. (Hasan, 2021). Dari urutan tingkatan landasan atau dasar Islam, sunnah menjadi dasar hukum Islam (*tasyri'iyyah*) kedua

setelah Al-Qur'an (Khon, 2010, p. 22), sebagaimana firman Allah surat an-Nisa: 59:

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Adapun fungsi sunnah terhadap al-Qur'an, sebagaimana dirumuskan dalam tiga hal, yaitu:(Khon, 2010, pp. 16–19)

- a. *Bayan Taqrir* yaitu memperkuat keterangan Al-Qur'an. Artinya sunnah menjelaskan apa yang sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an.
- b. *Bayan Tafsir* yaitu sebagai penjelas terhadap Al-Qur'an dan fungsi inilah yang terbanyak pada umumnya.
- c. *Bayan Naskhi* yaitu menghapus hukum yang diterangkan dalam Al-qur'an.
- d. *Bayan Tasyri'* yaitu menciptakan hukum syari'at yang belum dijeaskan oleh Al-Qur'an.

Seperti dalam masalah ekonomi, al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk memenuhi janji atau perikatan. Untuk menjelaskan atau memperkuat mana yang sah atau tidak, yang halal atau yang haram serta beberapa kriteria yang tidak harus dipenuhi, maka di sini sunnah berperan penting sebagai hujjah yang menguatkan, atau menjelaskan atau menghapus hukum. Diantara contoh as-Sunnah yang menjadi sumber hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

1. Hadits tentang Riba

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shabah dan Zuhair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya." Dia berkata, "Mereka semua sama." (HR Bukhari)

2. Hadits tentang Gadai dalam Jual Beli Salam

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mahbub telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; "Kami pernah saling menceritakan dihadapan Ibrahim tentang jual beli As-Salaf, maka dia berkata; Telah telah menceritakan kepada saya Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi (dengan pembayaran di belakang dengan ketentuan waktu tertentu) dan beliau gadaikan baju besi Beliau (sebagai jaminan) ". (HR Bukhari)

3. Hak Pilih Penjual dan Pembeli

Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid Ath Thayalisi telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Qatadah dari Abu Al Khalil dari Abdullah bin Al Harits dari Hakim bin Hizam bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang saling berjual beli memiliki khiyar (hak memilih) selama mereka belum berpisah. Apabila mereka jujur dan memberikan penjelasan (terus terang dalam muamalah mereka), maka mereka akan diberi berkah dalam jual beli mereka. Dan apabila mereka menyembunyikan kekurangan dan berdusta, maka berkah akan terhapus dari jual beli mereka." Abu Daud berkata; dan demikianlah hadits tersebut diriwayatkan oleh Sa'id bin Abu 'Arubah, dan Hammad. Adapun Hammam, ia berkata; hingga mereka berpisah, atau memilih tiga kali. (HR Abu Dawud).

3.3.3 Ijtihad

Perkembangan zaman dari dulu sampai dunia ini berakhir senantiasa melahirkan tantangan dan persoalan baru untuk dipecahkan oleh umat manusia. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bersifat universal. Keuniversalan hukum Islam menuntut integritas penganutnya dalam mengaplikasikan syari'at. Begitu pula dengan kesempurnaan syari'at menuntut adanya jawaban dan solusi terhadap permasalahan baru yang belum tentu jawabannya tersurat dengan jelas di dalam Al-Qur'an ataupun as-Sunnah sebagai sumber hukum Islam.

Syari'at Islam sesungguhnya *salih likulli zaman wa makan* atau relevan dalam setiap waktu dan tempat selama digunakan dengan baik dan dalam koridor yang sesuai dengan aturan. Jadi keabadian syari'at ini telah menjadikan ajaran Islam mampu memberikan solusi yang terbaik untuk umatnya.

Walaupun Nabi SAW sebagai pembawa syari'at telah tiada tetapi persoalan hidup umat Islam senantiasa menanti untuk diselesaikan dengan baik. Seperti dikatakan bahwa nas yang tersurat dalam Al-Qur'an dan hadis sangat terbatas tetapi persoalan-persoalan yang menunggu jawabannya terus berjalan tanpa batasan, sebagaimana dikatakan al-Sahrastani yang kemudian jadi adagium dikalangan pakar hukum Islam: "*Teks-teks nas} itu terbatas sedangkan problematika hukum yang memerlukan solusi tidak terbatas*"(Al-Shahrastani, 1967). Untuk itulah, ijtihad diperlukan dan dibutuhkan sepanjang zaman sebagai alat untuk memproduksi hukum dan merespons permasalahan baru yang tidak ditemukan jawaban konkret tersurat dan qat'i di dalam Al-Qur'an ataupun al-Sunnah.

Ijtihad adalah merupakan curahan semua kemampuan dalam segala perbuatan, guna mendapatkan hukum syara' dan dalil terperinci dengan cara *istinbat* (mengambil kesimpulan). Dasar hukum ditetapkannya ijtihad sebagaimana firman Allah surat an-Nisa [4] ayat 5 yang Artinya: *Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok*

kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Sedangkan hadis Nabi saw. yang dijadikan landasan ijtihad (Hanany Naseh, 2012) adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Baghawi dari Mu'adz bin Jabal yang menerangkan tentang dialog yang terjadi antara Nabi saw. dengan Mu'adz ketika akan diangkat sebagai qadhi di Yaman. Nabi bersabda, "Bagaimana jika engkau disertai urusan peradilan? Jawab Mu'adz: "Saya akan menetapkan perkara berdasarkan nash al-Qur'an". Nabi bertanya: "Bagaimana jika tidak kau dapatkan di dalam al-Qur'an". Jawab Mu'adz: "Dengan Sunnah Rasul". Kemudian Nabi mengakhiri pertanyaannya dengan: "Bagaimana jika di dalam Sunnah pun tidak kau dapatkan?". Mu'adz menjawab: "Saya akan mengerahkan kemampuan saya untuk menetapkan hukum dengan pikiranku". Rasulullah saw. mengakhiri dialog tersebut dengan mengatakan: "Segala puji hanya bagi Allah yang memberikan petunjuk kepada utusan RasulNya jalan yang diridlai Rasul Allah"

Perlu diperjelas bahwa yang menjadi lapangan ijtihad yaitu masalah-masalah yang belum diatur hukumnya secara pasti oleh al-Qur'an dan as-Sunah. Maka dalam masalah-masalah yang hukumnya sudah diatur secara pasti dan jelas dalam nash al-Qur'an dan as-Sunah tidak perlu lagi berijtihad, melainkan diwajibkan untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Masalah ekonomi merupakan lapangan mu'amalah yang jelas banyak melahirkan ijtihad, apalagi dalam menghadapi kasus-kasus kontemporer.

Jika ditinjau dari segi jumlah atau bilangan Mujtahid yang melakukan ijtihad, maka ada ijtihad yang dilakukan oleh Mujtahid secara perorangan (*ijtihad fardi*) dan ada pula yang dilakukan oleh sekelompok orang atau secara kolektif (*ijtihad jama'iy*). Bentuk yang terakhir ini, jika ternyata hasilnya disepakati oleh seluruh Mujtahid yang hidup pada satu masa tertentu setelah wafatnya Rasul saw., maka dikatakanlah sebagai Ijma'. Oleh sebab itulah, maka Ijma' ditinjau dari segi aktivitas yang dilakukan termasuk pada ijtihad juga atau termasuk dalam metode ber-ijtihad.

Terdapat beberapa metode penetapan hukum melalui ijtihad ini. Dalam khazanah Islam, para ulama membagi *metode istinbat al-ahkam* kepada dua, yaitu yang disepakati dan tidak disepakati ulama. Adapapun yang disepakati oleh para ulama adalah al-Ijma dan al-Qiyas. Sedangkan yang tidak disepakati para ulama terdapat beberapa metode diantaranya, *Istihsan, Istishlah atau Mashlahah Mursalah, 'Urf, Istishhab, Syar'u Man Qablana, Saddu ad-Dzari'ah* dan lain-lain yang direstui oleh Syara' untuk mengistinbatkan hukum bagi masalah-masalah yang tidak ada nashnya (A. W. Khallaf, n.d.).

3.3.3.1 Al-Ijma'

Ijma' menurut bahasa adalah "*Sepakat atas sesuatu*". Sedangkan ijma menurut istilah Ahli Ushul Fiqh, adalah: *Kesepakatan seluruh Mujtahid Muslim pada suatu masa tertentu setelah wafat Rasulullah saw. atas suatu Hukum Syara' pada peristiwa yang terjadi.* (A. al-W. Khallaf, n.d.). Supaya ijma menjadi sumber hukum yang dapat dijadikan pegangan, terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi. Adapun diantara rukun ijma' adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Abd al-Wahhab Khalaf yaitu sebagai berikut:

1. Adanya beberapa pendapat yang menjadi satu pada satu masa tertentu.
2. Adanya kesepakatan pendapat semua Mujtahid dari kaum Muslimin atas suatu hukum syara' mengenai suatu peristiwa hukum pada waktu terjadinya, tanpa memandang tempat, kebangsaan dan kelompok mereka.
3. Kesepakatan pendapat itu nyata, baik berupa perkataan ataupun perbuatan.
4. Kesepakatan pendapat dari seluruh Mujtahid itu benar-benar terealisasi. Kalau hanya sebahagian saja. dari mereka yang merealisimya, maka tidak terjadi Ijma'. (A. al-W. Khallaf, n.d.)

Dalam kajian tentang Ijma para ulama membagi ijma kepada beberapa bagian. Ditinjau dari segi cara menghasilkannya terdapat dua macam ijma' yaitu:

1. *Ijma' Sharikh*, yaitu kesepakatan para mujtahid pada suatu masa atas hukum suatu peristiwa dengan menampilkan pendapat masing-masing secara jelas, baik dengan perkataan ataupun dengan tulisan atau juga dengan perbuatan.
2. *Ijma' Sukuti*, yaitu jika sebahagian Mujtahid itu berdiam diri tidak berterus terang mengeluarkan pendapatnya dan diamnya itu bukan karena takut, segan atau malu, tapi betul-betul mereka berdiam diri tidak memberikan pendapat sama sekali terhadap pendapat Mujtahid lain, baik ia menyetujuinya ataupun menolaknya. (A. al-W. Khallaf, n.d.).

Penerapan ijma dalam beberapa kasus dapat dilihat pada contoh-contoh aplikasi ijma baik pada masa klasik maupun kontemporer. Contoh ijma ulama dalam mu'amalah maliyyah klasik seperti dalam hal objek akad jual-beli (*al-bai'*), Para ulama telah ber-ijmâ bahwa jual-beli manusia (*al-hurr*) adalah batil/haram. Para ulama juga telah ber-ijma bahwa jual-beli bangkai adalah haram. Contoh ijma yang lain adalah para ulama telah ber-ijmâ bahwa jual-beli khamar tidak diperbolehkan dan para ulama telah ber-ijma bahwa jual-beli benda-benda yang diharamkan oleh Allah Swt seperti bangkai, darah dan babi adalah haram. Adapun aplikasi ijma dalam mu'amalah kontempore adalah ijma mengenai haramnya bunga bank, asuransi konvensional dan investasi reksadana konvensional. (Agus Putra, 2021).

3.3.3.2 Al-Qiyas

Pengertian qiyas menurut bahasa berarti "menyamakan sesuatu". Sedangkan menurut pengertian ulama Ushul Fiqh, qiyas adalah *menyamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nash mengenai hukumnya, dengan sesuatu peristiwa yang telah ada nash hukumnya, Karena adanya persamaan illah*. Guna terpenuhinya penetapan hukum melalui qiyas, terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi, yaitu:

1. *Al-Ashl*, yaitu masalah yang telah ada hukumnya berdasarkan nash. Masalah ini disebut juga dengan istilah "*Maqis Alaih*", *Musyabbah Bih* atau *Mahmul Alaih*".

2. *Al-Far'u*. yaitu masalah baru yang belum ada hukumnya. *Al-Far'u* ini disebut juga dengan "*Maqis, Mahmud atau Musyabbah*".
3. Hukum Ashl (hukum yang telah ada pada Ashl berdasarkan nash atau Ijma').
4. Illah Hukum, yaitu sesuatu sifat yang ada pada ashl yang di atasnya dibina hukum dan karenanya dapat ditetapkan wujud hukum pada far'u.

Dalam kehujjahan qiyas, jumhur ulama menerima qiyas menjadi hujjah dalam keadaan beberapa hal yaitu, apabila hukum ashl di-*nash*-kan illahnya dan apabila qiyas itu merupakan salah satu daripada qiyas-qiyas yang dilakukan Rasulullah saw. Dalam dua macam Qiyas ini para ulama sepakat menetapkan bahwa keduanya menjadi hujjah syar'iyah. Mengenai Qiyas-qiyas yang selain keduanya, para ulama berbeda pendapat, ada yang menerimanya sebagai hujjah syar'iyah dan ada pula yang menolaknya.

Contoh penerapan qiyas pada bidang ekonomi adalah dalam menentukan status bunga bank, yang mana status bunga bank tersebut ditentukan berdasarkan paradigma tekstual dengan melihat aspek legal-formal dan secara induktif pelarangan atau pengharaman terhadap riba yang diambil dari teks nash saja dan tanpa dikaitkan dengan aspek moral. Kaitannya dengan kasus bunga bank yang ditentukan status hukumnya dengan menggunakan teori qiyas yakni, *al-far'u* (cabang/kasus yang akan di-qiyas-kan) adalah bunga bank, *al-ashlu* (pokok/kasus yang di-qiyas-kan) adalah riba, hukum ashal adalah al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 275 yang secara jelas menyatakan bahwa [...] padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba [...], dan *al-'illat* atau sifat yang sama adalah baik riba atau bunga sama-sama terdapat suatu tambahan atau manfaat dari modal. Maka dengan cara qiyas dapat disimpulkan bahwa bunga bank sama hukumnya dengan riba yang diharamkan.(J. Mubarak et al., 2021).

3.3.3.3 Al-Istihsan

Pengertian Istihsan menurut bahasa adalah: "menganggap sesuatu itu baik"(Hasaballah, 1976). Sedangkan menurut istilah, para ulama tidak memberikan pengertian yang sama, namun menurut Abdul Wahhab Khallaf, pengertian istihsan menurut ahli Ushul Fiqh ialah *"Beralih dari satu hukum mengenai satu masalah yang ditetapkan oleh dalil syara' kepada hukum lain (dalam memutuskan masalah itu), karena adanya dalil syara' yang menghendaki demikian.*(Hasaballah, 1976).

Kehujjahan istihsan menurut jumhur Malikiyah dan Hanabilah adalah suatu dalil syar'i yang dapat dijadikan hujah untuk menetapkan hukum terhadap sesuatu yang ditetapkan oleh Qiyas atau keumuman nash. Ulama Hanafiyah menggunakan istihsan ini dengan alasan berdalil dengan istihsan itu sebenarnya sama dengan berdalil dengan qiyas khafi atau berdalil dengan istishlah, kesemuanya dapat diterima.

Menurut asy-Syafi'i, istihsan itu bukan merupakan dalil syar'i. Baginya orang yang menggunakan istihsan sama dengan menetapkan syari'at berdasarkan hawa nafsu atau berdasar pendapat sendiri semata yang mungkin benar dan mungkin pula salah. Ibnu Hazm pun termasuk salah seorang ulama yang menolak istihsan juga. Beliau menganggap bahwa istihsan berarti menganggap baik terhadap sesuatu menurut hawa nafsunya, dalam arti bisa benar dan bisa pula salah. Misalnya mengharamkan sesuatu tanpa dalil.(A. al-W. Khallaf, n.d.).

Penerapan istihsan dalam kasus-kasus ekonomi syariah banyak dipakai oleh DSN-MUI dalam menetapkan hukum atas akad-akad yang memiliki konsep dasar darurat (misalnya ditandai dengan adanya kaidah fikih "kondisi darurat membolehkan sesuatu yang dilarang" dalam suatu fatwa yang ditetapkan). Namun demikian, istihsan tidak boleh dilakukan dalam rangka menuruti hawa nafsu, melainkan boleh dilakukan apabila dilakukan untuk mencapai kemaslahatan umum. Kaitannya dengan bunga bank, dalam suatu

pinjaman itu boleh diterapkan manakala ada sisi kemaslahatan, dan bunga bank menjadi tidak diperbolehkan manakala dalam penerapannya terjadi penindasan.(J. Mubarak et al., 2021).

3.3.3.4 Al-Istishlah Atau Mashlahah Mursalah

Pengertian istishlah menurut bahasa berarti "mencari kemashlahatan". Sedangkan menurut Ahli Ushul Fiqh istishlah adalah *Menetapkan hukum suatu masalah yang tak ada nashnya atau tidak Ijma' terhadapnya, dengan berdasarkan pada kemashlahatan semata (yang oleh syara' tidak dijelaskan ataupun dilarang).* (A. W. Khallaf, n.d.)

Ulama Ushul Fiqh menetapkan istishlah tidak berlaku dalam bidang ibadah, karena hukum-hukum ibadah adalah ta'abudi. Adapun dalam bidang selain ibadah dan selain ketentuan-ketentuan yang qath'iy yang ditetapkan dalam bidang mu'amalat, demikian pula dalam bidang ta'zir, pembuktian perkara dan lain-lain, para ulama berbeda pendapat dalam mempergunakan Istishlah ini.

Imam Malik dan Ahmad berpendapat bahwa Istishlah adalah suatu jalan menetapkan hukum yang tak ada nash dan tak pula ijma' terhadapnya. Menurut mereka Mashlahah Mursalah/Istishlah yang tidak ditunjukki oleh syara' dan tidak pula dibatalkannya dapat dijadikan dasar istinbath. Ath-Thufi menetapkan bahwa Istishlah adalah dalil syar'i dalam bidang mu'amalat Istishlah bukan saja menjadi dalil bagi yang tak ada nash, bahkan juga pada yang ada nashnya sendiri, jika kemashlahatan menghendakinya.

Contoh penggunaan Mashlahah al-Mursalah dalam bidang ekonomi syariah, seperti pendirian lembaga keuangan syariah atau bank syariah, kolateral pada pembiayaan mudharabah, intervensi harga, penerapan revenue sharing pada bagi hasil, penggunaan kartu kredit syariah, larangan dumping, larangan kartel dan monopoli, larangan spekulasi valas, dan lain sebagainya. Dari contoh-contoh tersebut alasan kebolehan dalam melakukan suatu kegiatan atau transaksi karena untuk mencapai suatu kemaslahatan

umum, dan alasan kegiatan atau transaksi itu dilarang karena apabila dilakukan maka akan menimbulkan kemudharatan yaitu kerugian bagi salah satu pihak(J. Mubarak et al., 2021).

3.3.3.5 Ishtishhab

Pengertian Istishhab menurut bahasa berarti *"Mencari sesuatu yang selalu menyertai"* sedangkan menurut istilah Ahli Ushul Fiqh adalah *"Membiarkan berlangsungnya suatu hukum yang sudah ditetapkan pada masa lampau dan masih diperlukan ketentuannya sampai sekarang. kecuali jika ada dalil lain yang merubahnya."* (Hasaballah, 1976)

Kehujjahan istishhab para ahli Ushul Fiqh terdapat perbedaan pendapat dalam menyikapinya. Pendapat Malikiyah, Hanabilah dan Zhahiriyah, Istishhab menjadi hujjah baik dalam mengitsbatkan (menetapkan) maupun menafyikan (meniadakan hukum). Segolongan ulama Hanafiyah dan inilah yang dipilih oleh Ibnu Nujaim, menolak Istishhab sebagai hujjah, mereka beralasan "Adanya sesuatu pada masa yang lalu diperlukan adanya dalil, demikian pula adanya sesuatu pada masa sekarang diperlukan adanya dalil.

Sebagian ulama berpendapat bahwa Istishhab itu menjadi hujjah untuk *"Nafyu"* (meniadakan hukum) bukan untuk *"Itsbat"* (menetapkan adanya hukum). Sedangkan yang lain berpendapat, bahwa Istishhab itu boleh dijadikan hujjah dalam perdebatan dan dapat pula dijadikan sebagai dalil bagi diri sendiri.(A. W. Khallaf, n.d.). Di kalangan ulama Hanafiyah ada juga yang mengatakan bahwa Istishhab itu dapat dijadikan hujjah untuk menolak, tetapi tidak untuk menuntut hak.

Contoh penerapan istishhab dalam ekonomi syariah adalah penerapan kaidah "pada dasarnya setiap orang itu terbebas dari tanggungan" dalam suatu kasus tanggungan atau utang-piutang. Misalnya seorang laki-laki bernama A mengklaim bahwa seorang laki-laki bernama B memiliki hutang sebesar Rp 1.000.000,-, akan

tetapi B tidak mengakuinya. Dalam hal ini, yang dimenangkan adalah B karena pada dasarnya B terbebas dari tanggungan kepada A, kecuali jika A mampu mengajukan bukti yang memperkuat pengakuan atau klaim bahwa B memang benar memiliki hutang kepada A.(J. Mubarak et al., 2021)

3.3.3.6 'Urf

Pengertian 'urf menurut bahasa berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat. Sedangkan pengertian 'urf menurut ahli Ushul Fiqh adalah *Sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu. Disebut juga adat kebiasaan*. Ada dua macam 'Urf yaitu 'urf shahih yaitu 'urf yang baik dan dapat diterima, karena tidak bertentangan dengan nash syara'. Kedua adalah 'urf fasid yaitu 'urf yang tak dapat diterima, karena bertentangan dengan nash syara'.(A. al-W. Khallaf, n.d.)

Untuk kehujjahan 'urf shahih dapat dijadikan dasar pertimbangan para mujtahid maupun para hakim untuk penetapan hukum. Ulama Malikiyah banyak menetapkan hukum dengan berdasarkan pada perbuatan-perbuatan penduduk Madinah. Ini berarti menganggap apa yang telah berlaku pada masyarakat dapat diterima, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan syara'. Perbuatan penduduk Madinah tentu tidak akan menyimpang dari ketentuan syara'. Imam Syafi'i terkenal memiliki Qaul Qadim dan Qaul Jadidnya, karena melihat praktek yang berlaku dalam masyarakat Bagdad dan Mesir berlainan. Sebaliknya 'urf yang fasid tidak dapat diterima. Hal ini sudah jelas karena bertentangan dengan syara' baik nash maupun ketentuan umum dari nash. (A. al-W. Khallaf, n.d.)

Contoh penerapan 'urf dalam bidang ekonomi adalah seperti penetapan status hukum atas transaksi salam atau jual beli dengan sistem pesanan. Pada dasarnya jual beli harus memenuhi syarat pembeli harus menerima barang yang dibeli dan penjual harus menerima pembayaran atas barang yang dibeli oleh pembeli saat transaksi berlangsung. Lain halnya dalam transaksi jual beli salam, barang yang akan dibeli belum ada wujudnya atau ada akan tetapi masih dalam bentuk gambarannya saja. Oleh karena transaksi yang demikian itu sudah menjadi adat kebiasaan dalam suatu masyarakat dan bahkan dapat memperlancar arus jual beli, maka transaksi jual beli salam hukumnya diperbolehkan.(J. Mubarak et al., 2021)

3.4 Sumber Hukum Nasional

Untuk di Indonesia, selain hukum Islam yang bersumber pada fiqh secara material, terdapat juga sumber hukum positif yang menjadi landasan atau sumber hukum ekonomi syariah atau yang dikenal ekonomi syariah. Terdapat berbagai peraturan yang diakomodir menjadi peraturan perundangan-undangan nasional. Dengan adanya landasan hukum ini ekonomi syariah di Indonesia memiliki kekuatan hukum dalam operasionalisasinya.

Diantara sumber hukum tersebut adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kemudian, diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan lahirnya berbagai perundang-undangan tersebut menunjukkan kedudukan hukum ekonomi syariah dalam tata hukum di Indonesia, terutama di dalam sistem perbankan di

Indonesia, telah memperoleh legitimasi dan kepastian hukum secara yuridis formal.(Habibie, 2022).

3.5 Fatwa DSN MUI

Selain sumber hukum syar'i yang bersumber dari nash hukum dan ijtihad para ulama yang tersebar dalam sumber *kutub at-turats*, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia yang merupakan hasil ijma' ulama Indonesia termasuk salah satu sumber hukum yang dipedomani oleh insan ekonom syari'ah di Indonesia. Selain itu termasuk salah satu pegangan hukum yang digunakan dalam penetapan pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Agama.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Sejak berdirinya pada tahun 1999 berdasarkan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syari'ah Nasional MUI hingga tahun 2020 DSN-MUI telah mengeluarkan 138 fatwa.(Habibie, 2022).

Adapun kedudukan fatwa DSN berdasarkan menurut Surat Keputusan DSN Nomor 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional, yakni menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dengan adanya definisi mengenai Prinsip Syariah dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi dan keuangan syariah yang secara eksplisit menyebutkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, maka prinsip Syariah telah menjadi hukum positif karena adanya penunjukan oleh peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi dan keuangan syariah sebagai sesuatu yang wajib

dilaksanakan oleh lembaga ekonomi dan keuangan syariah. (J. Mubarak et al., 2021).

Pendapat ini semakin mengokohkan fatwa-fatwa DSN MUI untuk menjadi sumber hukum dalam kehidupan berekonomi syariah. Walaupun tidak semua sependapat ketika dinyatakan bahwa fatwa DSN MUI secara otomatis menjadi hukum positif. Seperti halnya pendapat Cholil Nafis yang mengemukakan bahwa fatwa-fatwa DSN-MUI tidak secara otomatis mengikat setiap LKS sebelum dijadikan aturan (regulasi) oleh lembaga regulator, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan Bank Indonesia atau Peraturan Menteri Keuangan. Namun intinya pemuatan substansi fatwa ke dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu langkah yang sangat penting bagi perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

3.6 Penutup

Eksistensi hukum Islam telah mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini tidak dipungkiri karena negara Indonesia berdiri diawali dengan lahirnya kesultanan-kesultanan yang memiliki pengaruh yang besar dalam penyebaran Islam. Termasuk di dalamnya pemberlakuan hukum Islam. Pasca kemerdekaan bahkan setelah hadirnya reformasi kran pemberlakuan hukum Islam semakin menderas termasuk dalam masalah ekonomi syariah. Ekonomi syariah mendapatkan tempatnya pasca reformasi bergulir. Beberapa aturan perundang-undangan lahir pada masa ini untuk dipedomani oleh umat Islam Indonesia.

Jika dirunut dari amaliyah umat Islam Indonesia, ekonomi syari'ah hidup dan tumbuh serta menjadi pedoman umat Islam Indonesia karena kajian mu'amalah sudah lahir semenjak datangnya Islam ke Nusantara ini. Acuan dasar atau sumber hukum utama dari ekonomi syariah ini bersumber dari nash dan ijtihad yang terus

bergulir menjadi daya hidup umat Islam Indonesia. Sumber hukum ekonomi umat ini semakin kokoh setelah hukum ekonomi syariah menjadi bagian dari sistem hukum nasional di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Putra, P. A. (2021). Konsep Ijma' Dan Aplikasinya Dalam Mu'amalah Maliyyah (Hukum Ekonomi Syariah). *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 7(1), 149–178.
<https://doi.org/10.36908/isbank.v7i1.299>
- Al-Gazali, A. H. (1983). *al-Mustashfa Min Ilm al-Ushul*. Dar al-kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Shahrastani. (1967). *al-Milal wa an-Nihal*. Mustafa al-Babi al-Halabi.
- Habibie, R. (2022). Kedudukan Hukum Ekonomi Syariah dalam Tata Hukum di Indonesia. *Wasaka Hukum*, 10(02), 50–79.
- Hanany Naseh, A. (2012). Ijtihad Dalam Hukum Islam. *Jurnal An-Nur*, 4(2), 248–259.
- Hasaballah, A. (1976). *Ushul al-Tasyri' al-Islami*. Dar al-Ma'arif.
- Hasan, H. A. (2021). Sumber Hukum Dalam Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 12(2), 66–78.
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/view/7623%0Ahttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/viewFile/7623/4608>
- Khallaf, A. al-W. (n.d.). *Ilmu Usul al-Fiqh*. Dar al-Qalam.
- Khallaf, A. W. (n.d.). *Mashadir at-Tasyri' al-Islamy fi ma la Nashsha Fihi*. Dar al-Qalam.
- Khon, A. M. (2010). *Ulumul Hadits* (A. Zirzis (ed.); 4th ed.). AMZAH.
- Manan, A. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (1st ed.). Kencana Prenada Media Group.

- Mubarok, A. Z. S. (2018). Pendekatan Maqasid Asy-Syari'ah dalam Fatwa Ekonomi Syari'ah Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. In *Moderasi Islam di Era Disrupsi Dalam Pandangan Kearifan lokal, Pendidikan Islam, Ekonomi Syarioah dan Fenomena Sosial Keagamaan*.
- Mubarok, J., Umam, K., Nugraheni, D. B., Antoni, V., Primandasetio, S., & Syafei, K. (2021). *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1* (A. Rasyid (ed.); I). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Praja, J. S. (2012). *Ekonomi Syariah* (B. A. Saebani (ed.); 1st ed.). Pustaka Setia.

BAB 4

BENTUK-BENTUK PERIKATAN DALAM KEGIATAN USAHA EKONOMI SYARIAH

Oleh Rukhul Amin

4.1 Pendahuluan

Ekonomi syariah, sebagaimana dalam kegiatan ekonomi pada umumnya juga tidak bisa terlepas dari pemenuhan hak dan kewajiban yang ada. Dalam hal ini hak dan kewajiban itu lahir dari suatu perikatan yang mengikat antar pihak guna menjaga prinsip-prinsip keadilan pada setiap manusia. Perikatan ekonomi syariah dalam hal ini merupakan suatu konsep yang mendasari interaksi ekonomi dalam kerangka nilai-nilai Islam, yang mengacu pada kesepakatan atau kontrak antara pihak-pihak yang terlibat, serta diatur dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Syariah, sebagai pedoman utama dalam kehidupan umat Islam, memberikan landasan moral dan etika dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi ekonomi.

Persoalan perikatan ini tentunya menjadi domain dari studi Hukum Ekonomi Syariah, di mana dinamikanya pada belakangan ini semakin memperlihatkan eksistensinya seiring dengan semakin berkembangnya industri ekonomi dan keuangan syariah dengan beragam produk yang dihasilkannya. Perkembangan lembaga ekonomi dengan beragam produknya ini, pada akhirnya menjadi suatu tantangan bagi kajian hukum ekonomi syariah untuk turut berkembang demi merespon perkembangan ekonomi tersebut (Rohmah, 2014), hal ini juga tidak luput bahwa kajian hukum juga merupakan komponen (infrastruktur) pendukung dari lingkaran ekosistem ekonomi syariah (KNEKS dkk., 2020).

Berbagai bentuk perikatan ekonomi syariah telah berkembang seiring waktu untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan ekonomi yang berkembang pesat. Bentuk-bentuk perikatan ini mencerminkan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kejujuran dan kebersamaan. Dalam bagian tulisan ini, akan dijelaskan bentuk-bentuk perikatan ekonomi syariah yang penting dan akan memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ekonomi Syariah.

4.2 Istilah dan Konsep Perikatan Syariah

Perikatan adalah terjemah dari Bahasa Belanda "*Verbintenis*", asal katanya dari bahasa Latin "*obligatio*", atau dalam bahasa Perancis dan Inggris dikenal "*obligation*" (Sriwidodo & Kristiawan, 2021). *Verbintenis* bermakna "ikatan" atau bisa juga "hubungan" yang mencakup berbagai pengertian, diantaranya yang diberikan oleh Subekti sebagai "masing-masing pihak saling terikat oleh suatu kewajiban/prestasi" (Subekti, 2010). Menurut Abdul Kadir Muhammad, perikatan berarti sesuatu yang mengikat antara seseorang dengan orang lain (Muhammad, 2000).

Dalam konteks Indonesia, hal yang berkaitan dengan perikatan tercakup pada semua ketentuan yang tertuang dalam Buku III KUH Perdata, didalamnya menyebutkan bahwa sumber perikatan itu mencakup dua hal, yaitu lahir dari undang-undang dan ada yang lahir dari perjanjian. Lazimnya bagian hukum yang mengatur berbagai perikatan itu dinamakan hukum perikatan (*het verbintenissenrecht*), hal ini untuk membedakan apa yang disebut dengan hukum perjanjian (*het overeenkomstenrecht*), sebagai satu bagian dalam pembahasan hukum perikatan (Anwar, 2007).

Secara konsep, perikatan lahir bilamana dua pihak melakukan perjanjian untuk melakukan atau mungkin memberikan suatu benda yang berarti bahwa para pihak tersebut mengikatkan diri satu dengan lainnya untuk melakukan atau memberikan suatu

benda yang telah diperjanjikan. Ikatan tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak, yaitu pihak yang berhak (kreditor) dan pihak yang berkewajiban (debitur). Hubungan tersebut diatur dan diakui oleh hukum, karenanya perikatan disebut sebagai hubungan hukum mengenai harta kekayaan (Anwar, 2007).

Dalam kajian hukum Islam, perikatan merupakan bagian dari pembahasan bidang mu'amalah, yaitu salah satu bidang dalam hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dalam menjalankan aktivitasnya, khususnya yang berkenaan dengan aktivitas ekonomi (Azhary, 2003). Perikatan Syariah dalam hal ini memiliki sifat *religius-transendental*, di mana tidak hanya mengedepankan aspek keperdataannya saja, akan tetapi juga mengandung unsur kepatuhan menjalankan agama. Dengan begitu, substansi hukum perikatan syariah lebih luas dibandingkan materi dalam perikatan perdata (Sriwidodo;Kristiawan, 2021).

Secara istilah, digunakan kata "*iltizam*" sebagai padanan kata perikatan (*verbinten*), sedangkan untuk perjanjian (*overeenkomst*) atau bahkan kontrak (*contract*) digunakan istilah "*akad*". *Akad* merupakan istilah yang telah dipakai sejak jaman klasik, sehingga sudah sangat baku, adapun istilah *iltizam* merupakan istilah yang relatif baru untuk menyebut perikatan secara umum, walaupun sebenarnya merupakan istilah yang juga telah tua. Awalnya penggunaan *iltizam* ditujukan untuk perikatan yang lahir dari kehendak satu pihak saja, namun pada jaman modern, istilah *iltizam* dipergunakan pada semua perikatan (Anwar, 2007).

4.3 Macam-Macam Perikatan Ekonomi Syariah

Perikatan sebagaimana telah dijelaskan di atas, dapat dibedakan menjadi empat macam sebagaimana dijelaskan di bawah ini (Al-Sanhuri, 1954).

4.3.1 Perikatan Utang (*Al-Iltizam bi al-Dayn*)

Perikatan utang merupakan perikatan yang terjadi ketika seseorang memiliki tanggungan (*dzimmah*) kepada orang lain, yang mana objeknya bisa berupa sejumlah uang maupun sejumlah benda *mitsli* (Al-Sanhuri, 1954). Benda *mitsli* sendiri adalah benda yang umumnya dapat ditemukan di pasaran, dalam artian bisa juga dikatakan sebagai benda yang memiliki padanan/persamaan dalam bagian maupun kesatuannya (Al-Zuhaili, 1985), seperti sepeda, mobil, *handphone* dan sebagainya, hal ini sebagai kebalikan dari benda *qimi* (unik/langka), yaitu benda yang tidak memiliki padanannya di pasaran, seperti halnya lukisan dari pelukis tertentu (benda *handmade*) atau mungkin ada padanannya namun nilai tiap satuannya berbeda, seperti hewan ternak, tanah, kayu dan lainnya (Al-Mishri, 2005).

Dalam konteks ini, misalnya kesanggupan seorang pembeli untuk menyerahkan sejumlah uang atas pembelian benda yang ia beli, atau bisa juga berupa kesanggupan seorang petani untuk menyerahkan sejenis beras dengan ukuran, waktu dan spesifikasi tertentu seperti yang ada di pasaran. Dalam kasus ini, beras dan uang belum ada dan bukan merupakan benda tertentu yang ditunjuk, artinya benda tersebut masih berada pada kesanggupan dan tanggungan si berutang untuk mengadakannya. Sesuatu yang belum ditentukan serta pengadaannya masih dalam kesanggupan, maka itulah yang disebut dengan utang (*dayn*) (Al-Sanhuri, 1984). Konteks ini tentunya akan berbeda dengan kewajiban penjual untuk menyerahkan benda tertentu, maka dalam hal ini tidak disebut sebagai utang (perikatan utang), akan tetapi merupakan perikatan benda (Anwar, 2007), yang akan dijelaskan setelah pembahasan ini.

Perikatan utang sebagaimana disebutkan di atas dapat bersumber dari beberapa hal berikut ini: *Pertama*, Akad, hal ini bisa terjadi pada akad *qard*, yaitu suatu akad peminjaman harta yang objeknya dapat berupa uang atau benda *mitsli* dengan pengembalian semisalnya (Al-Zuhaili, 1985), dalam hal ini orang yang meminjamkan (*muqtaridh*) berkewajiban mengembalikan pinjaman

semisal pada saat si pemberi pinjaman (*muqridh*) menginginkannya atau pada jangka waktu yang sudah disepakati (Djuwaini, 2008). Contoh lain untuk menggambarkan hal ini misalnya adalah dalam kasus jual beli, di mana uang sebagai harga dari nilai benda harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual, adapun kewajiban penjual dalam menyerahkan benda yang sudah tertentu tersebut tidak dikategorikan sebagai perikatan utang (Anwar, 2007).

Sumber kedua dari perikatan utang adalah kehendak sepihak (*al-iradah al-munfaridah*), seperti nazar, hibah dan wasiat di mana objeknya berupa sejumlah uang atau benda *mitsli*. Sumber ketiga adalah perbuatan melawan hukum (*al-amal ghairu al-masyru'*), yaitu segala bentuk tanggungan yang timbul dari selain akad seperti *ghasab* yaitu suatu perbuatan dalam mengambil benda bernilai yang dilindungi hukum tanpa ijin dari pemiliknya, pencurian dan pengrusakan. Oleh karenanya setiap perbuatan melanggar terhadap benda tersebut harus mengganti dengan sejumlah benda yang sama jika ia berupa barang *mitsli*, namun jika benda tersebut berupa benda *qimi*, maka penggantinya adalah sejumlah uang sebagai nilai harganya. Sumber keempat dari perikatan utang adalah pembayaran tanpa sebab (*al-itsra' bila sabab*), yaitu pembayaran yang dilakukan seseorang padahal ia tidak memiliki kewajiban (utang), maka si penerimanya wajib mengembalikan jumlah yang dibayar. Sedangkan sumber kelima adalah karena perintah syariah, yaitu ketentuan yang ditetapkan syariah untuk melakukan suatu pembayaran pada seseorang, seperti kewajiban dalam memberi nafkah (Al-Sanhuri, 1954).

4.3.2 Perikatan Benda (*Al-Iltizam bi al-'Ain*)

Jenis perikatan yang kedua adalah perikatan benda, yaitu suatu hubungan hukum dalam hal pemindahan kepemilikan, penyerahan atau penitipan yang objeknya berupa benda tertentu atau mungkin juga manfaatnya (Al-Sanhuri, 1954). Perikatan benda ini misalnya dapat terjadi dalam penjualan sebuah tanah pada seseorang, atau dalam hal menyewakan sebuah gedung tertentu

guna diambil manfaatnya. Jadi, dalam hal ini perikatan benda terkait dengan suatu benda yang sudah tertentu di mana tidak bisa digantikan dengan benda lainnya, dengan kata lain, perikatan ini merupakan perikatan dalam menyerahkan benda tertentu, misalnya dalam kasus sewa-menyewa maka seorang penyewa harus menyerahkan kembali benda yang masa sewanya telah selesai pada pemiliknya, atau dapat juga terjadi dalam kasus jual beli di mana si penjual harus menyerahkan benda yang sudah ditunjuk oleh pembeli dan bukan benda lainnya (Al-Zarqa, 1961).

Perikatan benda dapat bersumber dari beberapa hal berikut ini, yaitu akad, kehendak sepihak, pembayaran tanpa sebab dan perbuatan melawan hukum. Akad dalam hal ini merupakan sumber paling penting dari perikatan benda, akad-akad seperti jual beli, sewa menyewa dan penitipan yang objeknya benda tertentu melahirkan kewajiban kepada penjual untuk menyerahkan benda tersebut kepada pembeli, begitu juga dengan penyewa atau penerima titipan berkewajiban mengembalikan benda tersebut kepada pemiliknya. Berkaitan dengan kehendak sepihak, dapat terjadi dalam hal wasiat atas benda yang sudah tertentu (Anwar, 2007). Adapun terkait dengan pembayaran tanpa sebab dapat terjadi ketika seseorang menyerahkan benda tertentu pada orang lain, di mana ia mengira hal tersebut sebagai suatu kewajiban, namun sebenarnya tidak, dalam hal ini maka si penerima berkewajiban mengembalikan benda tersebut. Sedangkan sumber terakhir adalah perbuatan melawan hukum dapat dimisalkan dalam kasus *ghasab* terhadap suatu benda, maka ia wajib mengembalikan benda tersebut, hal ini jika benda tersebut tidak hilang, namun jika benda tersebut hilang, maka ia wajib mengganti dengan membayar nilai harganya dan dalam hal ini perikatan tersebut berubah menjadi perikatan utang (Al-Sanhuri, 1954).

4.3.3 Perikatan Kerja (*Al-Iltizam bi al-'Amal*)

Bentuk perikatan yang selanjutnya adalah perikatan kerja. Perikatan kerja merupakan suatu hubungan hukum antara dua

pihak untuk melakukan suatu hal. Perikatan ini dapat timbul dari dua akad, yaitu akad *istishna* dan *ijarah* (al-Sanhuri, 1954). Akad *istishna* sendiri merupakan suatu perjanjian untuk membuatkan sesuatu, misalnya seseorang meminta dibuatkan satu set kursi dari kayu atau mungkin meminta untuk dibuatkan lukisan yang semua bahannya dari si pembuat (penerima pesanan), karena jika bahan tersebut dari si pemesan, maka tidak dinamakan *istishna*, melainkan merupakan akad *ijarah* (Anwar, 2007).

Adapun akad *ijarah* sebagai sumber perikatan kerja secara harfiah dapat bermakna seperti jual beli, namun dengan batasan waktu dalam kepemilikannya. Secara istilah dapat didefinisikan sebagai suatu akad pemindahan hak guna atas benda atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa (*ujrah*), namun tidak diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas benda tersebut (Al-Zuhaili, 1985). Akad *ijarah* ini meliputi dua macam, yaitu berupa sewa-menyewa yang biasanya disebut *ijarah al-manafi*, misalnya menyewa rumah, kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua berupa perjanjian kerja yang dikenal dengan *ijarah al-a'mal* (Zadah, 1977). *Ijarah* jenis kedua ini oleh para ahli fiqh didefinisikan sebagai sebuah akad untuk melakukan pekerjaan tertentu sebagai objeknya, seperti jasa menjahit, jasa membangun dan sebagainya, dan *ijarah* jenis kedua inilah yang dimaksudkan sebagai sumber dari perikatan kerja (Anwar, 2007).

4.3.4 Perikatan Menjamin (*Al-Iltizam bi Al-Tautsiq*)

Bentuk terakhir dari macam-macam perikatan adalah perikatan menjamin. Maksud dari perikatan ini adalah suatu perikatan yang objeknya berupa penanggungan (menjamin) terhadap sebuah perikatan. Dengan kata lain, ada pihak ketiga yang mengikatkan diri untuk menjadi penanggung terhadap perikatan pihak kedua atas pihak pertama. Sebagai contoh, misalnya si A bersedia menjadi penanggung utang dari si B atas piutang si C. Sumber dari perikatan ini adalah akad *kafalah*. *Kafalah* sendiri dapat

diartikan dengan mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin/penanggung (Al-Zuhaili, 1985). Dalam hal ini perikatan *kafalah* dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu *kafalah bi al-dayn* (perikatan utang), *kafalah bi al-'ain* (perikatan benda) dan *kafalah bi al-nafs* (perikatan dalam penyerahan orang yang ditanggung dalam akad), dalam bentuk yang ketiga ini, perikatan akan terhapus ketika si penanggung menyerahkan pihak yang ditanggung pada pihak pertama sehingga pihak yang ditanggung dapat ditagih oleh pihak pertama (al-Sanhuri, 1954). Sementara itu, jenis yang pertama dan kedua adalah lebih pada perikatan subsider dari perikatan aslinya yaitu perikatan utang atau perikatan benda (Anwar, 2007).

4.4 Sumber Perikatan Ekonomi Syariah

Dalam kajian hukum Islam, istilah sumber perikatan dapat disamakan dengan istilah sebab perikatan. Sebagai contoh, misalnya perjanjian (akad) dikatakan sebagai sebab, begitu juga dengan perpindahan hak milik atas suatu benda yang terjadi karena suatu akad pemindahan milik seperti jual beli disebut dengan hukum pokok akad (Anwar, 2007). Para ahli hukum Islam modern, seperti Ahmad Mustafa al-Zarqa, kemudian membagi sumber perikatan (*mashadir al-iltizam*) menjadi lima macam sebagaimana berikut ini:

1. Akad
2. Kehendak sepihak (*iradah al-munfaridah*)
3. Perbuatan yang merugikan (*al-fi'l al-dhar*)
4. Perbuatan bermanfaat (*al-fi'l al-nafi'*)
5. Berdasarkan peraturan perundangan (*al-Syari/al-Qanun*)

Sebagaimana pada hukum Barat, akad dalam Hukum Ekonomi Syariah menjadi sumber terpenting bagi suatu perikatan (Anwar, 2007), hal ini pula yang menjadikan tema akad ini sebagai titik tekan bagi banyak kajian para ahli dan penulis. Wahbah al-

Zuhaili misalnya menulis buku "*al-Uqud al-Musammah*" yang berisikan penjelasan mengenai akad-akad bernama. Selain itu, walaupun tidak menjadi judul khusus, namun kajian akad menjadi suatu pembahasan yang mendapatkan porsi lebih banyak, hal ini dapat kita temukan misalnya dalam buku "*Ahkam al-Mu'amalat al-Syar'iyah*" yang ditulis oleh Ali Khafifi, dan masih banyak tulisan lainnya, hal ini menunjukkan karena betapa pentingnya kedudukan akad dalam suatu perikatan.

Adapun kehendak sepihak, dalam hal ini melahirkan implikasi hukum yang luas. Dalam hal ini, terdapat tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum berupa perikatan berdasar kehendak sepihak serta ada pula tindakan yang diperselisihkan, apakah cukup dengan kehendak sepihak ataukah harus ada pernyataan dari kedua belah pihak (perlu ada ijab-kabul)?

Dalam menjawab hal ini, maka perlu diketahui bahwa tindakan sepihak yang melahirkan implikasi hukum semata berdasarkan pada kehendak sepihak tanpa perlu atas kehendak pihak lain dapat meliputi tiga hal, pertama perikatan (*iltizam*) dalam arti klasik, seperti orang yang menyatakan akan memberikan sesuatu kepada orang lain; kedua janji sepihak, seperti seseorang yang menetapkan untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang atas dirinya, misalnya berjanji untuk menjual atau memberikan sesuatu kepada orang lain, hal ini misalnya dapat terjadi dalam produk berakad IMBT pada lembaga keuangan syariah; ketiga nazar, yaitu seseorang berniat melakukan suatu perbuatan ibadah di waktu mendatang, sebagai contoh adalah bila ia mendapat proyek tertentu, maka akan bersedekah ke lembaga zakat (Anwar, 2007).

Sedangkan tindakan yang masih diperselisihkan, sebagai sebuah tindakan sepihak ataukah perlu adanya ijab-kabul meliputi hibah (*al-hibah*) dan pinjam pakai (*al-'ariah*) serta penanggungan (*al-kafalah*) dan pinjam uang (*al-Qard*). Hibah dalam hal ini merupakan tindakan cuma-cuma dan karenanya menjadi persoalan,

apakah diperlukan kabul dari si penerima. Pendapat yang kuat dalam hal ini mengatakan tidak perlu kabul. Adapun utang dan penanggungan adalah tindakan yang awalnya cuma-cuma, namun kemudian bersifat timbal balik yang melahirkan keraguan apakah memerlukan ijab-kabul atau hanya ijab saja. Menurut pendapat yang lebih kuat, karena pada akhirnya hal tersebut merupakan tindakan timbal balik walaupun awalnya hanya cuma-cuma, oleh karenanya memerlukan pernyataan kehendak timbal balik dari kedua pihak (ijab-kabul). Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa tindakan tersebut bukan lagi kehendak sepihak melainkan sebuah akad yang harus berdasarkan kehendak dua pihak (al-Sanhuri, 1954).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mishri, Rafiq Yunus. 2005. *Fiqh Al-Muamalat al-Maliyah*. Jeddah: Dar al-Basyir
- Al-Sanhuri, Abd Al-Razaq. 1954. *Mashadir al-Haqq Al-Fiqh Al-Islami Jilid 1*. Kairo: Dar Al-Hana Lithiba'a wa al-Nasyr
- Al-Zarqa, Musthafa Ahmad. 1961. *Al-Fiqh Al-Islami fi Tsaubihi al-Jadid III*. Damaskus: Mathba'ah Universitas Damaskus
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1985. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu IV*. Damaskus: Dar Al-Fikr
- _____. 1985. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu V*. Damaskus: Dar Al-Fikr
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Azhary, Muhammad Tahir. 2003. *Bunga Rampai Hukum Islam*. Jakarta: Ind-Hill Co
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- KNEKS dkk. 2020. *Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah 2019-2020*. Jakarta: KNEKS
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Shabah, 'Asali. 2020. *Al-Qanun al-Madani: Mashadir al-Iltizam*. Djelfa: Jami'ah Zian 'Asyur
- Zadah, Qadi. 1977. *Nata'ij al-Afkar fi Kasyf Al-Rumuz wa Al-Asrar: takmilah Fath al-Qadir*. Beirut: Dar al-Fiqr
- Rohmah, Umi. 2014. Perikatan (Iltizam) dalam Hukum Barat dan Islam. *Jurnal Al-'Adl* 7 (2). Kendari: IAIN Kendari
- Sriwidodo, Joko & Kristiawanto. 2021. *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Kepel Press

BAB 5

PERBANKAN SYARIAH

Oleh Dina Yustisi Yurista

5.1 Latar Belakang Bank Syariah

Perkembangan perbankan syariah di negara-negara Islam membawa dampak bagi Indonesia. Sehingga, pada awal tahun 1980 an, terjadi perdebatan mengenai perbankan syariah sebagai pilar perekonomian Islam. Tokoh-tokoh yang berperan dalam diskusi ini antara lain Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M.Saefuddin, M.Amien Azis, dan lain-lain (Azis, 1992). Setelah diskusi itu, dilakukan eksperimen dengan didirikannya Koperasi Baitut Tamwil- Salman di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta.

Namun, pendirian bank syariah di Indonesia baru terjadi pada tahun 1990. Berawal dari penyelenggaraan Workshop Bunga Bank dan Operasional Perbankan yang diselenggarakan pada tanggal 18-20 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut diteruskan di Jakarta dalam Musyawarah Nasional IV MUI pada tanggal 22-25 Agustus 1990 sehingga menghasilkan terbentuknya kelompok kerja yang disebut Tim perbankan MUI guna pendirian Bank Islam di Indonesia (Antonio M. S., 2001).

Hasil dari kerja tim perbankan MUI adalah pembentukan Bank Muamalat Indonesia. Akta pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991, dengan janji untuk membeli saham senilai 84 miliar rupiah. Bank Muamalat Indonesia memiliki lebih dari 45 cabang di Jakarta, Bandung,

Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar pada tahun 1999 (Bank Muamalat, 1999).

5.2 Pengertian Bank Syariah

UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah di Indonesia mengatur bank syariah. Bank Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan Prinsip Syariah. Berdasarkan jenisnya, bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Adapun penjelasan jenis bank syariah adalah sebagai berikut (Soemitra, 2014):

1. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang menyediakan layanan pembayaran. Bank Umum Syariah dapat beroperasi sebagai bank devisa dan non-devisa. Bank devisa memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi ke luar negeri seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukuan surat kredit, dan sebagainya.
2. Unit Usaha Syariah (UUS) dapat ditemukan di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari unit atau kantor yang melakukan bisnis berdasarkan prinsip syariah, atau di kantor cabang bank di luar negeri yang beroperasi secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dan cabang pembantu syariah atau unit syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang beroperasi di bawah prinsip syariah. Hanya WNI, badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah yang dapat memiliki BPRS dalam bentuk perseroan.

5.3 Kelembagaan Bank Syariah

Bank syariah tidak hanya bebas riba; bank syariah juga berfokus pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, ciri-ciri bank syariah antara lain (Soemitra, 2014):

1. Menghapus riba
2. Memprioritaskan kepentingan umum dan mencapai tujuan sosio-ekonomi Islam
3. Memenuhi kebutuhan publik Bank syariah bersifat universal dan terdiri dari bank investasi dan komersial.
4. Bank komersial syariah menerapkan pembagian keuntungan dan kerugian dalam konsinyasi, ventura, bisnis, atau industri.
5. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha.
6. Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrumen pasar uang antarbank syariah dan instrumen bank sentral berbasis syariah.

Oleh karena itu, sistem pengawasan dan strukturnya berbeda dengan bank konvensional. Menurut Wirdyaningsih (2005), pengawasan perbankan Islam mencakup dua aspek. Pertama, pengawasan dari segi keuangan, yang mencakup kepatuhan perbankan secara keseluruhan dan prinsip kehati-hatian bank. Yang kedua, pengawasan yang berkaitan dengan prinsip syariah dalam operasional bank. Bank syariah terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi secara struktural, dan mereka juga harus memiliki Dewan Pengawas Syariah, yang bertugas mengawasi kegiatan bank.

Karena transaksi yang dilakukan oleh bank syariah sangat berbeda dibandingkan dengan bank konvensional, tugas utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah memastikan bahwa operasional bank sehari-hari selalu sesuai dengan syariah. Akibatnya, harus ada pedoman yang mengatur Dewan Pengawas Syariah. Panduan-panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional. Adapun tugas-tugas Dewan Pengawas Syariah adalah (Antonio M. S., 2001):

1. Menjaga operasi sehari-hari bank agar sesuai dengan syariah.
2. Memberikan pernyataan bahwa bank yang diawasinya sesuai dengan syariah dalam laporan tahunan

3. Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum produk diteliti dan diputuskan oleh Dewan Syariah Nasional.

Sedangkan tugas-tugas Dewan Syariah Nasional antara lain:

1. Mengawasi produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam;
2. Meneliti dan memberi fatwa untuk produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah;
3. Memberikan rekomposisi dan rekomendasi untuk produk baru dari bank yang diawasinya.
4. Memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah dalam kasus lembaga tersebut menyimpang dari pedoman yang telah ditetapkan.

Bisnis dan operasi yang dilakukan di bank syariah tidak terpengaruh oleh aringan syariah. Oleh karena itu, bank syariah tidak dapat membiayai bisnis yang melibatkan tindakan yang melanggar hukum. Pembiayaan dalam konteks syariah tidak akan disetujui kecuali terpenuhinya beberapa persyaratan penting, termasuk:

1. Apakah proyek pembiayaan halal atau haram?
2. Apakah proyek pembiayaan menyebabkan bahaya bagi masyarakat?
3. Apakah proyek pembiayaan terkait dengan prostitusi atau asusila?
4. Apakah proyek tersebut terkait dengan perjudian?
5. Apakah usaha yang dibiayai berkaitan dengan industri senjata yang ilegal?
6. Apakah proyek pembiayaan dapat mengganggu syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung?

5.4 Sistem Penghimpunan Dana Bank Syariah

Dalam mengemban fungsinya sebagai lembaga keuangan yang mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi Islam, bank syariah memiliki peran utama dalam penghimpunan dana. Sistem penghimpunan dana bank syariah menjadi landasan bagi operasionalnya, yang berbeda secara konseptual maupun praktis dengan bank konvensional. Prinsip-prinsip utama yang mendasari sistem ini melibatkan aspek keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum-hukum syariah.

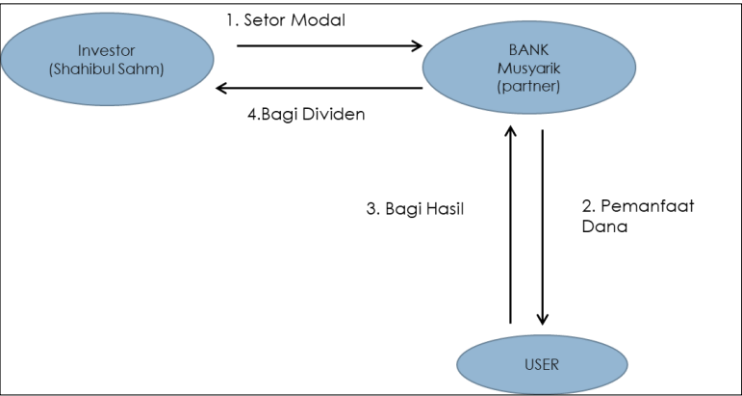
Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang melarang riba (bunga) dan mendorong keadilan ekonomi serta pembagian risiko dan keuntungan. Salah satu aspek kunci dari aktivitas bank syariah adalah penghimpunan dana, yang dilakukan dengan memanfaatkan instrumen keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya, dana bank syariah terdiri atas:

1. Modal
2. Titipan
3. Investasi

Modal pada bank syariah memiliki peran yang krusial dalam memastikan keberlanjutan dan stabilitas operasional. Modal tersebut mencakup sumber daya keuangan yang diberikan oleh pemilik atau pihak lain untuk menjamin keberlangsungan operasional bank dan melindungi kepentingan nasabah serta pemegang saham. Dalam konteks penghimpunan dana bank syariah, modal bukan hanya menjadi penyangga risiko, tetapi juga mencerminkan komitmen bank untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah dan menjalankan kegiatan bisnis secara etis (Iqbal & Mirakhor, 2011).

Dalam perbankan syariah, *musyarakah fi sahm asy-syarikah*, juga dikenal sebagai partisipasi modal pada saham perseroan bank, adalah mekanisme penyertaan modal pemegang saham (Antonio M.

S., 1999). Gambar berikut menunjukkan mekanisme penyertaan saham:



Gambar 5. 1. Sumber Dana dari Modal (Pemegang Saham)

Gambar 5.1 menunjukkan salah satu sumber dana bank yang diberikan kepada pemegang saham melalui setoran modal dan kemudian dikonversi menjadi pembiayaan. Selama satu periode pembukuan, investor akan menerima bagi hasil dalam bentuk deviden sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

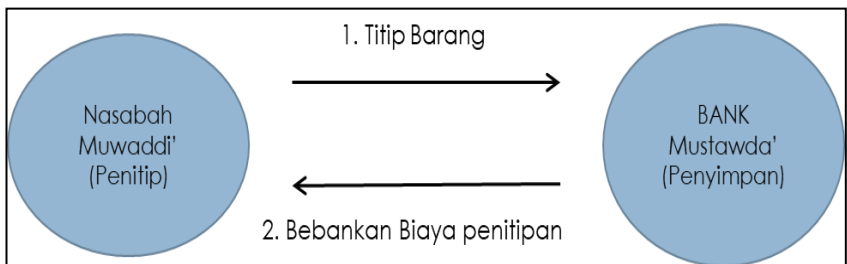
5.4.1 Titipan

Penghimpunan dana merupakan salah satu aspek kunci dalam operasional bank syariah. Salah satu metode yang umum digunakan dalam penghimpunan dana adalah melalui produk titipan. Produk titipan ini mencakup berbagai instrumen keuangan, seperti tabungan dan deposito, yang memungkinkan nasabah menyimpan dan menginvestasikan dana mereka pada bank syariah. Latar belakang dari penggunaan produk titipan dalam penghimpunan dana bank syariah melibatkan beberapa pertimbangan dan tujuan (Hassan & Lewis, 2007).

Bank syariah menggunakan prinsip titipan untuk memobilisasi dana. Akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah akad

wadi'ah, yang merupakan titipan murni yang dapat diambil oleh pemilik setiap saat. Ada dua jenis wadi'ah : *wadi'al yad al-amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*.

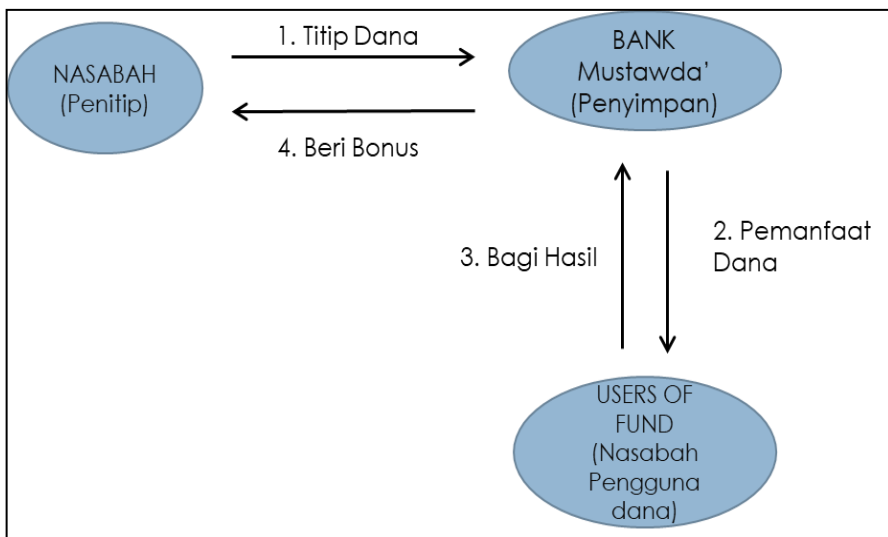
1. Wa'diah Yad al-Amanah (Trustee Depository), Karakteristik jenis wadi'ah ini adalah sebagai berikut:
 - a. Penerima titipan dilarang menggunakan dan memanfaatkan harta atau barang yang dititipkan.
 - b. Penerima titipan harus menjaga harta atau barang yang dititipkan.
 - c. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membayar biaya yang dititipkan.
 - d. Aplikasi perbankan pada jasa penitipan ini dalam perbankan adalah *safe deposit box*.



Gambar 5. 2. Skema al-Wadi'ah Yad al-Amanah

2. Wadi'ah Yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository), Karakteristik jenis wadi'ah ini adalah sebagai berikut:
 - a. Penerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan harta atau barang yang dititipkan.
 - b. Tidak ada kewajiban bagi orang yang menerima titipan untuk memberikan hasil penggunaan kepada si penitip.
 - c. Produk yang sesuai dengan akad ini adalah giro dan tabungan

- d. Karena bonus pada prinsipnya adalah titipan dalam akad ini, manajemen bank syariah bertanggung jawab sepenuhnya atas jumlah bonus yang diberikan..
- e. Giro dan tabungan adalah simpanan yang dapat diambil kapan saja. Namun, satu-satunya hal yang membedakan keduanya adalah tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau instrumen yang serupa.



Gambar 5. 3. Skema al-Wadi'ah Yad adh Dhamanah

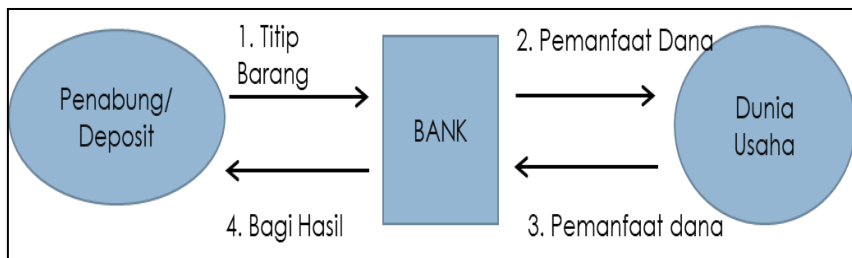
5.4.2 Investasi

Investasi dalam penghimpunan dana bank syariah memainkan peran krusial dalam memberikan keberlanjutan dan pertumbuhan bagi lembaga keuangan ini. Bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan dana nasabah, tetapi juga sebagai pengelola dana yang bertanggung jawab untuk menginvestasikan dana tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Latar belakang dari investasi pada penghimpunan

dana bank syariah melibatkan pertimbangan etis, keberlanjutan, dan optimalisasi return sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (El Gamal, 2008).

Akad mudharabah adalah akad yang sesuai dengan prinsip investasi ini. Shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) bekerja sama untuk mencapai tujuan mudharabah. Dua jenis mudharabah berbeda dalam hal investasi penghimpunan dana bank syariah, antara lain:

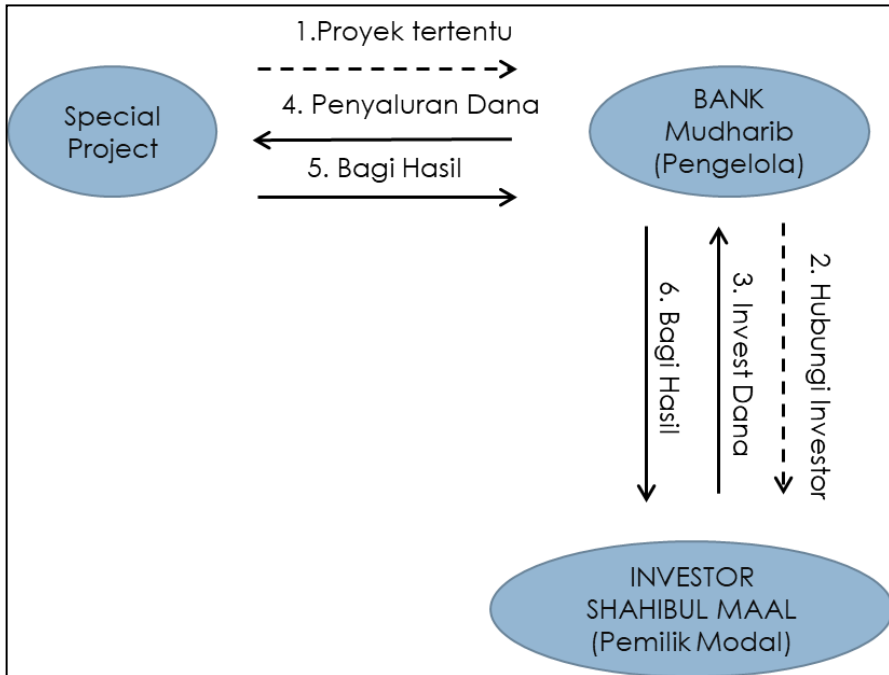
1. *Mudharabah Muthlaqah (General Investment)*, dengan karakteristik pada akad ini adalah sebagai berikut:
 - a. Shahibul maal memberikan batasan (restriction) atas dana yang diinvestasikannya tersebut tanpa terikat waktu, tempat, jenis bisnis, dan jenis layanan.
 - b. Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah time deposit biasa.



Gambar 5. 4. Skema Mudharabah Mutlaqah

2. *Mudharabah Muqayyadah (Special Investment)*, Karakteristik pada akad ini adalah sebagai berikut:
 - a. *Shahibul maal* menetapkan batasan terhadap jumlah dana yang diinvestasikan. *Mudharib* hanya dapat mengelola dana tersebut sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan oleh *Shahibul maal*.
 - b. Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini ialah *special investment*

- c. Produk investasi khusus yang didasarkan pada batas-batas mudharabah ini sangat sesuai dengan individu atau perusahaan yang memiliki nilai investasi khusus yang tinggi dan memiliki kecenderungan untuk investasi khusus.



Gambar 5. 5. Skema Mudharabah Muqayyadah

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (1999). *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

- Azis, M. A. (1992). *mengembangkan Bank Islam di Indonesia*. Jakarta: Bankit.
- Bank Muamalat. (1999). *Annual Report*. Jakarta: Bank Muamalat.
- El Gamal, M. (2008). *Islmaic Finance: Law, Economics, and Practice*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2007). *Handbook of Islamic Banking* . Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice*. Singapore: John Willey and Sons.
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siddiqi, M. N. (2006). Islamic banking and finance in theory and practice: A survey of state of the art. *Islamic Economic Studies Journal*, 1-48.
- Soemitra, A. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Wirdyaningsih. (2005). *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada media.

BAB 6

ASURANSI SYARIAH DAN REASURANSI SYARIAH

Oleh Mayang Rosana

6.1 Pendahuluan

Dalam bidang keuangan, terdapat berbagai produk jasa keuangan, salah satunya adalah asuransi. Asuransi adalah layanan keuangan yang bertujuan untuk melindungi jiwa dan raga seseorang dalam kasus terjadi kecelakaan kerja, kecelakaan saat berkendara, atau saat membutuhkan perawatan di rumah sakit (asuransi kesehatan). Secara sederhana, asuransi adalah kontrak antara perusahaan asuransi dan tertanggung yang memberikan dasar bagi perusahaan asuransi untuk menerima pembayaran. Dalam sistem Islam, terdapat juga asuransi yang berbasis syariah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Hukum Islam. Dalam konteks ini, asuransi secara Islam merupakan upaya saling membantu (ta'awuni) dan melindungi peserta (takaful) untuk mengatasi risiko tertentu. Hal ini dilakukan melalui akad atau perjanjian yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan peserta membayar premi asuransi yang dikelola oleh perusahaan asuransi syariah. Aturan hukum mengenai asuransi, baik syariah maupun konvensional, di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Asuransi syariah dapat didefinisikan sebagai "usaha saling tolong-menolong dan saling melindungi antara para peserta yang penerapan operasional dan prinsip hukumnya sesuai dengan syariat Islam. Jika tidak sesuai dengan syariat Islam, maka hal

tersebut tidak dapat disebut sebagai asuransi syariah." Dalam konteks ini, asuransi bukanlah suatu usaha syariah, asuransi syariah, maupun sistem syariah lainnya. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat mengenai sistem syariah. Mereka menganggap bahwa sistem syariah tidak jauh berbeda dengan sistem konvensional. Namun, perlu digaris bawahi bahwa sistem syariah dan konvensional sangatlah berbeda, terutama dalam prinsip dan cara kerjanya dalam sistem syariah.

6.2 Asuransi Syariah

6.2.1 Pengertian Asuransi Syariah

Kata "asuransi" sering digunakan untuk menggambarkan pencarian jaminan terhadap potensi bahaya. Asuransi masih dipandang penting oleh masyarakat Indonesia sebagai sebuah perencanaan keuangan atau manajemen risiko yang proaktif. Awalnya, tujuan asuransi adalah untuk menciptakan arisan guna untuk mengurangi beban keuangan masyarakat dan mencegah masalah pendanaan. Secara umum, asuransi adalah upaya kolektif dari beberapa orang yang menghadapi kerugian kecil karena ketidakpastian. Mereka akan menanggung kerugian secara kolektif jika salah satu dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan mengalami kerugian (M. Nur Rianto Al Arif, 2012).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Asuransi Syariah (yang juga dikenal dengan istilah *ta'min*, *takaful*, atau *tadhamun*) didefinisikan sebagai usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) atau perikatan yang sesuai dengan syariah (Fatwa DSN-MUI, 2001).

Dari definisi asuransi syariah yang dijelaskan di atas, jelaslah bahwa asuransi syariah pada dasarnya tidak sama dengan asuransi konvensional. Setiap anggota asuransi syariah berjanji di muka, untuk saling mendukung dan melindungi satu sama lain dengan mengalokasikan uang mereka sebagai sumbangan amal yang dikenal sebagai tabarru'. Oleh karena itu, sistem ini menggunakan pembagian risiko, di mana para anggota menanggung risiko satu sama lain, bukan transfer risiko, di mana tertanggung harus membayar premi. Kebutuhan kedua adalah bahwa kontrak yang digunakan untuk asuransi syariah harus sesuai dengan hukum Islam, atau syariah. Ini berarti bahwa akad tersebut harus bebas dari bunga, gharar (ketidakpastian dana), dan maisir (perjudian), dan uang yang diinvestasikan haruslah uang yang halal dan thoyyibah. (Tim Analisis dan Evaluasi Tentang Perasuransian (Asuransi Syariah), 2008).

6.2.2 Prinsip Asuransi Syariah

Berikut ini adalah penjelasan mengenai prinsip-prinsip dasar asuransi syariah. (Nur Kholis, 2021):

a. Prinsip tolong menolong

Asuransi syariah adalah kontrak saling menanggung di mana para pihak juga setuju untuk memberikan bantuan satu sama lain atas dasar altruisme. Sesuai dengan apa yang Allah nyatakan dalam Q.S. al-Maidah (5): 2. Saling membantu dalam takaful harus dalam hal kebaikan dan ketakwaan, jenis kontrak ini dibenarkan. Takaful tidak akan memberikan perlindungan atas tindakan yang bertentangan dengan Syara', seperti bunuh diri, kematian akibat minuman keras, dan perilaku dosa lainnya.

b. Prinsip Pengorbanan

Penerapan gagasan tabarru' sebagai ide dasar dalam asuransi syariah merupakan contoh dari prinsip ini. Berkorban untuk sesama Muslim adalah perbuatan baik yang

akan dibalas oleh Allah di akhirat. Sebagaimana hadis Nabi yang artinya, "Barangsiapa memenuhi hajat saudaranya, niscaya Allah akan memenuhi hajatnya". (HR Bukhari Muslim).

c. Prinsip jaminan

Setiap Muslim untuk menjaga dan menjamin kesejahteraan dan keselamatan saudaranya. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW, yang menunjukkan, "Seorang mukmin terhadap sesama mukmin bagaikan satu bangunan, sebagiannya mengokohkan bagian yang lain, lalu Nabi menggenggamkan jarinya". (H.R. Bukhari dan Muslim).

d. Prinsip keselamatan, kesejahteraan dan perlindungan.

Berdasarkan prinsip ini, saudara-saudara Muslim harus membela seorang Muslim jika ia mengalami musibah. Sebagaimana Allah menyatakan, "Yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan rasa lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut," kebutuhan akan keamanan, kesejahteraan, dan perlindungan adalah kebutuhan yang melekat (tabi'i).

6.2.3 Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Asuransi syariah berbeda secara fundamental dari asuransi konvensional dalam beberapa hal (M. Nur Rianto Al Arif, 2012):

- a. Dasar dari kontrak asuransi syariah adalah saling membantu, atau takafuli. ketika seorang nasabah membantu nasabah lain yang mengalami kesulitan. Sedangkan kontrak asuransi konvensional adalah tadabuli, atau pertukaran barang dan jasa antara nasabah dan perusahaan.
- b. Uang yang diterima oleh perusahaan asuransi syariah dari nasabahnya (premi) diinvestasikan sesuai dengan syariah dengan menggunakan skema bagi hasil (mudharabah). Namun, dalam asuransi konvensional, investasi dilakukan dalam industri apa pun yang memiliki struktur suku bunga.

- c. Premi yang terkumpul dalam asuransi syariah dikelola seolah-olah sebagai uang nasabah. Untuk mengelolanya, perusahaan hanya bertindak sebagai wali amanat. Sebaliknya, premi untuk asuransi konvensional dimiliki oleh perusahaan, yang juga memiliki kontrol penuh atas bagaimana dana ini dikelola.
- d. Dalam Asuransi Syariah jika peserta terkena musibah, seluruh rekening tabarru' (dana sosial) peserta digunakan untuk membayar klaim nasabah, guna menerapkan sistem tolong menolong. Sebaliknya, uang untuk pembayaran klaim pada asuransi konvensional dipotong dari rekening perusahaan.
- e. Berdasarkan prinsip bagi hasil, keuntungan investasi dibagi antara nasabah sebagai pemilik dana dan perusahaan sebagai pengelola. Sedangkan pada asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tidak ada klaim, nasabah tidak mendapatkan apa-apa.
- f. Perusahaan asuransi syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah. Untuk memastikan bahwa manajemen, investasi, dan kebijakan selalu sesuai dengan hukum Islam, DPS ini dilibatkan. Hal ini tidak dilakukan pada asuransi Konvensional.

6.2.4 Akad-Akad dalam Asuransi Syariah

Fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa terdapat empat jenis akad dalam asuransi syariah, yaitu akad tabarru', wakalah bil ujah, akad tijarah, dan akad mudharabah musytarakah. Jenis-jenis akad ini memiliki penjelasan sebagai berikut (Fatwa DSN MUI, 2001):

- a. Akad Tabarru' (Hibah / Tolong Menolong)
Asuransi Syariah mengelola dana hibah, para peserta asuransi memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk membantu peserta lain yang terkena musibah. Akad asuransi yang diimplementasikan dengan cara akad tabarru' (tolong-menolong) adalah gagasan asuransi yang dianjurkan Islam untuk mewujudkan ta'awun atau takaful.
- b. Akad Tijarah (Mudharabah)

Nasabah dalam akad ini adalah pemegang modal, atau shahibul mal, dan perusahaan asuransi adalah mudharib (pengelola). Para peserta menerima sebagian dari keuntungan investasi setelah premi dari akad ini diinvestasikan dengan sistem mudharabah.

c. Akad Wakalah bil Ujrah

Dengan imbalan ujrah (fee), perjanjian ini memberikan izin kepada perusahaan asuransi syariah untuk mengelola dana peserta. Premi yang diberikan dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi yang bertindak sebagai wakil, tetapi tidak berhak atas sebagian dari hasil investasi.

d. Akad Mudharabah Musytarakah

Perusahaan asuransi sebagai mudharib dan dananya diikutsertakan dalam investasi bersama dana peserta dalam akad ini, yang merupakan pengembangan dari akad mudharabah. Perusahaan asuransi dan peserta berbagi hasil investasi sesuai dengan nisbah yang disepakati sesuai dengan porsi dana masing-masing.

6.2.5 Produk Asuransi Syariah

Ada banyak jenis produk asuransi syariah yang tersedia saat ini. Berikut ini adalah produk-produk yang umumnya tersedia (OJK RI):

a. Asuransi Jiwa Syariah

Apabila peserta asuransi meninggal dunia, maka perusahaan asuransi akan memberikan manfaat kepada ahli warisnya berupa uang pertanggungan.

b. Asuransi Pendidikan Syariah

Dengan asuransi ini, penerima manfaat (anak) akan menerima dana pendidikan yang telah disepakati sesuai dengan jenjang pendidikannya. Apabila peserta asuransi meninggal dunia, maka ahli waris akan tetap menerima manfaat dana pendidikan tersebut.

c. Asuransi Kesehatan Syariah

Asuransi yang membayarkan manfaat atau santunan apabila peserta asuransi jatuh sakit atau mengalami kecelakaan.

d. Asuransi Syariah dengan Investasi (unit link)

Produk yang menawarkan manfaat investasi dan asuransi. Sebagian premi yang dibayarkan untuk investasi ini digunakan untuk investasi peserta dan sebagian lagi untuk dana tabarru'.

e. Asuransi Kerugian Syariah

Asuransi yang memberikan penggantian kepada pemegang polis atas kehilangan harta benda yang dapat diidentifikasi.

f. Asuransi Syariah untuk Kelompok

Asuransi ini khusus dibuat untuk anggota kelompok, seperti komunitas, bisnis, dan organisasi. Dibandingkan dengan asuransi syariah perorangan, asuransi ini lebih murah karena jumlah pesertanya lebih banyak.

g. Asuransi untuk Umroh dan Haji

Jika terjadi musibah, asuransi ini menawarkan perlindungan finansial bagi jamaah yang sedang menunaikan ibadah haji atau umrah.

6.3 Reasuransi Syariah

6.3.1 Pengertian Reasuransi Syariah

Pengertian reasuransi syariah adalah “suatu proses saling menanggung antara pemberi sese (ceding Company) dengan penanggung ulang (reasuradur) dimana ada proses suka sama suka (saling menyepakati) resiko dan persyaratannya yang ditetapkan dalam akad. Dalam opresionalnya menggunakan prinsif-prinsip syariah, terbebas dari praktek gharar, maisir dan riba” (Tarsi, 2016).

Pemahaman ini menunjukkan bahwa landasan terciptanya asuransi syariah dan reasuransi syariah adalah penghayatan terhadap semangat tolong-menolong, perlindungan, dan kerjasama dalam usaha bersama, dengan tujuan akhir mencapai kesejahteraan

umat dan masyarakat luas. Karena sudah menjadi keharusan bagi kita sebagai umat Islam untuk berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi berkaitan langsung dengan qadha dan qadar Allah SWT terhadap hambanya. (Muhammad Firdaus, dkk, 2005).

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT surah Luqman ayat 34 berbunyi :

وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بائارض تموتانا الله عليهم خير

Artinya : “Dan tiada seorangpun dapat mengetahui dengan pasti apa yang diusahakannya esok, dan tiada seorangpun yang mengetahui di bumi mana ia akan mati, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Namun demikian, kita tidak boleh menyerah dan berdiam diri dalam menghadapi keadaan ini. Sebaliknya, kita harus berusaha, pantang menyerah, dan tetap waspada terhadap segala ancaman atau musibah.

Perusahaan yang disebut sebagai "Perusahaan Reasuransi Syariah" adalah organisasi yang menawarkan jasa manajemen risiko kepada asuransi syariah, penjaminan syariah, dan perusahaan reasuransi syariah lainnya, serta unit syariah di dalam perusahaan reasuransi, atas risiko-risiko yang mereka hadapi, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (OJK RI, 2016).

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, reasuransi sebenarnya adalah untuk mengalihkan seluruh atau sebagian risiko kepada penanggung lain untuk mengurangi atau meminimalkan beban risiko yang diterimanya, sekalipun disadari kita tidak tahu apakah resiko itu menimpa perusahaan asuransi syariah, sehingga tatkala direasuransikan kemungkinan beban resiko dapat teratasi.

6.3.2 Perbedaan Reasuransi Syariah dan Konvensional

Memperhatikan pengertian dan tujuan reasuransi diatas, nampaknya terdapat dua hal mendasar yang membuat perbedaan antara reasuransi syariah dan reasuransi konvensional, khususnya:

- a. Mekanisme operasional reasuransi syariah yang dibenarkan secara syariah harus bebas dari praktik riba, gharar, dan maysir.
- b. Kerja sama harus menggunakan skema bagi hasil (mudharabah), yang biasanya digunakan dalam kontrak-kontrak asuransi syariah yang disebut dengan kontrak tijarah, atau perjanjian-perjanjian lain yang dibenarkan secara syariah. (Muhammad Syakir Sula, 2004).

Jika ditelusuri lebih jauh, masih terdapat perbedaan lainnya yakni pada reasuransi konvensional terdapat unsur gharar, hal ini terlihat dari ketidakpastian yang melingkupi segala sesuatu yang dibuat, termasuk apakah sesuatu akan diperoleh atau tidak (besar atau kecil), serta ketidakpastian jumlah yang akan diberikan kepada reasuransi. Setelah itu, berapa lama waktu yang dibutuhkan. Oleh karena ketidak jelasan rukun akad inilah yang menyebabkan terdapat unsur gharar, yang menurut ketentuan syariat Islam dianggap sesuatu perjanjian yang cacat hukum.

Dalam industri reasuransi konvensional, dalam praktiknya, tim manajemen risiko akan memitigasi risiko saat ini dengan pembayaran premi yang cepat atau tepat waktu, atau segera setelah jangka waktu yang disepakati berlalu, dan akan memberikan komite reasuransi yang lebih teliti atau obyektif daripada komite fakultatif yang bias, atau mungkin tanpa perlu rapat komisi yang berulang-ulang (Muhammad Syakir Sula, 2004).

Adapun reasuransi syariah pada prakteknya mengganti akad jual beli itu dengan tabarru' (hibah), dengan maksud memberikan adanya kebaikan yang tulus dengan maksud untuk saling tolong menolong di antara para peserta asuransi apabila pihak asuransi

syariah mengalami musibah. Dan prinsip-prinsip syariah selalu menjadi pegangan dalam menjalankan kegiatannya, serta berpedoman kepada Keputusan DSN. Sebagai contoh perusahaan asuransi takaful (asuransi syariah) ini hanya diperkenankan melakukan hubungan reasuransi kepada perusahaan takaful (asuransi syariah) pula.

Prinsip-prinsip yang dianut oleh perusahaan reasuransi dan perusahaan asuransi syariah adalah sama, yaitu:

- 1) Saling bekerja sama dan saling membantu
- 2) Saling menjaga satu sama lain dari berbagai jenis tekanan dan kesusahan.
- 3) Saling berbagi tanggung jawab dan menjauhkan diri dari komponen riba, maysir, dan gharar (Muhammad Firdaus, 2005).

6.4 Regulasi terkait Asuransi dan Reasuransi Syariah

Asuransi syariah masih langka dan tidak diatur secara tegas oleh undang-undang. Secara lebih spesifik, undang-undang asuransi nasional dan berbagai peraturan khusus yang mengatur asuransi syariah mengatur operasi perusahaan asuransi dan reasuransi yang didirikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

1. Pedoman Umum Asuransi Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001
2. Fatwa DSN MUI tentang Asuransi Haji No. 39/DSN-MUI/X/2002
3. DSN MUI No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah
4. Fatwa DSN MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah
5. Asuransi dan Reasuransi Syariah: Akad Wakalah Bil Ujrah (Fatwa DSN MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006).

6. Fatwa DSN MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Asuransi dan Reasuransi Syariah pada Akad Tabarru'
7. Pengembalian Dana 'Tabarru' Bagi Peserta Asuransi Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir pada Asuransi: Fatwa DSN MUI No. 81/DSN-MUI/III/2011 (Soemitra, 2017).

DAFTAR PUSTAKA

- Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, (2001).
- Fauzi, W., 2019. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Padang: Andalas University Press.
- Fauziah, 2023. *Hukum Asuransi Syariah*. Bandung: Widina Media Utama.
- Hasanah, U., 2013. Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Asy-Syir'ah*, 47(1), pp. 239-268.
- Hasan, N. I., 2014. *Pengantar Asuransi Syariah*. Jakarta: Gaung Persada Press Group.
- M. Nur Rianto Al Arif. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah (Suatu Kajian Teoritis Praktis)*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Nur Kholis. 2021. *Asuransi Syariah Di Indonesia (Konsep dan Aplikasi serta Evaluasinya)*. Sukabumi: Farha Pustaka.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72 /PoJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah*. Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/SEOJK.05/2017 Tentang Dasar Penilaian Aset Dalam Bentuk Investasi dan Bukan Investasi Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah*, Jakarta.
- Tim Analisis dan Evaluasi Tentang Perasuransian (Asuransi Syariah). 2008. *Laporan Akhir Tim Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Perasuransian (Asuransi Syariah) Uu No. 2 Tahun 1992*.
- Soemitra, A., 2017. *Asuransi Syariah*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Tarsi, 2016. *Reasuransi Syariah dalam Praktik dan Potensi Sengketa yang Mungkin Terjadi*, s.l.: s.n.

Zainal, E. A. L., 2020. *Hukum Asuransi*. Jakarta: PT. Cipta Gadhing Artha.

BAB 7

PASAR MODAL SYARIAH

Oleh Soeharjoto

7.1 Pendahuluan

Pada era globalisasi, keberhasilan pembangunan bergantung pada banyaknya investasi di suatu negara (Kambono & Marpaung, 2020). Untuk itu, setiap negara berupaya mempersiapkan infrastruktur dan suprasturktur dengan baik (Aidilla, 2016). Adanya larangan terhadap penimbunan harta dalam Al-Qur'an, juga sangat menunjang atmosfir investasi. (Sukiati., 2009). Padahal, investasi dalam Islam sangat dianjurkan, berkat harta produktif memberikan kemaslahatan bersama (Pardiansyah, 2017). Pada umumnya, investasi dilakukan di sektor riil dan keuangan (Cahyaningrum, 2017). Namun, masyarakat cenderung menyukai berinvestasi di sektor keuangan (Ersyafdi, 2021). Pilihan ini, tidak terlepas dari kemudahan yang diberikan, lebih cepat dan mudah dilakukan (Suratno, 2005). Pasar keuangan, dikelompokkan menjadi pasar uang dan pasar modal (Adnyana, 2020). Adapun perbedaannya, di pasar uang yang ditransaksikan berupa surat berharga dalam jangka pendek, tetapi di pasar modal yang ditransaksikan berupa surat berharga dalam jangka panjang (Heradhyaksa, 2022).

Pada saat ini, investasi di pasar modal telah menjadi pilihan utama masyarakat. Hal ini, dikarenakan investor memperoleh 2 keuntungan, berupa dividen dan capital gain (Yulianto et al., 2014). Pembagian keuntungan perusahaan akan memperoleh dividen, sedangkan selisih dari harga beli dengan jual akan memperoleh nilai tambah (Kustina & Safitri, 2019). Bertemunya penjual dan pembeli

yang mau melakukan transaksi di suatu tempat untuk mendapatkan modal disebut pasar modal (Aziz & Ulfah, 2010). Dalam pasar ini, terjadi interaksi antara emiten dengan investor. Perusahaan yang perlu tambahan modal dapat disebut sebagai emiten, sedangkan yang memberikan modal dapat disebut sebagai investor (Susanti et al., 2018). Penduduk Indonesia yang mayoritas muslim, masih mempertanyakan keberadaan pasar modal konvensional. Untuk itu, pada 2003 pemerintah menjawab keraguan masyarakat, dengan membuat pasar modal syariah, yang menggunakan hukum dasarnya dari Undang-Undang No. 8 tahun 1995 yang membahas terkait Pasar Modal, berdasarkan fatwa DSN-M UI.

7.2 Sejarah Pasar Modal Syariah di Indonesia

Di Indonesia, pasar modal keberadaannya sejak 1912 (Muklis, 2016). Pada awalnya, keberadaan pasar modal ditujukan untuk memperdagangkan efek dari saham serta obligasi milik dari perusahaannya negara Belanda dan dari pemerintahnya Hindia Belanda (Rustiana & Ramadhani, 2022). Namun, akibat perang dunia ke II, kegiatannya terhenti (Habibi, 2022). Pasca kemerdekaan, pasar modal di Indonesia dibuka kembali, untuk menerbitkan obligasi pemerintah Indonesia pada 1950 (Rahmah, 2019). Adapun perangkat hukumnya, berdasarkan Undang-Undang Darurat mengenai Bursa No. 13 tahun 1951, lalu dilanjutkan dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 15 tahun 1952 (Chandra, 2009). Pada 14 Maret 2003, di Indonesia resmi membuka pasar modal yang menerapkan prinsip syariah (Fauzia, 2011). Hal ini, mengakibatkan keberadaannya menjadi tonggak sejarah berkembangnya efek syariah di Indonesia (Sholahuddin., 2006).

7.3 Konsep dan Prinsip Pasar Modal Syariah

Dalam UU. No. 8 tahun 1995 yang membahas Pasar Modal, tidak melakukan perbedaan terhadap pasar modal syariah dengan konvensional (Fadilla, 2018). Kondisi ini, menyebabkan pasar modal

yang menerapkan prinsip syariah, tidak bisa menjadi sistem terpisah dengan sistem keseluruhan di pasar modal. Namun, yang menjadi pembedanya, memiliki karakteristik khusus, yakni berupa mekanisme transaksi dan produk yang menerapkan prinsip syariah (Saputra, 2014). Prinsip syariah, diterapkan berlandaskan pada Al-Qur'an serta Hadits (Primadhany et al., 2023). Prinsip ini, ada pada Fatwa DSN-MUI No. 40 mengenai pasar modal, serta dalam pedoman umum untuk menerapkan prinsipnya ini di pasar modal. Untuk itu, kriteria yang digunakan perusahaan publik dan emiten, tidak menjalankan usaha berdagang tetapi tidak menyerahkan barang, permintaan dan penawaran palsu, bunga, risiko jual beli berupa ketidakpastian (gharar) atau judi (maisir). Disamping itu, perusahaan publik dan emiten yang kegiatannya tidak diperbolehkan menjual barang haram karena zatnya dan bukan zatnya, bersifat mudarat, merusak moral, serta transaksinya terdapat unsur suap (risywah). Perusahaan publik dengan efek syariahnya, diwajibkan untuk melakukan penandatanganan serta telah memenuhi ketentuan dari akadnya. Maka dari itu, perusahaan atau emiten, wajib dapat menjamin kegiatan dari usaha yang dilakukannya, dapat memenuhi ketentuan dari prinsip syariahnya dan juga memiliki Syariah Compliance Officer. Perusahaan publik dan emiten secara fundamental, rasio jumlah hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan jumlah ekuitas yang dimiliki maksimum sebanyak 82 persen, dan rasio jumlah pendapatan bunga dan non halal lain, dibandingkan dengan jumlah pendapatan usaha dan lainnya maksimum 10 persen. Jenis usahanya, selain itu juga memiliki beberapa jenis efek yang diperdagangkan, yakni sukuk, saham dan reksa dana syariah, surat berharga lainnya, serta kontrak investasi yang dilakukan secara kolektif dengan menggunakan efek beragun dari aset syariah.

7.4 Akad Penerbitan Efek Syariah Yang Digunakan Indonesia

Dalam pasar bursanya, diperdagangkan efek yang sesuai dengan prinsip syariah (Prasetya, 2017). Efek yang diterbitkan,

mengikuti aturan Badan Pengawas Pasar Modal serta LK No. IX. A. 14. Untuk itu, dalam menerbitkan efeknya di pasar modal syariah, diterapkan beberapa akad, yakni Ijarah, Kafalah, Mudharabah, dan Wakalah (Nafis, 2015). Ijarah merupakan perjanjian dengan ketentuan pemilik berjanji pada pengguna atau penyewa, untuk memberikan hak pemanfaatan, dari pemilik pemberi jasa atau sewa dalam kurun waktu tertentu, dengan pembayaran upah atau sewa, yang tidak diikuti adanya peralihan terhadap hak atas kepemilikan. Kafalah merupakan perjanjian dengan ketentuan penjamin melakukan janji akan menyerahkan jaminan pada pihak terjamin, guna memenuhi kewajiban pihak yang dijamin pada pihak lainnya. Mudharabah merupakan ketentuan dari perjanjian dari pihak yang menyediakan dan menetapkan janji pada pihak pengelola usahanya, dengan menyerahkan modalnya dan pengelola melakukan janji untuk melakukan pengelolaan terhadap modalnya itu. Wakalah merupakan perjanjian yang menerapkan ketentuan bahwa pihak yang menyerahkan kuasa, akan menyerahkan kuasanya pada pihak penerima kuasa, guna melaksanakan perbuatan atau tindakan tertentu.

Transaksi di Indonesia yang dilakukan di pasar modal Syariahnya, telah mengikuti ketetapan Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011. Dalam fatwanya, menerapkan prinsip syariah pada mekanisme perdagangan efeknya di pasar reguler bursa efek. Pada pasar reguler ini, perdagangan dari efeknya dilakukan dengan menerapkan akad jual beli. Namun, akad tersebut dapat dianggap sah apabila terjadinya kesepakatan dari permintaan dan penawaran pada harga dan jumlah tertentu. Harga yang terbentuk ini merupakan hasil dari kesepakatan yang menggunakan acuan dari harga pasar wajar. Harga ini, mengikuti mekanisme pasar yang wajar, efisien dan teratur dan tidak adanya rekayasa. Dengan demikian, dalam jual beli ini menerapkan prinsip objek jual beli yang mensyaratkan barangnya merupakan hak milik penuh dan dapat diserahkan terimakan, suci dan bermanfaat, serta pembayaran dilakukan secara transparan.

7.5 Instrumen dalam Pasar Modal Syariah

Surat bukti pernyataan modal pada suatu perusahaan dapat dikatakan sebagai saham (Paningrum, 2022). Untuk itu, pemegang saham berhak memperoleh bagian dari keuntungan yang diterima perusahaan, berbentuk dividen. Pemegang saham, di pasar sekunder juga dapat memperoleh selisih dari harga beli dan jual saham, dalam bentuk capital gain. Namun, sebenarnya capital gain menjadi motivasi utama investor dalam berinvestasi. Saham syariah, berdasarkan ketentuan DSN, merupakan bukti memiliki perusahaan, yang telah sesuai dengan prinsip syariah, tetapi tidak ikut dalam saham dengan hak istimewa. Prinsip dasar yang digunakan pada penawaran terbatas menggunakan musyarakah, penawaran kepada publik menggunakan mudharabah, risiko ditanggung bersama, menerapkan bagi hasil, dan tidak bisa dicairkan terkecuali apabila dilikuidasi.

Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal serta LK Nomor IX.A.13, telah mengatur Sukuk sebagai bukti dari kepemilikan dengan nilai yang sama dan mewakili bagian tertentu tak terpisahkan dari aset berwujud tertentu, jasa, aset proyek tertentu, nilai manfaat dari aset berwujud tertentu, serta aktivitas investasi yang telah ditetapkan. Maka itu, dalam setiap sukuk, perlu mempunyai aset yang dapat dijadikan sebagai dasar penerbitannya. Klaim yang dilakukan terhadap kepemilikan sukuk, berdasarkan aset atau proyek secara khusus. Dana sukuk dalam penggunaannya, dipakai untuk aktivitas usaha secara halal. Pemegang sukuk memperoleh keuntungan dalam bentuk imbalan dari bagi hasil atau margin, yang disesuaikan dengan jenis akad dilakukan dengan menerbitkan sukuk. The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) No. 17 merupakan standar yang mengatur investasi sukuk, pengungkapan sukuk berupa sertifikat kepemilikan aset yang disewakan, kepemilikan atas manfaat, murabahah, musyarakah, salam, istishna, musaqa, mugharasa dan

muzara'a. Sertifikat kepemilikan dari manfaat, yang meliputi sertifikat kepemilikan dari manfaat aset yang telah ada, kepemilikan dari jasa pihak tertentu dan kepemilikan dari jasa di masa depan, serta kepemilikan dari manfaat aset di masa depan.

Fatwa No. 33/DSN-MUI/IX/2002 mengenai Obligasi Syariah Mudharabah dan Fatwa No. 32/DSNMUI/IX/2002 mengenai obligasi Syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI mengatur obligasi syariah di Indonesia. Surat berharga jangka panjang yang menerapkan prinsip syariah merupakan obligasi syariah. Para emiten diwajibkan membayar pendapatan terhadap pihak pemegang obligasi yang berbentuk bagi hasil, mereka juga perlu membayar pada obligasi yang telah jatuh tempo. Namun, pendapatan investasi yang telah dibagikan oleh emiten terhadap para pemegang obligasi, perlu dibersihkan dari kandungan non halalanya. Obligasi ini, jenisnya dapat berupa Mudharabah dan Ijarah. Kerja sama yang menggunakan skema bagi hasil dari keuntungan atau pendapatannya, akan mengakibatkan keuntungan yang diperolehnya bergantung pada kinerja pendapatan yang dibagihasilkan sebagai obligasi Mudharabah. Obligasi yang memberikan keuntungan tetap merupakan obligasi ijarah.

Tempat yang dipakai dalam menghimpun dana masyarakat, kemudian pihak manajer sebagai wakil shahibul mal, dengan menggunakan ketentuan dan prinsip syariahnya, di investasikan pada portofolio efek merupakan sebagai reksadana syariah. Untuk itu, manajer investasi dengan menggunakan akad wakalah, mendapatkan amanah untuk mengelola dana para investor. Pihak reksadana, sebagai Mudharib menggunakan aqad Mudharabah, dapat mengelola dana bersama dari para investor. Dana yang terkumpulkan oleh pihak reksadana, dapat ditempatkan kembali pada perusahaan yang lain, dengan melakukan pembelian efek syariah. Pihak investor, memperoleh unit penyertaan dari reksadana, yang merupakan bukti dari penyertaannya. Maka itu, dalam kerjasama ini dapat disebut ikatan Mudharabah yang bertingkat. Dalam melakukan pemilihan investasi, reksadana

syariah dilarang melanggar prinsip syariah. Disamping itu, juga perlu memperhatikan keseluruhan dari penyaringan, pembersihan dan proses manajemen portofolio.

Surat berharga komersial syariah dan efek beragun aset syariah. Surat pengakuan dari pembiayaan, pada waktu tertentu, yang menerapkan prinsip syariah, merupakan surat berharga komersial. Efek ini, dikeluarkan oleh pihak kontrak investasi secara kolektif dengan menggunakan efek beragun aset syariah, dengan portofolio berupa aset keuangan, dalam bentuk tagihan yang akan timbul di kemudian hari, tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, efek bersifat investasi dijamin oleh pemerintah, jual beli kepemilikan aset fisik melalui lembaga keuangan, sarana peningkatan investasi atau arus kas dan aset keuangan yang setara, dengan menggunakan prinsip Syariah sebagai efek beragun aset syariah.

7.6 Mekanisme di Pasar Modal dalam Berinvestasi

Investor di pasar modal, dapat melakukan analisis keuntungan dari setiap perusahaan yang menawarkan modalnya. Hal ini, membuat investor dapat mengetahui peluang untuk memperoleh keuntungan dari transaksi sahamnya (Kasmir, 2004). Pasar modal, harus terbebas dari transaksi tidak beretika, seperti riba, gharar dan usaha yang dilarang (Sholahuddin., 2006). Dalam pasar modal syariah harus memiliki kriteria bebas untuk melakukan transaksi yang tidak bertentangan syariah, transaksi juga harus terhindar dari riba, gharar dan judi, harga yang adil, dan memiliki informasi secara sempurna. Disamping itu, unsur penting lainnya yang membedakan pasar modal syariah dengan konvensional adanya larangan melakukan transaksi yang mengandung spekulasi.

Investor yang baik, dalam melakukan investasi, disamping mendapatkan keuntungan dari waktu ke waktu, juga akan menjadi rekan perusahaan. Maka dari itu, investor tidak hanya memprediksi

harga saham untuk jangka pendek saja. Untuk itu, dalam berinvestasi harus dilakukan pada perusahaan yang memiliki manajemen dan perencanaan bisnis yang baik. Investor dalam berinvestasi juga perlu berorientasi untuk jangka waktu yang panjang, agar tidak mempengaruhi kondisi pasar yang bisa menyebabkan terjadinya penjualan yang diakibatkan terjadinya kepanikan, yang dapat merugikannya (Soemitra, 2010). Penanaman modal di pasar modal bisa dilaksanakan oleh investor dengan menggunakan 2 jalur yakni di pasar perdana dan sekunder.

Pasar perdana menjadi ajang transaksi saham yang baik bagi investor. Pada pasar ini, investor dapat mempertimbangkan keputusannya dengan memperhatikan kondisi dari perusahaan yang mengeluarkan efek. Adapun caranya, dengan melihat prospektus perusahaan. Dalam prospektus ini, terdapat informasi historis keuangan perusahaan hingga proyeksi dari laba serta dividen yang dibayarkan pada tahun berjalan. Pada umumnya, investor melihat proyeksi kemampuan dari pertumbuhan perusahaan untuk bersaing dengan industri sejenis. Bonafiditas perusahaan dan profesi penunjang penerbit efek juga tidak luput menjadi perhatian investor. Untuk itu, investor memperhatikan agen penjual, wali amanat, akuntan publik, konsultan hukum, notaris, underwriter, guarantor, dan appraisal sebelum mengambil keputusannya dalam berinvestasi. Namun, bagi investor Islam lebih condong memilih emiten yang terlisting di Jakarta Islamic Index (JII) serta Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) sebagai instrumen keuangan syariah. Investor yang melakukan pembelian efek pada pasar perdana, akan melaksanakan prosedur dengan cara menghubungi agen penjual yang ditunjuk underwriter dan sekaligus melengkapi isian dari formulir pesannya, mengisi jumlah pesannya dalam satuan lot, menunggu masa penjatahan dan pengembalian dana apabila pemesanan efek melebihi yang ditawarkan di pasar, dan dilakukan penyerahan efek.

Perdagangan efek di pasar sekunder, dalam mekanismenya hanya dapat dilakukan sesama anggotanya di bursa tersebut.

Adapun yang dapat menjadi anggotanya dapat dalam bentuk perorangan atau pun badan hukum, yang telah memenuhi syarat terkait permodalan dan memiliki kemampuan sebagai anggota di bursa efek. Transaksi perdagangannya, dilakukan lewat perantara dan pedagang efek yang menjadi anggota di bursa tersebut. Untuk itu, transaksinya dapat dilakukan melalui broker atau pun dealer. Broker sebagai agen, melaksanakan transaksi atas dan untuk klien. Dealer sebagai prinsipil dan melaksanakan transaksinya untuk kepentingan perusahaan. Perusahaan efek memiliki fungsi untuk melakukan investasi dan dealer sebagai penerima konsekuensi dari dampak keuntungan dan kerugian yang di perolehnya.

7.7 Perbedaan Spekulasi dengan Investor

Pasar modal sebagai institusi keuangan, memiliki berbagai keurangan yang dapat menyebabkan terjadinya spekulasi. Hal ini, mengakibatkan perubahan yang terjadi di pasar, banyak mendapat perhatian besar dari para investor, hingga disamping adanya perhitungan dan analisa, terdapat spekulasi pada transaksi saham. Namun, walau pun tindakan ini dapat mengakibatkan pasar aktif, namun tidak selamanya dapat memberikan keuntungan, terutama akibat tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya depresi. Untuk itu, pasar modal dalam menerapkan derajat ketidak pastiannya, dapat dibedakan antara spekulasi dengan investor. Investor memiliki karakteristik sebagai pihak yang menggunakan pasar modal sebagai sarana untuk melakukan investasi pada perusahaan yang dapat memberikan keuntungan. Spekulasi memiliki karakteristik membeli sekuritas untuk capital gain, kegiatan game of chance, meningkatkan unearned income bagi kelompok lain tanpa memberikan kontribusi positif maupun produktif, sumber krisis keuangan, dan luaran dari sikap mental yang ingin cepat kaya (Sholahuddin., 2006). Dalam Islam dengan tegas telah melarang spekulasi. Hal ini, tidak sesuai dengan nilai illahiyah dan insaniyyah. Larangan ini, bukan karena

ketidakpastiannya tetapi tujuan dan cara seseorang dalam menggunakan ketidakpastiannya. Adapun implementasi dari larangan ini, dibuat aturan main di pasar modal guna mencegah terjadinya riba, spekulasi, maysir, serta gharar, dengan cara menetapkan jangka waktu ketika memegang saham minimumnya. Kebijakan tersebut, membuat saham tidak bisa diperjual belikan kapan saja, sehingga dapat meredam terjadinya keinginan untuk memperoleh keuntungan hanya sesaat saja.

7.8 Perkembangan Pasar Modal Syariah

Di Indonesia, pasar modal syariah berkembang sejak 25 Juni 1997 akibat terbitnya reksadana syariah, yang setelah pada akhir 2002 melakukan penerbitan obligasi syariah (Rodoni & Hamid, 2008). Pada 3 Juli 2000, dibentuk JII. Perusahaan yang masuk indeksnya, berdasarkan ditentukan ketentuan dari dewan syariah. Indeks ini, merupakan saham syariah terlikuid di Indonesia sebanyak 30. Adapun syaratnya, perusahaan tidak bergerak dalam bidang perjudian, tembakau, alkohol, makanan minuman yang haram, pelacuran dan pornografi, lembaga keuangan ribawi, serta lainnya. Namun, pada Maret 2003, pasar modal secara formal menerapkan prinsip syariah. Saat itu, sekaligus melakukan penandatanganan nota kesepahaman antara pihak Badan Pegawai Pasar Modal dengan DSN-MUI, setelah itu dibuat nota kesepahaman antara DSN-MUI dengan Self Regulatory Organizations. Pada 12 Mei 2011, akhirnya dibuat Indeks Saham Syariah Indonesia. ISSI, merupakan indeks komposit dari saham syariah yang telah tercatat di BEI, yang sekaligus merupakan indikator dari kinerja pasar saham syariah. Dalam perkembangannya, JII dan ISSI pada 2012-2022 memiliki tren kapitalisasi pasar yang fluktuatif dan searah (Gambar 1).



Gambar 7. 1. Laju Pertumbuhan Kapitalisasi ISSI dan JII Pada 2012-2022

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2011-2023

Pada 17 Mei 2018, Bank Indonesia kembali meluncurkan JII 70 Index. Dalam indeksnya, merupakan kumpulan dari saham yang menerapkan prinsip syariah terlikuid dan tercatat di BEI dengan jumlah sebanyak 70. Pada 31 Oktober 2022, kembali diluncurkan IDX Sharia Growth, yang merupakan indeks dari 30 saham dengan menggunakan prinsip syariah, yang dapat mengukur kinerja harga dengan tren pertumbuhan dari laba bersih dan pendapatan relatif terhadap harga dengan likuiditas transaksi, serta memiliki kinerja keuangan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, I. M. (2020). *Manajemen Investasi dan Portofolio*. Jakarta: LPU UNAS.
- Aidilla, M. (2016). Kebijakan Investasi Asing di Indonesia Dalam Mengmadapi ASEAN Economic Community 2015. *JOM FISIP*, 3(1), 1-16.
- Aziz, A., & Ulfah, M. (2010). *Kapita Selektta Ekonomi Islam Kontempore*. Bandung: Alfabeta.
- Cahyaningrum, I. S. (2017). Pengaruh Sektor Riil dan Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2007-2014. *An-Nisbah*, 4(1), 105-127.
- Chandra, C. (2009). Pasar Modal dan Karakteristik Investor Indonesia: Kasus Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 7(1), 121-128.
- Ersyafdi, I. R. (2021). Dampak COVID-19 terhadap Tabungan dan Investasi. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 14(2), 191-200.
- Fadilla, F. (2018). Pasar Modal Syariah dan Konvensional. *Islamic Banking*, 3(2), 45-56.
- Fauzia, I. Y. (2011). Pasar Modal Syariah di Indonesia. *El-Qist*, 1(1), 15-40.
- Habibi, M. R. (2022). *Hukum Pasar Modal Indonesia: Perkembangan Hukum Pasar Modal Era Kolonial hingga Era Digital*. Malang: Inara Publisher.
- Heradhyaksa, B. (2022). *Hukum Investasi & Pasar modal Syariah*. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa.
- Kambono, H., & Marpaung, E. I. (2020). Pengaruh Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 137-145.
- Kasmir. (2004). *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kustina, L., & Safitri, O. (2019). Devident Policy And Capital Gain: The Effect On Stock Prices. *Jurnal Investasi*, 5(1), 24-37.

- Muklis, F. (2016). Perkembangan dan Tantangan Pasar Modal Indonesia. *Al Masraf*, 1(1), 65–75.
- Nafis, A. W. (2015). Akad-Akad di Dalam Pasar Modal Syariah. *Iqtishoduna*, 5(1), 66–86.
- Paningrum, D. (2022). *Buku Referensi Investasi Pasar Modal*. Kediri: Lembaga Chakra Brahmanda Lentera.
- Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 337–373.
- Prasetia, Y. S. (2017). Implementasi Regulasi Pasar Modal Syariah Pada Sharia Online Trading System (SOTS). *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 133–144.
- Primadhany, E. F., Baihaki, B., & Makrup, Z. (2023). Akad Mudharabah dan Relevansinya dengan Ayat Muamalah pada Transaksi Teknologi Finansial Syariah. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 6(1), 70–88.
- Rahmah, M. (2019). *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Kencana.
- Rodoni, A., & Hamid, A. (2008). *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Rustiana, D., & Ramadhani, S. (2022). Strategi di Pasar Modal Syariah. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1), 1578-1589.
- Saputra, M. N. A. (2014). Pasar Modal Syariah di Indonesia. *Al-Qānūn*, 17(1), 85–103.
- Sholahuddin. (2006). *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Soemitra, A. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sukiati. (2009). Hukum Melakukan Penimbunan Harta/Monopoli (Iḥtikār) Dalam Perspektif Hadis. *Miqot*, 33(2), 155–168.
- Suratno, I. B. (2005). Economic Value Added: Dari Suatu Alat Penilaian Kinerja Manajemen Menuju Konsep Pemerataan

Pendapatan. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 4(2), 133–154.

Susanti, Y., Mintarti, S., & Asmapane, S. (2018). Pengaruh Struktur Modal, Kinerja Keuangan Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Kualitas Auditor Eksternal Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Akuntabel*, 15(1), 1–11.

Yulianto, A. P., Yulianto, A., & Handayani, B. D. (2014). Pengaruh laba Akuntansi, Harga Saham dan Leverage Terhadap Dividen Kas. *Accounting Analysis Journal*, 3(1), 1–8.

BAB 8

SURAT-SURAT BERHARGA SYARIAH

Oleh Isma Nurrokhim

8.1 Pengertian Surat Berharga Syariah

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang juga dikenal sebagai Sukuk Negara, merupakan jenis obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan prinsip syariah. Sukuk dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur, dengan fokus utama pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Undang-undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menyebutkan sukuk adalah surat berharga yang diproduksi berdasarkan prinsip syariah dan melambangkan aset SBSN dalam mata uang rupiah dan mata uang lainnya. Badan hukum yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengawasi administrasi hibah suku negara (Zain et al., 2023).

Kata “sukuk” bukanlah hal yang baru dalam sejarah ekonomi syariah, namun sukuk merupakan instrumen keuangan syariah yang saat ini berkembang dengan pesat. Umat Islam menggunakan istilah "sukuk" dalam perdagangan internasional selama Abad Pertengahan. Pada hakekatnya istilah “sukuk” merupakan bentuk jamak dari “sakk”. Pada periode tersebut, pedagang tertentu menggunakan sukuk sebagai catatan komitmen keuangan mereka dari perdagangan dan urusan bisnis lainnya (Wahid, 2019).

Menurut Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution (2008) Beberapa penulis Barat yang memahami sejarah Islam menarik kesimpulan bahwa kata "Sakk" berasal dari bahasa Latin "check,"

yang umumnya digunakan dalam konteks perbankan modern (Trisilo, 2014).

Surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang dikenal secara global dengan sebutan Sukuk merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang sering diterbitkan oleh dunia usaha dan negara, menurut Presiden Republik Indonesia (2008). Prinsip yang mengatur instrumen keuangan syariah ini berbeda dengan prinsip yang mengatur surat berharga biasa. Misalnya, hanya menerapkan gagasan pengembalian non-bunga secara berbeda. Selain itu, untuk melakukan transaksi dengan menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah, diperlukan jumlah aset yang minimal (Latifah, 2020).

Hardono & Sugiyarto (2012) berpendapat bahwa Sukuk kini menjadi instrumen penting dalam pembiayaan anggaran di beberapa negara. Beberapa negara, seperti Malaysia, Bahrain, Brunei Darussalam, Uni Emirat Arab, Qatar, Pakistan, dan State of Saxony Anhalt di Jerman, secara rutin menerbitkan sukuk. Penerbitan sukuk negara biasanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan negara secara umum atau untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek khusus (Wahid, 2019). Dari sisi pendanaan negara, sukuk negara merupakan salah satu komponen Surat Berharga Negara (SBN) dan berfungsi sebagai sumber pembiayaan fiskal dalam negeri, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sukuk negara merupakan bukti penyertaan pada aset SBSN, baik dalam mata uang asing maupun rupiah, dan diterbitkan sesuai standar syariah.

Ardi, D. (2018) berpendapat bahwa di Indonesia, sukuk memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan, terutama untuk perkembangan infrastruktur yang cepat dan semakin banyaknya pihak yang mempertimbangkan penggunaan sukuk. Sukuk semakin dikenal oleh banyak pelaku usaha sebagai sumber modal alternatif. Meskipun sukuk negara pertama kali diterbitkan pada tahun 2008,

jumlah instrumen tersebut masih terus bertambah dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 30% (Wahid, 2019).

Seiring berjalannya waktu, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara semakin menjadi sumber pendanaan APBN yang penting. Penerbitannya dimaksudkan untuk membantu pembiayaan defisit APBN, termasuk sebagai sarana pendanaan proyek pemerintah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) semakin diuntungkan ketika pemerintah mengambil kebijakan yang mendorong ekspansi ekonomi. Selain penerimaan pajak dan bukan pajak, peningkatan belanja pemerintah juga memerlukan dukungan instrumen keuangan seperti Sukuk Negara. Ketersediaan Sukuk Negara memberikan investor institusi dan individu lebih banyak pilihan investasi dan likuiditas selain memperluas pilihan instrumen pembiayaan APBN dan proyek pembangunan dalam negeri. Selain itu, penerbitan Sukuk Negara di pasar internasional merupakan indikasi meningkatnya kehadiran dan penguatan posisi Indonesia di dunia. Ketentuan yang diatur DSN-MUI, bantuan fatwa, dan skema kontrak penerbitan hanyalah beberapa contoh inovasi berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan spektakuler Sukuk Negara. Dalam upaya memenuhi kebutuhan investasi, pengembangan dan diversifikasi kelas aset dasar masih terus dilakukan. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN, dilakukan pengembangan teknik penerbitan dan infrastruktur pasar, termasuk bookbuilding, lelang, dan private penempatan.

Menurut Ulusoy, A., & Ela, M. (2018), sukuk adalah alat yang sangat berguna bagi investor dan penerbit, berfungsi sebagai sumber pembiayaan atau sebagai sarana pengelolaan likuiditas dan diversifikasi portofolio. Namun, mengingat kelemahan praktik perbankan Islam, sukuk dapat menjadi bantuan besar dalam mengatasi perubahan signifikan dalam institusi Islam. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Ulusoy & El, pasar sukuk sekunder tumbuh lambat, sehingga sangat menghambat perkembangan pasar sukuk. Kurangnya pasokan sukuk, mentalitas

ditahan hingga jatuh tempo, kendala syariah, kurangnya standarisasi, dan keterbatasan platform perdagangan adalah beberapa faktornya (Wahid, 2019).

APBN dibiayai melalui penerbitan Sukuk Negara, salah satu jenis surat utang negara yang penerbitannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sukuk Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah merupakan hak milik atas aset SBSN tertentu dalam mata uang asing maupun rupiah. Sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 32/DSN-MUI/IX/2002, sukuk adalah surat berharga jangka panjang yang ditawarkan oleh penerbit kepada pemegang obligasi syariah berdasarkan prinsip syariah. Pendapatan berupa pelunasan, obligasi pada saat jatuh tempo, dan margin keuntungan atau biaya bagi hasil wajib dibayarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah. Tiga cara berikut dapat digunakan untuk mengidentifikasi Sukuk sebagai Efek Syariah: (1) kepemilikan aset berwujud tertentu; (2) manfaat dan nilai layanan suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu; atau (3) kepemilikan aset proyek atau aktivitas investasi tertentu. Sukuk adalah sertifikat kepemilikan bernilai sama yang merupakan komponen penting dari investasi modal (Misissaifi & Erlindawati, 2019).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2017), enam Fatwa tentang Sukuk Negara telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSMNU), yang memberikan dukungan syariah terhadap penerbitan Sukuk Negara. Selanjutnya, keputusan yang dikeluarkan DSN-MUI menetapkan parameter proyek berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, opini syariah juga diperoleh untuk berbagai seri Sukuk Negara yang telah diterbitkan. Selain itu, empat struktur kontrak Ijarah Jual dan Sewa Kembali, Ijarah Al Khadamat, Ijarah Aset untuk Disewakan, dan Wakalah telah dikembangkan untuk digunakan dalam penerbitan Sukuk Negara. Aset penjamin emisi Sukuk Negara antara lain proyek Pemerintah

Pusat dalam APBN, Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan/atau bangunan, dan penyediaan jasa haji (Wahid, 2019).

Menurut Fatah, D. A. (2011), penggunaan sukuk dapat meningkatkan kesejahteraan nasional dan pembangunan ekonomi; faktanya, hal ini menunjukkan betapa reseptifnya pasar terhadap penerbitan sukuk. Pasar berhasil menyerap hampir seluruh sukuk yang diterbitkan. Meskipun Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menawarkan tingkat inklusivitas yang tinggi terhadap kelompok pasar yang berbeda, masih terdapat kesulitan dan hambatan yang terkait dengan kemungkinan ini, khususnya dalam lingkungan sosial. Menurut Fatah, dalam hasil penelitiannya mengindikasikan bahwa investor yang mengakuisisi Sukuk Negara perdana sebagian besar berasal dari lembaga keuangan konvensional. Dari total penjualan sukuk oleh pemerintah sebesar Rp 4,7 triliun, sekitar 90 persen investor berasal dari lembaga keuangan konvensional. Hal ini disebabkan oleh minimnya partisipasi dan kontribusi dari lembaga-lembaga keuangan syariah dalam sektor moneter (Wahid, 2019).

Menurut Ahmad Ifham Sholihin (2010), penerbitan SBSN oleh pemerintah bertujuan untuk mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk mendanai proyek pembangunan (Susanto, 2019). Selain itu, penerbitan SBSN juga dimaksudkan untuk memfasilitasi pembiayaan sejumlah proyek, seperti infrastruktur terkait perumahan rakyat, transportasi umum, energi, telekomunikasi, dan pertanian. Langkah ini juga berupaya mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri dan instrumen utang pemerintah dengan mendiversifikasi sumber pendanaan APBN. Selain itu, penerbitan sukuk negara dapat mendukung dan meningkatkan fungsi sistem keuangan berbasis syariah di Indonesia serta mendorong perluasan pasar keuangan syariah di sana. Di sisi lain, sukuk negara juga mempunyai kemampuan untuk menetapkan standar produk keuangan syariah baik di pasar keuangan syariah lokal maupun global. Langkah ini dapat meningkatkan jumlah investor dan

mendiversifikasi mereka, meningkatkan pilihan instrumen investasi. penerbitan sukuk ini mempunyai keuntungan sebagai berikut. Adapun manfaat dari penerbitan sukuk ini antara lain adalah:

1. Sumber pendanaan APBN yang semakin besar
2. Meningkatkan keberagaman alat pembiayaan fiskal
3. Meningkatkan dan memperluas basis investasi SBN
4. Mendorong perluasan dan kemajuan industri keuangan syariah nasional
5. Menciptakan peluang alternatif instrumen investasi
6. Menetapkan pedoman sektor keuangan syariah
7. Membuat pemanfaatan barang milik negara dengan sebaik-baiknya dan mendorong efisiensi pengelolaan barang milik negara.

8.2 Kontribusi Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Terhadap Pembangunan Perekonomian Indonesia

Pemerintah menerbitkan Sukuk Negara untuk membantu pertumbuhan sektor jasa dan APBN. Tujuan SBSN dituangkan dalam Pasal 4 Konstitusi SBSN dan mencakup program pendanaan dan pengembangan APBN. Industri yang dapat menerima pendanaan melalui Sukuk Negara adalah sebagai berikut: manufaktur, energi, telekomunikasi, transportasi, pertanian, dan real estate. Selain itu, upaya tersebut untuk memperkuat landasan keuangan anggaran negara atau perusahaan, mendiversifikasi investor, mengembangkan instrumen investasi baru, meningkatkan pemanfaatan aset negara atau perusahaan maju, mendorong pengembangan pasar keuangan syariah, membangun reputasi di bidang syariah, pasar keuangan dan menahan diri untuk tidak mengungkapkan dana melalui bank tradisional atau afiliasinya.

(Hariyanto, 2018) menyatakan bahwa penerbitan Sukuk Negara memiliki tujuan strategis tambahan, antara lain:

1. Memperluas industri keuangan syariah.

Banyak pakar yang menekankan pentingnya SBSN dalam upaya memajukan sektor keuangan syariah. Iskandar (2014) mengutip Azwar yang mengatakan bahwa kemampuan Sukuk negara dan perbankan syariah sebagai komponen penting dalam memasok keamanan memiliki dampak menguntungkan pada keseluruhan nilai keuangan perbankan syariah dan PDB, yang menunjukkan kemajuan perbankan syariah. Lembaga keuangan syariah dapat memperoleh SBSN sebagai pengganti yang cocok ketika dihadapkan pada keterbatasan likuiditas atau ingin melakukan ekspansi aset, sesuai dengan sejarah perbankan syariah. Untuk menjaga porsi pasar keuangan syariah, SBSN juga boleh dijual. Selain itu, kemampuan untuk menjual SBSN dalam kondisi tertentu membantu pengelolaan likuiditas sektor keuangan syariah. Jangka waktu SBSN berkisar dari singkat (kurang dari enam bulan) hingga Jangka waktu SBSN bervariasi, mulai dari jangka pendek (setengah tahun) hingga jangka panjang (lebih dari 10 tahun), sehingga perusahaan dapat dengan mudah mengelola diversifikasi tenor portofolio investasinya.

2. Mengalokasikan Dana APBN untuk Infrastruktur.

Mekanisme penerbitan Sukuk Negara telah dilakukan dalam kerangka fiskal APBN dalam bentuk proyek infrastruktur. Ketika diintegrasikan ke dalam APBN, sebagian dana yang diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur diarahkan ke APBN. Hal ini akan menambah ruang anggaran negara untuk mendukung proyek-proyek lain. Sebagai hasilnya, pemerintah memiliki lebih banyak opsi untuk mendukung pekerjaan di tahun anggaran melalui belanja dan pendanaan. Selain itu, pemerintah daerah juga menginginkan penekanan yang lebih kuat pada pembangunan infrastruktur saat menerbitkan SBSN. Potensi terciptanya SBSN akan semakin besar seiring dengan berkembangnya perekonomian bangsa. Pemanfaatan SBSN sangat penting untuk mendanai pembangunan infrastruktur serta menciptakan peluang bagi keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan masyarakat.

3. Penggunaan BMN dalam Format yang Terstruktur

Persyaratan penerbitan Aset Dasar dalam rangka penerbitan SBSN harus disertai dengan dokumen pendukung yang jelas, seperti bukti kepemilikan, persyaratan yang transparan dan tidak ada sengketa kepemilikan, di samping pemberian izin pengelolaan kunci berupa BMN.

Klausul ini memastikan pengelolaan BMN dilakukan secara lugas dan terbuka dengan mendorong kementerian dan lembaga mengeluarkan instruksi akhir. Untuk mencapai tujuannya, organisasi pemerintah harus menggunakan BMN untuk mengelola asetnya secara terorganisir. Klaim kepemilikan negara atas harta benda tersebut akan diperkuat dengan tindakan ini. Agar lebih akurat dalam menentukan nilai aset pemerintah, Kementerian Keuangan didorong untuk melakukan evaluasi kembali dengan menggunakan BMN. Penilaian aset harus memberikan gambaran umum mengenai nilai aset pemerintah.

4. Mempromosikan kerjasama dalam proyek-proyek yang melibatkan infrastruktur publik.

Selain itu, karena pembangunan infrastruktur memiliki peran pendukung, dunia usaha dan organisasi harus memprioritaskan administrasi yang terorganisir dengan baik, terutama yang berkaitan dengan penyelesaian proyek dan investasi tepat waktu. Prinsip syariah mengharuskan hanya satu penawaran yang diajukan untuk suatu proyek, tergantung pada jenis struktur kontrak yang digunakan. Sangat penting untuk menghindari tindakan hukum atas proyek yang belum selesai karena hal tersebut dapat melanggar ketentuan perjanjian.

5. Memperbanyak pilihan investasi untuk kebaikan bangsa.

Untuk meningkatkan nilai harta benda mereka, masyarakat Indonesia, bersama investor dan pemilik usaha, menginginkan pilihan investasi yang jelas. Dengan adanya SBSN, pilihan investasi semakin bertambah bagi mereka yang memiliki keterbatasan dana. Daya tarik SBSN meningkat karena pembayaran biaya dan investasi oleh pemerintah. SBSN mungkin dianggap sebagai sarana investasi yang bebas risiko. Berinvestasi pada SBSN saat ini dinilai lebih produktif dibandingkan menggunakan produk investasi yang strateginya

hampir sama dengan deposito, namun risikonya lebih kecil. Hal ini sebagai upaya untuk bersaing dengan produk simpanan SBSN yang umumnya memberikan imbal hasil lebih tinggi dibandingkan BUMN. Penerbitan SBSN secara informal kepada investor perorangan atau melalui broker mendorong perluasan layanan keuangan inklusif. Dengan adanya SBSN seperti Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan Negara, investor perorangan dapat melakukan investasi dan membangun portofolio dengan lebih cepat.

6. Mendukung Operasi Pasar Terbuka (OPT) bagian keuangan Bank Indonesia

Biro Keuangan (BI) telah menerapkan sejumlah langkah untuk menjaga inflasi tetap stabil, seperti pembatasan transfer uang masyarakat. BI sering kali menggunakan operasi pasar terbuka (OPT) dengan mengurangi atau menambah jumlahnya. BI membutuhkan teknologi yang dapat mengubah aliran remitansi untuk mengadopsi OPT. Dalam jangka waktu yang singkat (enam bulan), SBSN akan hadir sehingga BI dapat menggunakan alat ini untuk menyebarkan OPT. BI dapat membeli SBSN jangka pendek melalui pasar perdana ketika pemerintah menawarkannya, kadang disebut Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS). Saat OPT dilakukan, BI dapat menjual SPNS ke lembaga keuangan, terutama bank, untuk meningkatkan likuiditas. Jika bank ingin menurunkan kepemilikannya, BI bisa menjual SPNS kepada mereka. Untuk memperoleh imbal hasil yang lebih baik dan jaminan masyarakat dapat mengakses dana tersebut, BI justru mempunyai opsi untuk membeli kembali SPNS dari sektor keuangan. Meskipun portofolio aset lembaga keuangan syariah sebagian besar terdiri dari instrumen keuangan syariah, SPNS sering digunakan ketika BI melakukan OPT dengan mitra lembaga keuangan syariah. (Zain et al., 2023).

Manab dan Sujianto juga menyebutkan manfaat sebagai berikut ini.:

1. Jumlah sumber daya yang dihimpun untuk membantu APBN terus bertambah.

2. Perluasan instrumen keuangan yang dapat diakses oleh pemerintah
3. Peningkatan dan diversifikasi investor dalam Surat Berharga Negara (SBN).
4. Kemajuan dan dukungan yang lebih besar bagi perkembangan pasar keuangan syariah lokal.
5. Munculnya berbagai instrumen investasi sebagai alternatif yang semakin beragam.
6. Mengembangkan standar sebagai tolok ukur dalam sektor keuangan syariah.
7. Peningkatan penekanan pada keteraturan dalam pengelolaan barang milik negara guna memperkuat penggunaan dan pengelolaan sumber daya negara.

Selain memberikan manfaat bagi investor yang menggunakan sarana investasi ini, sukuk juga membantu negara dengan cara berikut:

1. Pendistribusian imbalan secara teratur.
2. Nilai nominal dan pembayaran kompensasi dijamin oleh negara
3. Memungkinkan transaksi pasar sekunder terjadi dengan harga pasar
4. Pemegang sukuk menawarkan kemungkinan keuntungan finansial
5. Hukum Syariah menjadi landasan penggunaan sarana investasi (Zain et al., 2023).

DAFTAR PUSTAKA

- Latifah, Si. (2020). Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), Article 3. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1369>
- Misissaifi, M., & Erlindawati, E. (2019). Investasi Syariah Melalui Surat Berharga Syariah Negara: *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.46367/jas.v3i2.186>
- Susanto, B. (2019). Prinsip dasar penggunaan akad dalam penerbitan surat berharga syariah negara di Indonesia. *Jurnal Al-Maslahah*, 15(1), Article 1.
- Trisilo, R. B. (2014). *Penerapan Akad Pada Obligasi Syariah Dan Sukuk Negara (Surat Berharga Syariah Negara / SBSN)*. 4(1).
- Wahid, A. R. (2019). Optimalisasi Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Pada Indstri Keuangan Syariah. *JURNAL AL-QARDH*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.23971/jaq.v4i2.1536>
- Zain, R. S., Winarsih, S., & Situmorang, N. U. (2023). Peran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.36987/ebma.v4i1.4604>

BAB 9

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Oleh Yuniartik

9.1 Pendahuluan

Pembangunan ekonomi berjalan semakin pesat dan kompleks seiring dengan pembangunan manusia dan pengetahuan teknologi. Saat ini, perkembangan lembaga keuangan syariah yang sangat pesat tidak dapat dipungkiri berimplikasi pada semakin besarnya kemungkinan munculnya perselisihan ekonomi syariah antara pihak penyedia layanan dengan masyarakat yang dilayani juga bermunculan (Azma, 2018). Mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa ekonomi syariah, maka perlu ada suatu lembaga yang dapat dijadikan rujukan dalam menyelesaikan sengketa yang mempunyai kredibilitas dan berkompeten di bidang ekonomi syariah secara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa yang dilaksanakan secara litigasi merupakan penyelesaian sengketa oleh pengadilan, di mana sengketa harus terselesaikan secara adil, agar perkara yang diadili saat dilakukan persidangan mendapatkan penyelesaian yang baik dan efektif serta para pihak tidak merasa kecewa terhadap suatu putusan hakim (Dzuluqy, 2016).

Beberapa hal terkait litigasi dalam ekonomi syariah yaitu: (1) pengadilan syariah yaitu pengadilan syariah yang menangani sengketa ekonomi. Pihak-pihak yang bersengketa bisa mengajukan gugatan mereka ke pengadilan agama untuk diputuskan oleh hakim berkompeten dalam hukum Islam; (2) kepatuhan pada prinsip syariah yaitu pengadilan atau litigasi harus memastikan bahwa

prosesnya mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam yang termasuk larangan riba, keadilan, dan prinsip-prinsip ekonomi syariah lainnya; (3) putusan yang mengikat yaitu putusan pengadilan, diharapkan untuk menjadi otoritatif dan mengikat pihak-pihak yang terlibat (Azma, 2018).

Peradilan Agama ialah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat di bidang waris, wasiat, perkawinan, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah (Adi Saputera, 2019). Selain itu, perubahan ini pula memiliki akibat terhadap administrasi peradilan agama, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di dalamnya. Penguatan kapasitas hakim, pegawai, dan lembaga peradilan agama sebagai faktor penting untuk mencapai tujuan dari perubahan undang-undang antara lain terwujudnya peradilan yang profesional, adil, dan berkualitas.

Selain melalui litigasi, penyelesaian terhadap sengketa ekonomi syariah juga bisa ditempuh secara non litigasi. Beberapa metode non litigasi yang bisa diterapkan dalam konteks ekonomi syariah yaitu melalui arbitrase dan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau dikenal juga dengan Alternatif penyelesaian Sengketa (APS) artinya cara yang bisa digunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa.

9.2 Penyebab Sengketa Ekonomi Syariah

Meskipun ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang positif, ada beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam menyongsong prospek masa depan. Beberapa permasalahan utama antara lain: (Moh. Horah & Erie Hariyanto, 2021)

- a) Regulasi, perkembangan ekonomi syariah masih dihadapkan pada regulasi yang belum optimal. Kebijakan dan regulasi yang

- lebih jelas dan mendukung dapat memberikan kepastian hukum dan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah.
- b) Pendidikan dan kesadaran, sedikitnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait prinsip-prinsip ekonomi syariah terhadap operasional perbankan syariah menjadi hambatan. Pendidikan dan sosialisasi yang lebih baik dibutuhkan untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap ekonomi syariah.
 - c) Infrastruktur keuangan syariah, tidak berkembangnya infrastruktur keuangan syariah menjadi suatu tantangan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan lebih lanjut terkait produk dan layanan keuangan syariah, serta dukungan infrastruktur teknologi yang lebih memadai.
 - d) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), diperlukan pelatihan dan pendidikan yang lebih baik untuk menghasilkan SDM yang kompeten dalam mengelola keuangan syariah.
 - e) Pasar modal syariah masih terbatas, dan perusahaan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah kadang-kadang kesulitan untuk mendapatkan sumber pembiayaan yang memadai. Pengembangan pasar modal syariah yang lebih luas dapat meningkatkan akses perusahaan kepada modal.
 - f) Diversifikasi produk keuangan syariah menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin kompleks. Perkembangan produk keuangan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan konsumen dapat meningkatkan daya tarik ekonomi syariah.
 - g) Teknologi dan Digitalisasi, saat ini teknologi dan digitalisasi membawa peluang sangat besar, namun juga membawa tantangan, terutama dalam hal keamanan dan kepatuhan syariah sehingga sangat diperlukan inovasi teknologi yang sesuai dengan prinsip syariah.
 - h) Isu Kepatuhan, pemerintah harus memastikan bahwa semua transaksi dan kegiatan ekonomi syariah sesuai dengan prinsip syariah merupakan tantangan. Isu kepemilikan saham, perhitungan zakat, dan masalah kepatuhan syariah lainnya perlu ditangani dengan efektif.
 - i) Tantangan Global dan Ketidakpastian Ekonomi, perubahan kondisi global, termasuk fluktuasi harga komoditas, dapat

memberikan dampak signifikan sehingga dalam konteks ekonomi global hal ini merupakan tantangan dan ketidakpastian ekonomi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi syariah.

9.3 Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Sebelum mengetahui lebih jauh terkait sengketa ekonomi syariah, perlu dipahami terlebih dahulu dua bagian penting dari istilah sengketa ekonomi syariah terdiri dari dua kata yaitu "sengketa" dan "ekonomi syariah". Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian "sengketa" adalah "selisih; pertengkaran; seteru; sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; dan pertikaian." Sengketa merujuk pada konflik, ketidaksetujuan, atau perselisihan antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan atau pandangan yang bertentangan. (Adi Saputera, 2019).

Definisi ekonomi syariah ialah suatu sistem ekonomi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam ke dalam seluruh aspek kegiatan ekonomi, dengan tujuan menciptakan lingkungan ekonomi yang menjunjung keadilan, berkelanjutan, dan sesuai menurut ajaran Islam.

Sengketa ekonomi syariah adalah perselisihan atau ketidaksetujuan yang timbul dalam konteks transaksi atau kegiatan ekonomi yang diatur oleh prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Perselisihan ini dapat melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan syariah, investasi syariah, perbankan syariah, atau kegiatan ekonomi lainnya yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Terdapat dua macam penyelesaian sengketa ekonomi yaitu litigasi dan non litigasi.

9.3.1 Non Litigasi

a. Arbitrase

Berdasarkan perspektif Islam arbitrase dapat diartikan "tahkim". Tahkim berasal dari kata "hakkama" yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Sedangkan menurut bahasa, "tahkim" merupakan kata dalam bahasa Arab yang berarti "arbitrase" atau "penyelesaian melalui hakim". Istilah ini merujuk pada pendekatan penyelesaian sengketa di mana para pihak yang bersengketa telah sepakat untuk mengajukan sengketa kepada pihak ketiga yang bersifat independen dan netral dalam menyelesaikan perselisihan secara damai, yaitu "arbitrator", "hakam", atau "hakim arbitrase." (Siregar, 2021) Arbitrator ini memiliki kewenangan untuk memeriksa bukti-bukti, mendengar argumen dari kedua belah pihak, dan memberikan keputusan yang mengikat yang disebut "putusan arbitrase" dalam hal yang bersengketa (Siregar, 2021). Arbitrase ialah suatu lembaga alternatif yang diselenggarakan berdasarkan kehendak serta itikad baik dari pihak yang berselisih agar perselisihan dapat terselesaikan oleh hakim yang telah di tunjuk dan diangkat sendiri, artinya putusan yang diambil oleh hakim ialah putusan bersifat final dan mengikat kedua belah pihak untuk wajib melaksanakannya.

Berdasarkan definisi arbitrase di atas, bahwa arbitrase memuat beberapa kelebihan antara lain: (a) Prosedur arbitrase tidak berbelit dan keputusan bisa dicapai dalam waktu yang relatif singkat; (b) Biaya lebih murah; (c) Bisa dihindari ekpose dari keputusan di depan umum; (d) Prosedur dan pembuktian lebih bersifat kekeluargaan; (e) Para pihak bisa memilih hukum mana yang akan diberlakukan oleh arbiter; (f) Para pihak bisa memilih sendiri para arbiter; (g) Bisa memilih arbiter dari kalangan ahli di bidangnya; (h) Keputusan bisa lebih terkait dengan situasi dan kondisi; (i) Keputusan arbitrase final dan binding; (j) Keputusan arbitrase bisa diberlakukan dan dieksekusi oleh pengadilan; (k)

Prosedur maupun proses arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas (Khairunissa & Juli Ratnawati, 2021).

Konsep dasar arbitrase syariah meliputi: (1) kesepakatan para pihak artinya arbitrase syariah dimulai dengan adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui arbitrase; (2) pihak ketiga netral (arbiter) artinya arbiter dalam arbitrase syariah haruslah individu yang independen dan netral; (3) prinsip-prinsip hukum Islam artinya keputusan arbiter dalam arbitrase syariah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam; (4) proses yang adil dan transparan artinya arbitrase syariah mengutamakan proses yang adil dan transparan; (5) putusan yang mengikat artinya keputusan yang dihasilkan dari arbitrase syariah bersifat mengikat; (6) penerapan di berbagai sektor artinya arbitrase syariah dapat diterapkan dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk keuangan, perdagangan, investasi, dan sektor lainnya (Economics et al., 2020).

b. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif Penyelesaian Sengketa dibagi menjadi beberapa jenis yaitu sebagai berikut:

1. Konsultasi

Konsultasi merupakan pendekatan kolaboratif di mana para pihak yang terlibat dalam sengketa bertemu dengan mediator atau konsultan netral yang bersifat tidak memihak yang bertujuan untuk mencari solusi bersama. Dalam proses ini, mediator membantu memfasilitasi komunikasi, merinci isu-isu sengketa, dan membimbing para pihak menuju kesepakatan. Peran mediator untuk membantu para pihak berkomunikasi secara efektif dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan (Hardiati et al., 2021).

2. Negosiasi

Negosiasi merupakan suatu proses interaktif dimana para pihak yang memiliki kepentingan atau tujuan yang berbeda berusaha mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan melalui dialog dan kompromi. Negosiasi bertujuan untuk mencapai hasil yang memadai bagi semua pihak yang terlibat, dengan mempertimbangkan kepentingan dan posisi masing-masing serta menciptakan solusi bersama untuk mengatasi perbedaan (Hardiati et al., 2021).

3. Mediasi

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa di mana pihak yang berselisih berusaha mencapai kesepakatan damai melalui bantuan seorang mediator yang netral dan tidak berpihak. Mediator berperan sebagai fasilitator dalam proses komunikasi, membantu pihak-pihak untuk mengidentifikasi kepentingan bersama dan mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak (Moh. Horah & Erie Hariyanto, 2021).

Berikut merupakan beberapa elemen kunci dalam mediasi: (a) pihak netral atau mediator ialah pihak ketiga yang netral dan tidak memihak yang ditunjuk untuk membantu memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa; (b) tujuan kesepakatan damai, mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai di antara para pihak yang bersengketa; (c) proses voluntaris, mediasi merupakan proses sukarela, yang berarti bahwa pihak-pihak yang bersengketa berpartisipasi secara sukarela; (d) kerahasiaan, mediasi biasanya dilakukan dengan kerahasiaan; (e) solusi kreatif, mediasi memberikan ruang untuk solusi yang lebih kreatif dan fleksibel daripada pengadilan; (f) non-binding (tidak mengikat) berarti bahwa pihak-pihak

tidak diwajibkan untuk mencapai kesepakatan; (g) kesempatan berbicara, mediasi memberikan pihak-pihak kesempatan untuk berbicara dan menyampaikan pandangan mereka secara terbuka; (h) pencapaian kesepakatan, Jika mediasi berhasil, pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan yang dihasilkan oleh mereka sendiri dengan bantuan mediator; dan (i) efisiensi waktu dan biaya, mediasi sering kali lebih efisien dari segi waktu dan biaya dibandingkan dengan proses litigasi yang panjang dan kompleks (Ilmiah & Islam, 2021).

4. Konsiliasi

Konsiliasi adalah suatu metode alternatif penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang berselisih bekerja sama dengan bantuan seorang pihak ketiga yang netral, yang disebut konsiliator atau mediator, untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Proses konsiliasi dirancang untuk memberikan ruang bagi dialog terbuka, negosiasi, dan pemecahan masalah tanpa melibatkan pengadilan formal. Berikut adalah beberapa elemen kunci dari konsiliasi:

- a) Pihak ketiga netral (konsiliator), konsiliasi melibatkan kehadiran pihak ketiga yang netral dan tidak berpihak yang bertindak sebagai mediator atau konsiliator. Peran mereka adalah membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai solusi yang adil dan saling menguntungkan.
- b) Pendekatan Kolaboratif, konsiliasi menekankan pendekatan kolaboratif di mana pihak-pihak yang berselisih diundang untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian. Konsiliator membantu memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara pihak-pihak tersebut.

- c) Karakter rahasia, proses konsiliasi seringkali bersifat rahasia, yang berarti informasi yang dibagikan selama proses tidak dapat diungkapkan kepada pihak ketiga atau publik. Ini memberikan lingkungan yang lebih terbuka untuk berbicara dan mencapai kesepakatan tanpa takut konsekuensi di luar ruang mediasi.
- d) Kesepakatan sukarela, kesepakatan yang dicapai melalui konsiliasi bersifat sukarela. Pihak-pihak yang berselisih memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak kesepakatan yang diajukan.
- e) Fleksibilitas procedural, pihak-pihak yang bersengketa memiliki kendali lebih besar terhadap bagaimana proses berjalan, dibandingkan dengan prosedur formal di pengadilan.
- f) Penyelesaian masalah, tujuan utama dari konsiliasi adalah mencapai penyelesaian masalah yang memadai dan dapat diterima oleh semua pihak. Konsiliator membantu merinci isu-isu, mengeksplorasi opsi, dan memfasilitasi proses penyelesaian (Hardiati et al., 2021).

5. Pendapat atau Penilaian Ahli

Pendapat atau penilaian ahli adalah evaluasi yang diberikan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan atau keahlian khusus dalam suatu bidang tertentu. Dalam konteks hukum, pendapat atau penilaian ahli sering diminta untuk memberikan pandangan yang lebih mendalam terhadap isu-isu teknis atau ilmiah yang mungkin kompleks dalam suatu perkara. Penilaian ahli berupa keterangan tertulis yang merupakan hasil telaahan ilmiah berdasarkan keahlian yang dimiliki untuk membuat terang pokok sengketa yang sedang dalam proses. Penilaian ahli ini dapat diperoleh dari seseorang atau tim ahli yang dipilih secara *ad hoc* (Hariyanto, 2014).

9.3.2 Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pengadilan atau sistem peradilan formal yang sumber rujukannya yaitu al-qur'an, al-hadits, fiqh dan ushul fiqh, peraturan perundang-undangan, adat, akad perjanjian dan yurisprudensi.

Prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan litigasi sebagai berikut:

1. Subjek Hukum pada Sengketa Ekonomi Syariah

Dalam konteks sengketa ekonomi syariah, "subjek hukum" merujuk kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Subjek hukum dalam ekonomi syariah diantaranya: (1) individu atau perusahaan yang mencakup pemilik usaha, investor, atau pihak lain yang terlibat dalam transaksi syariah; (2) **pemegang hak dan kewajiban** yang mencakup pemegang saham, pemilik modal, pihak yang memberikan pembiayaan, atau pihak yang memanfaatkan produk dan layanan syariah; (3) **nasabah atau pihak yang menerima pembiayaan** dari lembaga keuangan syariah. Sengketa dapat timbul terkait dengan persyaratan pembiayaan, pengelolaan dana, atau hal-hal lain yang terkait; (4) **Lembaga Keuangan Syariah** yang menyediakan produk dan layanan keuangan syariah dapat menjadi subyek hukum dalam sengketa terkait dengan operasional, kebijakan, atau ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariah; (5) **pemangku kepentingan lainnya juga** dapat menjadi subyek hukum seperti pemerintah, otoritas pengawas keuangan syariah, atau lembaga penyelesaian sengketa syariah (Dzuluqy, 2016).

Dengan melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda, subjek hukum dalam sengketa ekonomi syariah menjadi sangat beragam. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah agar lebih efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam dan kebijakan ekonomi

syariah, serta keahlian dalam proses penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip syariah.

2. Prosedur Pengajuan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama

Dengan pemberian kewenangan mutlak kepada Pengadilan Agama untuk menangani sengketa ekonomi syariah, diperlukan peraturan hukum yang jelas. Salah satu aspek dari peraturan tersebut adalah prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama, yang dapat dilakukan melalui dua metode, yakni acara sederhana dan acara biasa.

Dalam kerangka Indonesia, penyelesaian perkara ekonomi syariah secara sederhana mengacu pada ketentuan dan tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, terutama Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana, yang juga dikenal sebagai *small claims court*. Beberapa langkah umum dalam penanganan perkara ekonomi syariah secara sederhana mencakup:

a) Pendaftaran Gugatan

Pihak yang merasa dirugikan atau memiliki sengketa ekonomi syariah dapat mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Agama. Proses pendaftaran gugatan ini dirancang untuk lebih sederhana dan cepat.

b) Ketentuan Nilai Perkara

Gugatan sederhana biasanya memiliki batasan nilai perkara yang lebih rendah daripada perkara biasa. Hal

ini bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat penyelesaian perkara.

c) Sidang Cepat dan Tidak Formal

Proses persidangan dalam penanganan sederhana cenderung lebih cepat dan tidak terlalu formal. Hakim akan berupaya menyelesaikan perkara dengan cara musyawarah dan mendengarkan argumen pihak-pihak yang bersengketa.

d) Mediasi dan Perdamaian

Pengadilan Agama dapat mendorong mediasi dan perdamaian antara pihak yang berselisih sebelum memutuskan perkara. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai tanpa harus melalui proses persidangan yang panjang.

e) Penggunaan Bahasa yang Sederhana

Selama persidangan, penggunaan bahasa yang sederhana dan jelas diutamakan untuk memastikan pemahaman pihak yang bersengketa, terutama jika mereka tidak memiliki latar belakang hukum yang mendalam.

f) Putusan Cepat

Hakim berusaha untuk segera mengeluarkan putusan setelah melakukan pemeriksaan perkara. Hal ini menciptakan kecepatan dalam penyelesaian perkara dan memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat (Ratnawati, 2021).

Persyaratan ini berlaku untuk berbagai jenis perkara dan dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum yang berlaku di suatu negara atau wilayah. Di bawah ini merupakan beberapa syarat formil umum dalam penyusunan gugatan sebagai berikut: (Azma, 2018)

a) Identitas Pihak

Gugatan harus mencakup informasi lengkap mengenai pihak-pihak yang terlibat, baik sebagai tergugat maupun penggugat. Informasi ini melibatkan nama lengkap beserta gelar atau alias, bin/bintinya, usia, agama, pekerjaan, alamat terakhir, dan status sebagai penggugat/tergugat. Jika ada pemberian kuasa, identitas pemegang kuasa juga harus dicantumkan secara wajib.

b) *Fundamentum Petendi*

Secara harfiah, "*fundamentum*" artinya dasar maupun alas dan "*petendi*" berasal dari kata "*petere*" yang artinya mengajukan atau meminta. Dalam konteks hukum, istilah ini merujuk pada dasar atau alasan yang menjadi landasan atau dasar pengajuan gugatan oleh pihak yang mengajukan tuntutan di hadapan pengadilan. Dengan kata lain, "*fundamentum petendi*" mengacu kepada dasar gugatan maupun dasar tuntutan yang digunakan oleh penggugat untuk memperoleh hak atau klaim tertentu dari pengadilan yang mencakup rincian tentang fakta-fakta dan hukum yang menjadi kunci dari tuntutan yang diajukan.

Dalam praktik peradilan, terdapat beberapa kata yang kerap digunakan, seperti "*positum*" atau "*posita*" yang merujuk pada dasar gugatan, yang dalam bahasa Indonesia juga disebut sebagai "*dalil gugatan*." Posita atau dalil gugatan menjadi landasan utama dalam pemeriksaan dan penyelesaian sengketa, di mana proses tersebut tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan. Berkaitan dengan perumusan posita, terdapat dua teori, yaitu:

- 1) *Substantierings theorie* ialah suatu pendekatan aturan yang menempatkan beban pembuktian di pihak yang mengajukan klaim atau tuntutan. pada teori ini, pihak yang mengajukan klaim atau tuntutan diwajibkan untuk menyajikan bukti-bukti yang

memadai dan relatif untuk mendukung klaim atau tuntutan.

- 2) *Individualisering theorie* mengamanatkan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dijelaskan dalam gugatan harus secara jelas menunjukkan keterkaitan hukum yang menjadi klaim tuntutan.

Penggabungan kedua teori tersebut dalam merumuskan gugatan bertujuan untuk mencegah terjadinya perumusan dalil gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).

- c) Petitum Gugatan

Petitum gugatan ialah inti tuntutan gugatan yang diajukan kepada pengadilan. Tuntutan ini berdasarkan pada dalil-dalil gugatan (*posita*). Dengan arti lain, antara petitum dan *posita* harus sejalan dan sesuai, sehingga tidak boleh terjadi ketidakcocokan atau pertentangan antara petitum dan *posita*.

3. Tahapan Pemeriksaan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama

- a) Tahapan Sebelum Persidangan

- 1) Registrasi Perkara

Proses registrasi perkara merupakan langkah awal dalam mengajukan suatu perkara ke pengadilan. Setiap perkara yang akan diperiksa oleh pengadilan wajib didaftarkan secara resmi, baik dengan datang langsung ke Kepaniteraan Pengadilan Agama atau melalui registrasi secara elektronik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016. peraturan ini menjadi dasar hukum pertama yang memfasilitasi kemungkinan pengajuan perkara melalui internet di lingkungan Peradilan Agama melalui aplikasi *e-Court*.

- 2) Penetapan Majelis Hakim

Penetapan Majelis Hakim merupakan langkah pada proses hukum di mana pengadilan menentukan

hakim-hakim yang duduk dan memutuskan suatu perkara. Penetapan ini melibatkan pemilihan dan penunjukan hakim-hakim yang akan membentuk majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara. Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyelidiki suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama merupakan hak dan wewenang dari Ketua Pengadilan Agama (Dzuluqy, 2016).

3) Penetapan Panitera Sidang dan Panitera Pengganti

Penetapan penunjukkan Panitera Sidang dan Panitera Pengganti merupakan bagian penting dalam persiapan dan pelaksanaan sidang di pengadilan. Panitera Sidang memiliki peran kunci dalam mendukung proses administratif dan penyelenggaraan sidang. Panitera Sidang merupakan pejabat pengadilan yang memiliki tanggung jawab administratif, seperti mengelola dokumen-dokumen perkara, mendukung persiapan sidang, dan mencatat jalannya sidang. Sedangkan Panitera Pengganti sebagai langkah antisipasi jika Panitera Sidang tidak dapat hadir atau melaksanakan tugasnya. Panitera Pengganti biasanya memiliki kewenangan untuk menggantikan Panitera Sidang dalam hal tertentu.

4) Penetapan Waktu Sidang dan Pemanggilan Para Pihak

Penetapan Waktu Sidang merupakan keputusan pengadilan untuk menentukan tanggal dan waktu pelaksanaan sidang. Penetapan waktu sidang ini mencakup pengaturan jadwal persidangan yang melibatkan hakim, jaksa, pengacara, serta pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Penetapan Waktu Sidang ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak dapat hadir dan persidangan dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Proses penetapan Hari Sidang melibatkan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat, termasuk hakim, jaksa, pengacara, dan pihak-pihak lainnya. Pada tahap awal, pihak-pihak dapat menyampaikan ketersediaan mereka kepada pengadilan. Pengadilan kemudian menentukan tanggal dan waktu yang sesuai dengan jadwal yang tersedia. Tahapan Persidangan:

1) Persidangan Istimewa

Acara Pemeriksaan Persidangan Istimewa merupakan suatu bentuk sidang yang diadakan dengan prosedur atau tata cara yang khusus dan tidak biasa, dibandingkan dengan sidang-sidang reguler. Pemeriksaan persidangan istimewa ini dapat diadakan dalam berbagai konteks hukum, tergantung pada jenis perkara dan keadaan khusus yang melibatkan pihak-pihak yang bersengketa (Hariyanto, 2014).

Tujuan utama dari acara pemeriksaan istimewa merupakan untuk memberikan perhatian khusus atau perlakuan khusus terhadap suatu perkara yang memerlukan penanganan yang lebih mendalam, hati-hati, atau berbeda dari sidang-sidang reguler. Ini dapat disebabkan oleh kompleksitas hukum, sensitivitas sosial atau budaya, atau kebutuhan untuk menangani aspek khusus dari suatu perkara.

Acara pemeriksaan istimewa dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama apabila: *Pertama*, suatu perkara “digugurkan” merujuk pada penghentian atau pembatalan suatu perkara oleh pengadilan atau pihak yang berkepentingan. *Kedua*, perkara “dibatalkan” merujuk pada pembatalan suatu perkara oleh pengadilan atau otoritas yang berwenang. Pembatalan bisa terjadi atas berbagai alasan, termasuk jika ada cacat prosedural yang serius, kesalahan dalam pembuktian, atau

keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tinggi yang menganggap bahwa putusan pengadilan yang lebih rendah tidak sesuai dengan hukum. *Ketiga*, perkara “verstek” merujuk pada situasi di mana salah satu pihak dalam perkara tidak datang ataupun tidak memberikan tanggapan dalam persidangan. Jika pihak yang digugat tidak merespons atau hadir dalam persidangan, pengadilan dapat meneruskan perkara tersebut secara verstek.

2) Acara Pemeriksaan Persidangan Biasa

a) Pra Mediasi

Menurut Pasal 7 ayat (5), sidang pertama dapat ditunda untuk memberikan kesempatan untuk upaya mediasi. Para pihak memiliki kebebasan dalam memilih mediator di luar Pengadilan, seperti advokat atau akademisi hukum, dengan biaya jasa ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Jika mediator yang dipilih berasal dari Pengadilan, maka tidak ada biaya jasa yang dikenakan. Jika dalam waktu maksimal 2 (dua) hari tidak tercapai kesepakatan dalam pemilihan mediator, berdasarkan Pasal 11, Ketua Majelis akan segera menunjuk hakim yang bukan merupakan pemeriksa sengketa tersebut untuk bertindak sebagai mediator.

b) Proses Mediasi

Proses mediasi di Pengadilan dilakukan 40 hari sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Ketua Majelis serta batas waktu dapat ditambah hingga 4 hari atas kesepakatan para pihak yang bersengketa.

c) Hasil Mediasi

Apabila mediasi berhasil, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa akan bersama-sama merumuskan dan menyusun isi kesepakatan perdamaian secara tertulis. Kesepakatan ini akan ditandatangani oleh semua pihak yang bersengketa, termasuk mediator, dan kemudian diuapkan dalam bentuk akta perdamaian. Para pihak diwajibkan untuk melaksanakan isi dari akta perdamaian tersebut. Sebaliknya, jika mediasi tidak berhasil, mediator harus menyusun pernyataan tertulis yang menyatakan kegagalan proses mediasi dan memberitahukan hal tersebut kepada Hakim.

9.4 Kendala Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perselisihan Ekonomi Syariah

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang selanjutnya diubah oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengenai Perluasan Kewenangan Peradilan Agama dalam penanganan perkara, khususnya dalam ranah ekonomi syariah, menuntut semua pihak, termasuk hakim, panitera, dan pejabat struktural lainnya, untuk mendalami secara lebih mendalam tentang ekonomi syariah (Siregar, 2021).

Hambatan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia melibatkan analisis terhadap tiga aspek utama yaitu:

a) Struktur Hukum

Hambatan dapat muncul akibat ketidakjelasan dan kerumitan regulasi terkait ekonomi syariah. Regulasi yang tidak tegas dan terperinci dapat menyulitkan penegakan hukum di Pengadilan Agama, terutama ketika harus memutuskan sengketa yang melibatkan aspek-aspek ekonomi

syariah yang kompleks (Kholid, Muhammad dan Yuniardi, 2018).

b) Substansi Hukum

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum Islam dan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Kurangnya sumber daya manusia berkompeten di bidang ini dapat menjadi hambatan dalam memberikan keputusan yang tepat (Dzuluqy, 2016).

c) Budaya Hukum Masyarakat

Hambatan dapat muncul akibat perbedaan norma dan budaya lokal yang memengaruhi pandangan masyarakat terhadap ekonomi syariah. Jika norma-norma ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, maka masyarakat dapat merasa kurang percaya terhadap pengadilan dalam menyelesaikan sengketa (Rosana, 2016). Selain itu, minimnya kesadaran hukum masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat menjadi hambatan. Pendidikan dan sosialisasi hukum yang kurang memadai mengenai ekonomi syariah dapat menyebabkan ketidaktahuan masyarakat terhadap pentingnya penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

Adi Saputera, A. R. (2019). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

di Indonesia (Kajian Sengketa Yang Muncul Dari Perjanjian Murabahah). *Nizham*, 7 (1), 131–148.

Azma, U. (2018). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bekasi. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 17(2), 219–234.

Dzuluqy, S. (2016). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi. *Jurnal Studi Kasus Perkara*, 1(1), 1–17.

Hardiati, N., Widiana, S., & Hidayat, S. (2021). Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 1(5), 485–497.

Hariyanto, E. (2014). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1(1), 42–58.

Hendrianto, H., Juhaya S. Praja, & Nurrahman. (2021). Sharia Philosophy Correlation and the Islamic Economic Philosophy. *Economit Journal: Scientific Journal of Accountancy, Management and Finance*, 1(1), 12–20.

Ilmiah, J., & Islam, E. (2021). Pendekatan Sulh dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 2021, 961–969

Khairunissa, O., & Juli Ratnawati. (2021). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Arbitrase Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Amwal*, 27(2), 58–66.

Kholid, Muhammad dan Yuniardi, H. (2018). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Perkara Kepailitan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10–27.

Moh. Horah, R. F., & Erie Hariyanto. (2021). Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Jalur Non-Litigasi Melalui Mediasi. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(1), 77–86.

Ratnawati, A. (2021). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'Ah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. *Negara Dan Keadilan*,

10(1), 9.

- Rosana, M. (2016). Constraints Of Religious Courts In Resolving Sharia Economic Disputes. *Journal Of Halal Management, Sharia Tourism and Hospitality Studies* 7(1), 59–70.
- Siregar, R. A. S. (2021). Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Islamic Circle*, 2(1), 41–51.

BIODATA PENULIS



Nani Suhartini, M.E

Dosen Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Lahir di Jakarta, 28 Oktober 1986 dan telah menyelesaikan Pendidikan Sarjananya di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada bidang Pendidikan Ekonomi konsentrasi Pendidikan Akuntansi pada tahun 2009, kemudian melanjutkan studi magisternya pada bidang *Islamic Economic and Finance* di Universitas Trisakti pada tahun 2019. Saat ini penulis berprofesi sebagai Dosen PNS di Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang Banten. Sebelum menjadi dosen, penulis menjadi Guru Ekonomi SMA dibawah naungan YPI Al-Azhar Jakarta dari Januari 2010 - Juni 2022. Penulis pernah menjadi Juara Harapan I Olimpiade Guru Ekonomi tingkat Kota Jakarta Selatan tahun 2017, dan menjadi Semifinalis 20 Besar Pulau Jawa-Bali sebagai Guru Pendamping Kompetisi Nasional Ekonomi Syariah yang diselenggarakan BI tahun 2022. Buku yang pernah dibuat Modul Praktik Bisnis Syariah, Pengantar Ekonomi Islam, dan Kewirausahaan.

BIODATA PENULIS



Rukhul Amin, S.H.I., M.S.I.

Dosen Program Studi Perbankan Syariah
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Penulis lahir di Bangkalan pada 16 Juli 1986. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Muamalah di Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, lulus tahun 2011 dan melanjutkan S2 pada Jurusan Hukum Bisnis Syariah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus tahun 2013. Penulis merupakan pengampu Mata Kuliah Fiqh Muamalah Kontemporer yang bidang kajian besarnya berfokus pada berbagai macam perikatan/perjanjian (akad) yang diterapkan dalam aktivitas ekonomi syariah kekinian, khususnya pada Industri keuangan syariah. Selain itu saat ini penulis juga aktif sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Koperasi Dosen dan Karyawan UMSurabaya.

BIODATA PENULIS



Dina Yustisi Yurista, SHI., M.Sc

Dosen Program Studi Ekonomi Islam

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wahid Hasyim

Penulis lahir di Jakarta tanggal 09 Juni 1989. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wahid Hasyim Semarang. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Muamalat di Universitas Darussalam Gontor Ponorogo dan melanjutkan S2 pada Jurusan Ekonomi dengan konsentrasi keuangan Islam di *International Islamic University Malaysia* (IIUM). Penulis menekuni bidang Ekonomi khususnya Ekonomi Islam. Penulis telah mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bidang Ekonomi Islam pada publikasi karya ilmiah di jurnal Nasional dan Internasional.

BIODATA PENULIS



Mayang Rosana, SH., MH

Dosen Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Penulis lahir pada tahun 1996. Pada tahun 2017, penulis menyelesaikan kuliah S1 Jurusan Muamalah di Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Pontianak. Pada tahun 2018, penulis melanjutkan studi S2 di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan konsentrasi keilmuan Hukum Bisnis Syariah dan lulus tahun 2020. Penulis merupakan dosen tetap di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. Penulis telah melakukan penelitian aktif di bidang hukum ekonomi syariah untuk mendukung karir sebagai dosen profesional. Harapannya akan berdampak positif pada seluruh civitas akademika IAIS Sambas, serta pada bangsa dan negara secara keseluruhan.

Email Penulis: Rosanamayang@gmail.com

BIODATA PENULIS



Soeharjoto

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti

Penulis telah menyelesaikan Program Doktor pada 2021 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Program Pasca Sarjana pada 1997 dari Universitas Gadjah Mada, dan Program Sarjana pada 1994 dari Universitas Trisakti. Sejak 1994 hingga sekarang, penulis menjadi staf pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia. Pada saat ini penulis menjabat sebagai Ketua Majelis Jurusan Ilmu Ekonomi di Universitas Trisakti dan Sekretaris Program Doktor Ilmu Ekonomi Konsentrasi Islamic Economics and Finance di Universitas Trisakti. Penulis juga aktif sebagai peneliti dan melakukan publikasi di berbagai jurnal ilmiah.

BIODATA PENULIS



Isma Nurrokhim, S.E.I., M.E.

Dosen Program Studi Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Bdrus Sholeh Kediri

Penulis lahir di Kediri tanggal 25 September 1993. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, IAI Badrus Sholeh Kediri. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ekonomi Islam dan melanjutkan S2 di jurusan yang sama yaitu Ekonomi Syari'ah. Penulis menekuni bidang Menulis dengan menulis buku dan jurnal.

Penulis memiliki kepakaran dibidang Ekonomi Syari'ah. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi Institut Agama Islam Badrus Sholeh Kediri. Selain penelitian, penulis juga aktif menulis buku berupa book chapter, menulis jurnal dan lain sebagainya. Harapannya dengan aktif menulis maka akan memberikan manfaat dan sumbangsih positif dalam bidang keilmuan dan akademik.

BIODATA PENULIS



Yuniartik, SH.,ME

Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Penulis lahir di Kupak Rebung tanggal 2 Juni 1993. Pendidikan berawal dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas ditempuh ditempat kelahiran. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan melanjutkan S2 pada Magister Ekonomi Syariah dengan predikat "cumlaude". Penulis merupakan dosen tetap pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas.

Pengalaman organisasi di kampus sebagai Kasubbag Tata Usaha Fakultas Syariah pada tahun 2017 s.d 2018, Kasubbag Akademik Tahun 2019, Kasubbag Kepegawaian pada Tahun 2020 s.d 2021, Kabag Akademik Tahun 2022, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2023 s.d Sekarang. Penulis aktif menulis dan melakukan penelitian di bidang Hukum Ekonomi Syariah untuk mendukung karir sebagai dosen yang kompeten. Penulis terbuka untuk kolaborasi dan senang berinteraksi dengan pembaca melalui media sosial.

Email: yuniartik093@gmail.com